



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus -TPK/ 2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAFRIL HIDAYAT**
Tempat lahir : Sumenep
Umur / Tgl lahir : 52 tahun/ 12 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kurma Gg III /474 RT 012 RW 004 Desa
Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Konsultan Pengawas CV Lakucipta
Consulindo
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 04 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 03 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Hal 1 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu NASIR ABDULLAH DAHDAH, S.H., M.H., RAFIQI ANJASMARA, S.H., M.H., MUHAMMAD ASSEGAFF, S.H., M.H., DEDE CAHYONO, S.H., RAYAN AL B., S.H., INDRA FREDIKA KUSUMA, S.H., CIRP., MUHAMMAD FACHRI KHADAFI, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan Nusantara, beralamat di Jalan Raya Kampung Seng VI/ No. 15-17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Safril Hidayat** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Safril Hidayat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Hal 2 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Safril Hidayat** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.

5. Membebaskan uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa **Safril Hidayat** sebesar Rp 79.059.192,82 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Dua Rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa **Safril Hidayat** tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa **Safril Hidayat** tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	DISITA TANGGA L	DISITA DARI	DIISITA OLEH	KET
1.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pencatatan pendaftaran CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0065411-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
2.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan	27 Januari	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 3 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	pencatatan perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0081854-AH.01.17 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	2023			
3.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pendaftaran perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0084238-AH.01.16 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
4.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Nanang Jaka Sulistya, S.H., Nomor 42 tanggal 31 Mei 2010 yang beralamat di Jl. Kebonsari Inpres No. 11 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Nanang Jaka Sulistya,	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 4 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.H.;				
5.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 68 tanggal 5 Maret 2015 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
6.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 191 tanggal 22 November 2019 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
7.	Dokumen Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120019151131 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcod dan dikeluarkan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal yang dicetak tanggal 20 Juni 2022;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
8.	Dokumen fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 5 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konstruksi Registrasi Nomor 2-3578-14-008-1-13-083668 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcodet dan dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Badan Pelaksana a.n. Muhammad Alyas, S.H., M.H. yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;				
9.	Dokumen fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 188.4/804/436.7.5/2018 tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya a.n. Ir. Chalid Buhari yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
10.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran No. 0681000437 Bank Jatim a.n. Lakucipta Consulindo	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 6 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV yang telah dilegalisir Bank Jatim Capem Benowo;				
11.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran I (Pertama) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 03/ST.I-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
12.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 04/ST.II-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 03 Juli 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
13.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran III (ketiga) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM II dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.III-Pgws.PATM/LC/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 7 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran IV (empat) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM III dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.IV-Pgws.PATM/LC/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
15.	1 (satu) lembar rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 10 Agustus 2020 periode XIV (empat belas) tanggal 03s/d 08 Agustus 2020 dari CV. Lakucipta Consulindo selaku Konsultan Pengawas dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
16.	9 (sembilan) lembar asli dokumen perhitungan volume pekerjaan Pembangunan PATM;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
17.	10 (sepuluh) lembar asli dokumen gambar pekerjaan Pembangunan PATM Konsultan Pengawas tanggal 30 Mei 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
18.	1 (satu) buah stempel atas nama CV. Lakucipta Consulindo;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
19.	1 (satu) buah bantalan	27	Maria Ulfa,	Penyidik	

Hal 8 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	stempel merk HERO Stamp Pad.	Januari 2023	S.T.		
20.	1 (satu) bendel asli direksi keet dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
21.	1 (satu) bendel fotocopy laporan pendahuluan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
22.	1 (satu) bendel fotocopy laporan 15 harian pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
23.	1 (satu) bendel fotocopy laporan bulanan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
24.	1 (satu) bendel fotocopy laporan akhir pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
25.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	

Hal 9 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lumbung Sumber beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep				
26.	1 (satu) bendel asli Addendum Surat Perintah Kerja (ADD-SPK) Nomor: 602.1/01.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya;	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	
27.	1 (satu) bendel asli Addendum II Surat Perintah Kerja (ADD II-SPK) Nomor: 602.1/02.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	
28.	Dokumen Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.03 02 25 02 5 2 yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 10 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 02518/SP2D-LS/2020 pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 79.820.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 7.256.363,- dan potongan PPh sebesar Rp. 2.902.545,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
30.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19150/SP2D-LS/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 19.955.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 1.814.090,- dan potongan PPh sebesar Rp. 725.636,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
31.	Dokumen fotocopy pembayaran uang muka Nomor SP2D: 05733/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 88.381.273,- dan potongan PPh sebesar Rp. 17.676.255,- beserta lampirannya yang	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 11 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.				
32.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 09471/SP2D-LS/2020 pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 340.267.900,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 30.933.445,- dan potongan PPh sebesar Rp. 6.186.689,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
33.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 10718/SP2D-LS/2020 pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 123.733.782,- dan potongan PPh sebesar Rp. 24.746.756,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
34.	Dokumen fotocopy Termyn III Nomor SP2D: 11940/SP2D-LS/2020 pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan hitungan potongan PPn sebesar	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 12 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 83.962.209,- dan potongan PPh sebesar Rp. 16.792.442,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.				
35.	Dokumen fotocopy Termyn IV Nomor SP2D: 15421/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 48.609.700,- dan potongan PPh sebesar Rp. 9.721.940,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
36.	Dokumen fotocopy Termyn V Nomor SP2D: 17775/SP2D-LS/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 44.190.636,- dan potongan PPh sebesar Rp. 8.838.127,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
37.	Dokumen fotocopy Termyn VI Nomor SP2D: 18714/SP2D-LS/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 243.048.500,- dengan hitungan potonga	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 13 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPn sebesar Rp. 22.095.318,- dan potongan PPh sebesar Rp. 4.419.064,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia				S.T., M.T
38.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 13091/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
39.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19013/SP2D-LS/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
40.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n

Hal 14 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602/331/435.110.2/2020 perihal Usulan Pemilihan Penyedia tanggal 6 Maret 2020 yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.				TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
41.	1 (satu) bendel fotocopy Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
42.	9 (sembilan) lembar fotocopy Rincian HPS pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
43.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110.2/20 20 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 15 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/20 19 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.				
44.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/43/KEP/435.110/202 0 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/924/KEP/435.110/20 19 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
45.	1 (bendel) dokumen kontrak Nomor: 602.1/01.PATM- L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber beserta	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lampirannya.				
46.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
47.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
48.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
49.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak IV Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
50.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Penutup Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus

Hal 17 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0 tanggal 27 November 2020 beserta lampirannya.				Ribut Susanto, S.T., M.T
51.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0006 059/4381/AJKUM/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
52.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0037 059/3980/AJKUM/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
53.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0019 059/4650/AJKPL/2020 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
54.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0074 059/3955/AJKPL/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
55.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0095 059/3896/AJKPL/2020 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut

Hal 18 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh Bank Jatim.				Susanto, S.T., M.T
56.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pemeliharaan Nomor: 018E0203 059/5293/AJKPM/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
57.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1 / 435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang telah dilegalisir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
58.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/02.UND.ET / 435.110.2/2020 tanggal 11 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
59.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor: 602.2/01.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 12 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.

Hal 19 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 12 Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
61.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis II kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/03.UND.ET / 435.110.2/2020 tanggal 23 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
62.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor 602.2/02.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 24 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
63.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 24 Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
64.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Teguran I dari PPK Dinas Pu Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/T-	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut

Hal 20 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PATM.435.110.2 /2020 tanggal 24 Juni 2020.				Susanto, S.T., M.T
65.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I kepada Tim Teknis PATM, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Pelaksana CV. Sady Family Nomor: 602.2/01.UND.SCM/435. 110.2/2020 tanggal 06 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
66.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Nomor: 602.2/01.BA- SCM/435.110.2/2020 tanggal 08 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
67.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I tanggal 08 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
68.	1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis I dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/PPK- PATM/435.110.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah dilegalisir Dinas	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 21 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.				
69.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 20 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
70.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 22 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
71.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II tanggal 22 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
72.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
73.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.BA-	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus

Hal 22 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SCM/435.110.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020.				Ribut Susanto, S.T., M.T
74.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11 Agustus Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
75.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis II dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/02/PKK- PATM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
76.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.UND.SCM/435. 110.2/2020 kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
77.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.BA- SCM/435.110.2/2020	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut

Hal 23 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 11 September 2020.				Susanto, S.T., M.T
78.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11 September 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
79.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.UND.ET/435.11 0.2/2020 dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
80.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 07 November 2020 yang ditanda tangani Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. tanpa adanya tanda tangan dari Pelaksana	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 24 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Sady Family atas nama Mohammad Faizal.				
81.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis V tanggal 07 November 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
82.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 602.1/32/BASTP/435.110 .2/2021 tanggal 24 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
83.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.11 0.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
84.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 602.1/24/435.110.2/2020 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
85.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor:	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 25 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	602.1/23/PHP/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.				S.T., M.T
86.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602.1/22/PA/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
87.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran Nomor: 602.1/21/PPK/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
88.	2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama (MC-100) Nomor: 03/BA-HPB/PATM-L.KT/435.110.2/2021 tanggal 22 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
89.	4 (empat) lembar asli Volume Realisasi Lapangan tanggal 22 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
90.	4 (empat) lembar asli	21 Juni	Chainur	Penyidik	Disita

Hal 26 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	dokumentasi tinjauan lapangan Serah Terima II pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep	2023	Rasyid, S.E., M.Si.		dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
91.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/'89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/'89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
92.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor:	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	821.12/3100/042/1990 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 12 September 1990 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3100/042/1990 tanggal 12 September 1990 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.				Ribut Susanto, S.T., M.T
93.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/07/435.203.3/202 0 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tanggal 07 Januari 2020 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
94.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor:	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK

Hal 28 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	821.20/10/435.203.3/2022 2 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep				Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
95.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.4/4/435.203.3/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Gapura Kabupaten Sumenep yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
96.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran uang muka sebesar Rp. 972.194.000,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
97.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 340.267.900,-dengan progress pekerjaan	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut

Hal 29 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	11,45%.				Susanto, S.T., M.T
98.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 02 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan progress pekerjaan 45,679%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
99.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 3 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan progress pekerjaan 72,336%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
100.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 4 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan progress pekerjaan 96,70%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
101.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 5 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan progress pekerjaan 100%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
102.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 6 sebesar Rp. 243.048.500,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 30 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



					S.T., M.T
103.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 79.820.000,-	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
104.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 2 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 19.955.000,-	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
105.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
106.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 2 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
107.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor:	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK

Hal 31 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	001/UJI/BT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiwararaja Sumenep				MOHAM MAD FAIZAL
108.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
109.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
110.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
111.	Dokumen fotocopy Surat	2	Ach.	Penyidik	Disita

Hal 32 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	Februari 2023	Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.		dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
112.	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
113.	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
114.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
115.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n

Hal 33 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia		Direktur CV. Sady Family		TSK MOHAM MAD FAIZAL
116.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
117.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
118.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n

Hal 34 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia		Direktur CV. Sady Family		TSK MOHAM MAD FAIZAL
119.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
120.	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
121.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK

Hal 35 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia		Sady Family		MOHAM MAD FAIZAL
122.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
123.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
124.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab.	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL

Hal 36 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia				
125.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
126.	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
127.	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
128.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n

Hal 37 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia		Direktur CV. Sady Family		TSK MOHAM MAD FAIZAL
129.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
130.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
131.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT.	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL

Hal 38 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia				
132.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
133.	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatan Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
134.	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK

Hal 39 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020		Sady Family		MOHAM MAD FAIZAL
135.	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
136.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
137.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL

Hal 40 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
139.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
140.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
141.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
142.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM

Hal 41 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.		Family		MAD FAIZAL
143.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
144.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
145.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
146.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL

Hal 42 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	pelaksana CV. Sady Family.				
147.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
148.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL
149.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAM MAD FAIZAL

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **ABDUL LATIF SADY**

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safril Hidayat tidak bersalah;

Hal 43 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Safril Hidayat dari Segala Tuntutan Hukum Pidana Korupsi (*Vrijspraak*);
 3. Merehabilitasi Nama Baik Para Terdakwa yang telah tercemar;
 4. Menyatakan pembayar biaya perkara oleh Negara
- Atau dengan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa Safril Hidayat selaku konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan pembangunan PATM sampai selesai 100% sesuai dengan anggaran, kontrak dan addendumnya serta telah diresmikan oleh bupati sumenep pada Tahun tersebut serta diserahkan terimakan kepada pengguna anggaran (ST II).;
2. Tidak bermanfaatnya bangunan bukan karena konstruksi bangunan akan tetapi karena tanggul tanah (non teknis) serta lahan milik warga tergerus oleh banjir sehingga air tidak dapat ditampung bukan salah dari terdakwa safril hidayat selaku konsultan pengawas dan tidak adanya pengkajian banjir oleh konsultan perencana (Pengkajian Akan terjadi banjir, saat terjadi banjir dan pasca terjadi banjir).;
3. Pada bendung 2 tidak dapat berfungsi karena anggaran tidak mencukupi karena kesalahan perhitungan volume bendung diatas 20% sehingga anggaran hanya mampu membangun pada bangunan pondasi sayap, bahwa adanya kesalahan perhitungan dan adanya beberapa perubahan yang dilakukan' oleh Konsultan perencana;
4. Pada test uji beton siklop bukan berkualitas beton K.175 akan tetapi berkualitas beton K.100 yaitu pada posisi bangunan bendung: mercu, sayap, dan tubuh bendung. Sedangkan beton K.175 pada bangunan: dudukan pompa, dudukan hydropon, trust blok, lantai pintu air, dan lintasan mercu sesuai pada RAB dan backup volume serta spesifikasi teknis.

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Safril Hidayat** selaku Konsultan Pengawas **melakukan atau Hal 44 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady (dilakukan penuntutannya secara terpisah) antara tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2020, bertempat di Sumber Lembung Somber Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yakni Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah melaksanakan kegiatan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber yang terletak di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, menyetujui addendum kontrak tanpa adanya kajian teknis/pertimbangan terkait perubahan pekerjaan, menandatangani berita acara pengukuran bersama tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan menerima pembayaran pekerjaan sejumlah 100 % padahal terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan bertentangan dengan

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam **Pasal 7** tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa :

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika:

- a. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

2. Pasal 57 Perpres No. 16 tahun 2018 :

Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

Hal 45 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp78.359.782 (*tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) dan memperkaya orang lain yakni saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep nomor DPA SKPD 1.03.02.25.02.5.2 tanggal 30 Desember 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (*lima miliar seratus enam puluh juta rupiah*) sebagai berikut

- Konsultan Perencanaan Rp. 100.000.000,-;
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM Rp. 4.960.000.000,-;

Sbr. Lembung Sember

- Konsultan Pengawas Rp. 100.000.000,-.

- Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember T.A. 2020 sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA) : Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;

Hal 46 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Agus Ribut Susanto, S.T.,
M.T.;
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T.,
M.T.;
- d. Pejabat Pengadaan : Suyono, S.AN.;
- e. Bendahara Pengeluaran : Jumaali, S.E.;
- f. Tim Teknis:
- 1) Ketua : Herman, S.Sos. (Almarhum);
 - 2) Anggota : Fathorrahman, S.T.;
 - 3) Anggota : Alfatoni Maghfirah, S.T.
- g. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:
- 1) Ketua : Sisko Morlina Ashar, S.T.;
 - 2) Sekretaris : Suyono, S.AN.;
 - 3) Anggota : Sdri. Fatimatus Zahroh, A.Md.
- h. Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep:
- 1) Idham Halil, S.T.;
 - 2) Zaifur Rahman, S.T.;
 - 3) Syamsu Ni'am.
- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 60.2.1/01.PC-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 9 Januari 2020 paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber antara Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa masih di bulan Januari 2020, Basri menemui Chainur Rasyid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Teddy Nurtyas

Hal 47 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya yang merupakan anak dari Teguh Warsito selaku Direktur Operasional PT Sarimakmur Sultan Nusantara yang bidang usahanya mengadakan alat PATM menemui Basri untuk berkonsultasi terkait proyek pengadaan PATM Sbr. Lembang Sumber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, selanjutnya Basri mempertemukannya dengan Abdul Latif Sady selaku pemilik CV Sady Family, yang kemudian Teguh Warsito kembali mengadakan pertemuan dengan Basri dan Abdul Latif Sady untuk menyerahkan surat dukungan PT Sarimakmur Sultan Nusantara terkait pengadaan PATM tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (*empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah*). Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber.

Selanjutnya bertempat di Hotel Wijaya 2, Abdul Latif Sady menemui Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan *company profile* CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

Dari hasil evaluasi tender bahwa CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang.

Hal 48 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran.
- Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap *e-lelang* melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan CV Sady Family yang Direktornya Saksi Mohammad Faizal dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

- Bahwa atas tender ulang tersebut, CV Sady Family kembali mengikuti pelelangan dan pada saat pelaksanaan tender ulang tersebut CV Sady Family melampirkan daftar kepemilikan peralatan utama dan Daftar Personel Manajerial yang isinya tidak benar yakni CV Sady Family tidak memiliki peralatan-peralatan dan personel manajemen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran diantaranya sebagai berikut:

Daftar Peralatan:

- 1 set Theodolith, Top Con/TL6DE.
- 3 unit Molen Beton Yanmar kapasitas 350 L.
- 2 unit drum truck Mitsubishi kapasitas 4 M³.
- 2 unit Pick Up, Mitsubishi/ L300, kapasitas 1,5 M³.

Hal 49 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



5. 1 unit genset Pramac, kapasitas 7 KVA.

Daftar Personel Manajerial

NO	Nama	Pendidikan	Profesi
1	Mochamad Yogi Wijaya, ST	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi – Muda
2	Akbar Anugerah Wahyudi	SMK Bangunan	Juru Gambar/Draftman - Sipil
3	Syaifur Rahman, ST	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Bangunan Irigasi

Untuk dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil managerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut diatas.

- Bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

- Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

A. Bendung 1 PATM

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Dewatering;

Hal 50 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

- Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Maria Ulfa, ST.
- Komanditer : Heru Yuniarta

- Bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Basri dan Halik datang kerumah terdakwa Safril Hidayat di Jl . Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan terdakwa menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu terdakwa diajak Basri dan Halik ke rumah Chainur Rasyid SE MSi yang beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan saya, lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Basri dan Halik serta Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada terdakwa Safril Hidayat “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T “ , lalu

Hal 51 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Safril Hidayat menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”,

Setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari terdakwa Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-teman terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, saksi Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lagi dengan saksi Zainul Imron dan mengatakan “yang ini ada, pinjam punya teman satu tim”, terdakwa menjawab “bagaimana kalau kita kerjasama pak” dijawab oleh Saksi Zainul Imron “sudah gak papa dipinjam saja dan sampean kerjakan sendiri”. Selanjutnya dokumen company profile beserta kelengkapannya milik teman Saksi Zainul Imron yaitu CV. Lakucipta Consulindo dikirimkan kepada terdakwa melalui Whatsapp.

Pada pertengahan Bulan April 2020 terdakwa menghubungi Saksi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Saksi Zainul Imron “sudah gak papa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Terdakwa juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Saksi Zainul Imron “ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa”;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo , terdakwa Safril Hidayat memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. di kantornya.

- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini., terdakwa hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah terdakwa.

Hal 52 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa menyuruh H. Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep

Pada saat dilakukan klarifikasi oleh Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN, dokumen yang dilakukan klarifikasi berupa kelengkapan administrasi berupa surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), persyaratan teknis dan administrasi perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Saksi Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana terdakwa Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp. 2.700.000.000,00 dan memerintahkan Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor .

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku

Hal 53 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Opsional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Saksi Mohammad Faizal atas perintah Abdul Latif Sady meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. untuk dapat dilakukan addendum tanpa adanya kajian / justifikasi teknis. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Saksi Muhammad Faisal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencanaan dan Saksi Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh terdakwa Safril Hidayat sebagai berikut :

- **Addendum kontrak I** Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. sebagai PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- Pengadaan pipa outlet GI 06'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- Pengadaan pipa outlet GI 03'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

- Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan

Hal 54 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Saksi Muhammad Faizal dan Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Saksi Muhammad Faizal Bersama Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media *facebook*.

- Bahwa selanjutnya Abdul Latif Sady melaporkan kepada Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril Hidayat, Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Setelah presentasi tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan **addendum II** sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal 55 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana terdakwa selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut menandatangani dalam Rapat Evaluasi Teknis III , Berita Acara Negosiasi Harga.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana hal tersebut CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan **Addendum III** yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 150 hari

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Saksi Muhammad Faizal mengajukan permohonan re-schedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, dimana

Hal 56 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Koordinasi.

Setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Saksi Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Terdakwa kembali meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Adendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani **Addendum IV** yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 215 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan **Addendum Penutup** dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya :

Kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup.

- Bahwa terhadap Addendum sebagaimana tersebut diatas tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun PPK adalah tidak sah.
- Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian

Hal 57 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan pembangun PATM Sbr. Lembung Sumber , CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.860.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2 D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2 D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2 D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

Atas pencairan tersebut masuk ke rekening Bank Jatim dengan nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sebesar Rp4.330.782.364,00, atas penerimaan tersebut selanjutnya dicairkan oleh Saksi Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000

Hal 58 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Setelah uang dicairkan, tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber namun oleh Saksi Mohammad Faizal diserahkan kepada Abdul Latif Sady sejumlah Rp 4.183.300.000,00 (*empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Saksi Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

- Bahwa terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas menyetujui perubahan vendor Dimana vendor baru tidak memiliki kualifikasi, tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton sehingga mutu beton tidak sesuai spesifikasi dan tidak memastikan proyek diselesaikan dengan baik serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kab. Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437 Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut :

a. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000

b. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000

Pajak (PPN dan PPh) Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp. 87.059.781,82

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Maria Ulfa kepada Saksi Zainul Imron sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Oktober 2020 Rp. 39.176.000 dan sekitar Bulan Januari 2021 Rp. 39.176.000, sedangkan Saksi Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Safril Hidayat.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang
Hal 59 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Mohammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM di dua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

- Bahwa untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Sumber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Muhammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

- Bahwa dokumen terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber berupa

- a. Berita Acara Rapat;
- b. Dokumen kontrak pengawasan;
- c. Dokumen addendum kontrak pelaksana dan dokumen addendum kontrak pengawasan;

Hal 60 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, laporan akhir;
- e. MC 0% dan MC 100%.

atas nama Saksi Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur dan Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo ditanda tangani oleh terdakwa Safril Hidayat .

- Bahwa CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan dikerjakan oleh terdakwa Safril Hidayat yang tidak termasuk dalam struktur organisasi nya , juga tidak termasuk dalam tim ahli CV. Lakucipta Consulindo, terdakwa juga tidak mempunyai keahlian, kualifikasi teknis maupun sertifikasi dalam Bidang Sumber Daya Air terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Somber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

a. Bangunan Bendung.

- (1) Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;
- (2) Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;
- (3) Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada

Hal 61 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung;

- (4) Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam, namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun As built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, kontraktor, pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan;

b. Analisis stabilitas tubuh bendung

- (1) Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2;
- (2) Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng; -----
- (3) Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain; -----
- (4) Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
- (5) Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;
- (6) Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang;

c. Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- (1) Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;

Hal 62 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- (2) Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa dari PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
- (3) Pada Pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- (4) Pada pekerjaan intake kondisi eksisting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- Bahwa perbuatan terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sumber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Saksi Abdul Latif Sady sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :
 - Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam **Pasal 7** tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Ayat (1)
 - Pasal 57 Perpres No. 16 tahun 2018 adalah :

Ayat (1)

 - Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Safril Hidayat bersama-sama bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sumber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas
- Hal 63 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady telah memperkaya Terdakwa Safril Hidayat sebesar Rp. 78.359.782 (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan ribu dua rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Abdul Latif Sady dan sebesar Rp4.330.682.364,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Safril Hidayat bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sember Desa Lebeg Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sember pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	

Hal 64 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sember		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

----- Perbuatan Terdakwa **Safril Hidayat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **Safril Hidayat** selaku Konsultan Pengawas **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember Desa Lebung Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady (dilakukan penuntutannya secara terpisah) antara tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember
Hal 65 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2020, bertempat di Sumber Lembang Sember Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp. 78.359.782 (*Tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) dan menguntungkan orang lain yakni Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam kegiatan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember yang terletak di Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, menyetujui addendum kontrak tanpa adanya kajian teknis/ pertimbangan terkait perubahan pekerjaan, menandatangani berita acara pengukuran bersama tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan menerima pembayaran pekerjaan pengawasan sejumlah 100 % padahal terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep nomor DPA SKPD 1.03.02.25.02.5.2 tanggal 30 Desember 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (*lima miliar seratus enam puluh juta rupiah*) sebagai berikut:
- Konsultan Perencanaan Rp. 100.000.000,-;
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM Rp. 4.960.000.000,-;

Sbr. Lembang Sember

Hal 66 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sumber T.A. 2020 sebagai berikut:
 - a) Pengguna Anggaran (PA) : Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Agus Ribut Susanto, S.T.,
M.T.;
 - c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T.,
M.T.;
 - d) Pejabat Pengadaan : Suyono, S.AN.;
 - e) Bendahara Pengeluaran : Jumaali, S.E.;
 - f) Tim Teknis:
 - 1) Ketua : Herman, S.Sos. (Almarhum);
 - 2) Anggota : Fathorrahman, S.T.;
 - 3) Anggota : Alfatoni Maghfirah, S.T.
 - g) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:
 - 1) Ketua : Sisko Morlina Ashar, S.T.;
 - 2) Sekretaris : Suyono, S.AN.;
 - 3) Anggota : Sdri. Fatimatus Zahroh, A.Md.
 - h) Kelompok Kerja Pemilihan IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Sumenep:
 - 1) Idham Halil, S.T.;
 - 2) Zaifur Rahman, S.T.;
 - 3) Syamsu Ni'am.
- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya , yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 60.2.1/01.PC-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 9 Januari 2020 paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber antara Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak

Hal 67 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp99.775.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa masih di bulan Januari 2020, Basri menemui Chainur Rasyid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep dan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengadaan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2020 Teddy Nurtyas Cahya yang merupakan anak dari Teguh Warsito selaku Direktur Operasional PT Sarimakmur Sultan Nusantara yang bidang usahanya mengadakan alat PATM menemui Basri untuk berkonsultasi terkait proyek pengadaan PATM Sbr. Lembang Sember pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, selanjutnya Basri mempertemukannya dengan Abdul Latif Sady selaku pemilik CV Sady Family, yang kemudian Teguh Warsito kembali mengadakan pertemuan dengan Basri dan Abdul Latif Sady untuk menyerahkan surat dukungan PT Sarimakmur Sultan Nusantara terkait pengadaan PATM tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (*empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah*). Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember.

Selanjutnya bertempat di Hotel Wijaya 2, Abdul Latif Sady menemui Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan *company profile* CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67

Hal 68 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40
----	--------------------	---------------	--------------------

Dari hasil evaluasi tender bahwa CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran.
- Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap *e-lelang* melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan CV Sady Family yang Direktornya Saksi Mohammad Faizal dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

- Bahwa atas tender ulang tersebut, CV Sady Family kembali mengikuti pelelangan dan pada saat pelaksanaan tender ulang tersebut CV Sady Family melampirkan daftar kepemilikan peralatan utama dan Daftar Personel

Hal 69 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajerial yang isinya tidak benar yakni CV Sady Family tidak memiliki peralatan-peralatan dan personel manajemen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran diantaranya sebagai berikut:

Daftar Peralatan:

- 1) 1 set Theodolith, Top Con/TL6DE.
- 2) 3 unit Molen Beton Yanmar kapasitas 350 L.
- 3) 2 unit drum truck Mitsubishi kapasitas 4 M³.
- 4) 2 unit Pick Up, Mitsubishi/ L300, kapasitas 1,5 M³.
- 5) 1 unit genset Pramac, kapasitas 7 KVA.

Daftar Personel Manajerial

NO	Nama	Pendidikan	Profesi
1	Mochamad Yogi Wijaya, ST	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi – Muda
2	Akbar Anugerah Wahyudi	SMK Bangunan	Juru Gambar/Draftman - Sipil
3	Syaifur Rahman, ST	S1 Teknik Sipil	Pelaksana Bangunan Irigasi

Untuk dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil managerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut diatas

- Bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).

Hal 70 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

- Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

A. Bendung 1 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- I. Pekerjaan Persiapan;
- II. Pekerjaan Dewatering;
- III. Pekerjaan Tanah;
- IV. Pekerjaan Pasangan;
- V. Pekerjaan Beton;
- VI. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

- Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Maria Ulfa, ST.
- Komanditer : Heru Yuniarta

- Bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Basri dan Halik datang kerumah terdakwa Safril Hidayat di Jl . Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan terdakwa menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu terdakwa diajak Basri dan Halik ke rumah Chainur Rasyid SE MSi yang

Hal 71 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan saya, lalu terdakwa bertanya kepada Basri dan Halik serta Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada terdakwa “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. “ , lalu terdakwa menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”,

Setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari terdakwa Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-teman terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, saksi Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lagi dengan saksi Zainul Imron dan mengatakan “yang ini ada, pinjam punya teman satu tim”, terdakwa menjawab “bagaimana kalau kita kerjasama pak” dijawab oleh Saksi Zainul Imron “sudah gak papa dipinjam saja dan sampean kerjakan sendiri”. Selanjutnya dokumen company profile beserta kelengkapannya milik teman Saksi Zainul Imron yaitu CV. Lakucipta Consulindo dikirimkan kepada terdakwa melalui Whatsapp.

Pada pertengahan Bulan April 2020 terdakwa menghubungi Saksi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Saksi Zainul Imron “sudah gak papa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Terdakwa juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Saksi Zainul Imron “ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa”;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo , terdakwa memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. di kantornya.

- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya
Hal 72 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah Sdr. H. Zaini., terdakwa Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Saksi Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah terdakwa.

Setelah itu terdakwa Safril Hidayat menyuruh H. Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Terdakwa hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep

Pada saat dilakukan klarifikasi oleh Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN, dokumen yang dilakukan klarifikasi berupa kelengkapan administrasi berupa surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), persyaratan teknis dan administrasi perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Saksi Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana terdakwa tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa Safril Hidayat sebagai pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo adalah:

Hal 73 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pekerjaan;
 - b. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - c. Mengikuti rapat terkait pembahasan teknis dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa, Tim Teknis dan pihak-pihak terkait dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp. 2.700.000.000,00 dan memerintahkan Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor .
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Sdr. Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Malik selaku pelaksana konsultan perencana CV. Azinda Jaya, Basri, Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Opsional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas , setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Saksi Mohammad Faizal atas perintah Abdul Latif Sady meminta kepada Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. untuk dapat dilakukan addendum tanpa adanya kajian / justifikasi teknis. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Saksi Muhammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku

Hal 74 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan perencana dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai berikut :

- **Addendum kontrak I** Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.sebagai PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- Pengadaan pipa outlet GI 06'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
2. Pengadaan pipa outlet GI 03'
3. Pegadaan Hidropore kapasitas 500 lt

- Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi Muhammad Faizal dan Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Saksi Muhammad Faizal bersama Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media *facebook*.

- Bahwa selanjutnya Abdul Latif Sady melaporkan kepada Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa

Hal 75 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril Hidayat, Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Setelah presentasi tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan **addendum II** sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
2. Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

1. Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
2. Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
3. Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana terdakwa selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut menandatangani dalam Rapat Evaluasi Teknis III, Berita Acara Negosiasi Harga.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-

Hal 76 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana hal tersebut CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.

- Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan **Addendum III** yang pada pokoknya :

Semula :

- Masa pelaksanaan 150 hari

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Saksi Muhammad Faizal mengajukan permohonan re-schedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, dimana terdakwa selaku Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo ikut dalam Rapat Koordinasi.

Setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Saksi Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Terdakwa kembali meminta kepada Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Addendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian .

- Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani **Addendum IV** yang pada pokoknya :

Semula :

Hal 77 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pelaksanaan 200 hari kalender

Menjadi :

- Masa pelaksanaan 215 hari kalender
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan **Addendum Penutup** dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya :

Kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup.

- Bahwa terhadap Addendum sebagaimana tersebut diatas tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun PPK adalah tidak sah.
- Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady , seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian
- Bahwa atas pekerjaan pembangun PATM Sbr. Lembung Sumber , CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.860.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017

Hal 78 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

Atas pencairan tersebut masuk ke rekening Bank Jatim dengan nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sebesar Rp4.330.782.364,00, atas penerimaan tersebut selanjutnya dicairkan oleh Saksi Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Setelah uang dicairkan, tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber namun oleh Saksi Mohammad Faizal diserahkan kepada Abdul Latif Sady sejumlah Rp 4.183.300.000,00 (*empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Saksi Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).

- Bahwa terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas menyetujui perubahan vendor dimana vendor baru tidak memiliki kualifikasi, tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton sehingga mutu beton tidak sesuai spesifikasi dan tidak memastikan proyek diselesaikan dengan baik serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Hal 79 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kab. Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437 Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut :

- a. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000
- b. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000

Pajak (PPN dan PPh) Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp. 87.059.781,82

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Maria Ulfa kepada Saksi Zainul Imron sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Oktober 2020 Rp. 39.176.000 dan sekitar Bulan Januari 2021 Rp. 39.176.000, sedangkan Saksi Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Safril Hidayat.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Saksi Agus Ribut Susanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM didua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

- Bahwa untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar

Hal 80 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Sumber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Muhammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

- Bahwa dokumen terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber berupa

- a. Berita Acara Rapat;
- b. Dokumen kontrak pengawasan;
- c. Dokumen addendum kontrak pelaksana dan dokumen addendum kontrak pengawasan;
- d. Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, laporan akhir;
- e. MC 0% dan MC 100%.

atas nama Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur dan Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo ditanda tangani oleh terdakwa Safril Hidayat .

- Bahwa CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut melainkan dikerjakan oleh terdakwa Safril Hidayat yang tidak termasuk dalam struktur organisasi nya , juga tidak termasuk dalam tim ahli CV. Lakucipta Consulindo, terdakwa juga tidak mempunyai keahlian, kualifikasi teknis maupun sertifikasi dalam Bidang Sumber Daya Air terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Hal 81 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

a. Bangunan Bendung.

- (1) Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;
- (2) Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;
- (3) Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung;
- (4) Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam, namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun As built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, kontraktor, pengawas dan

Hal 82 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan;

b. Analisis stabilitas tubuh bendung

- (1) Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2;
- (2) Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng; -----
- (3) Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain; -----
- (4) Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
- (5) Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;
- (6) Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang;

c. Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- (1) Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
 - (2) Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa dari PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
 - (3) Pada Pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
 - (4) Pada pekerjaan intake kondisi eksisting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- Bahwa perbuatan terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan pengawas bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Hal 83 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menguntungkan Terdakwa Safril Hidayat sebesar Rp. 78.359.782 (*Tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) dan menguntungkan orang lain yakni Abdul Latif Sady dan sebesar Rp4.330.682.364,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).

- Bahwa perbuatan terdakwa **Safril Hidayat** bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dan Abdul Latif Sady merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.468.180.192,82 (*empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembung Sember pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak		50.438.047,00

Hal 84 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	diterima (3-4) (rincian terlampir)		
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sember		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

----- Perbuatan terdakwa **Safril Hidayat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 27 September 2024, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa SAFRIL HIDAYAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor PDS-06/SUMEN/VII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa SAFRIL HIDAYAT dilanjutkan dan diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ACH. DESMANTRI RAHMANTO, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai:

1. Dosen Teknik Sipil berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 13/SK/YAW/X/2018 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Wiraraja Sumenep tanggal 29 Oktober 2018;
2. Kepala Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 23/SK/R/KPG-I/UNIJA/I/2019 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dab Kepala Tata Usaha Fakultas di Lingkungan Universitas Wiraraja tanggal 24 Januari 2019;
3. Kepala Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 131/SK/R/KPG-01/UNIJA/VIII/2022 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Kepala Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja Masa Jabatan 2022-2027

Hal 86 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sjaifurrachman,
S.H., C.N., M.H.

– Bahwa struktur Organisasi Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Kepala Laboratorium: Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.;
- b. Asisten Laboratorium: Nur Zainah, S.T.;
- c. Staf Laboratorium: Moh. Hadi Sudarto, S.T.

– Bahwa untuk mekanisme terkait uji kuat beton di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Wiraraja Sumenep sebagai berikut:

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan jasa layanan kepada Kepala Laboratorium;
2. Pengguna jasa mengajukan sampel kepada Kepala Laboratorium;
3. Kepala Laboratorium menerima dan melakukan penimbangan benda uji (sampel);
4. Kepala Laboratorium menyerahkan sampel kepada asisten laboratorium;
5. Asisten laboratorium memberikan pengarahan/melakukan pengujian di laboratorium dan mendokumentasikan;
6. Asisten laboratorium melakukan analisis dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Laboratorium;
7. Kepala Laboratorium memberikan hasil pengujian dan surat keterangan hasil analisis kepada pemohon;
8. Pemohon melakukan pembayaran terhadap jasa layanan kepada asisten laboratorium.

– Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Safril Hidayat.

– Bahwa Universitas Wiraraja Sumenep pernah mendapatkan 2 kali pengajuan dari CV. Sady Family dalam kurun waktu Tahun 2020 antara lain:

a. Berdasarkan surat laboratorium Teknik Sipil Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 hal: Uji Laboratorium, Pekerjaan: Pembangunan MCK Musholla K. Fendi yang mengajukan permohonan uji kuat betony yaitu atas nama Sdr. Mohammad Faizal (CV. Sady Family) serta benda yang diujikan berupa sampel berbentuk kubus;

b. Berdasarkan surat laboratorium Teknik Sipil Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 hal: Uji Laboratorium, Pekerjaan: Pembangunan MCK Musholla At-Takwa
Hal 87 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan permohonan uji kuat betony yaitu atas nama Sdr. Mohammad Faizal (CV. Sady Family) serta benda yang diujikan berupa sampel berbentuk silinder.

- Bahwa Universitas Wiraraja Sumenep tidak pernah menerima pengajuan dari CV. Sady Family terkait Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. **SUYONO, S.AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staff di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah pendataan terhadap penyehatan lingkungan di Kab. Sumenep. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. R. Riano Irwansjah, S.T. selaku Jabfung Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Air Minum Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Sumenep.
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2015.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pengadaan untuk penunjukkan langsung konsultan perencana dan konsultan pengawas terhadap pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber TA. 2020. Dan dasar saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/1077/KEP/ 435.110/2020 tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pejabat pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 12 Pejabat Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang paling banyak bernilai Rp. 200.000.000,-

Hal 88 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,-

4) Melaksanakan E-Purchasing paling banyak Rp. 200.000.000,-

Dalam melakukan tugas sebagai Pejabat Pengadaan terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa untuk pagu perencanaan sebesar Rp. 100.000.000,- pelaksanaan sebesar Rp4.960.000.000,- dan pagu pengawasan sebesar Rp 100.000.000,- sehingga total sebesar Rp5.160.000.000,- Serta untuk nilai kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 sebesar Rp. 99.756.000,- berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020.

- Bahwa yang mengajukan dokumen penawaran berdasarkan LPSE Kab. Sumenep adalah CV. Lakucipta Consulindo, Saksi melakukan klarifikasi dokumen tersebut dengan bentuk membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/PW-T.BAHP/435.110.2/2020 tanggal 14 April 2020 menyatakan CV. Lakucipta Consulindo dalam Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dinyatakan "lulus". Selanjutnya Sdr. Safril Hidayat mendatangi daftar hadir saat verifikasi, klarifikasi dan negosiasi harga atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo pada tanggal 14 April 2020 di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

- Bahwa Sdr. Safril Hidayat bukan dari Direksi CV. Lakucipta Consulindo melainkan peminjam CV. lakucipta Consulindo.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. JUMAALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain menjabat sebagai PNS/Staf Sekretariat di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, saksi juga mempunyai jabatan fungsional sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Hal 89 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188/12/KEP/435.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/542/KEP/435.012/2019 tentang Pengelola Keuangan Pada Dinas Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
5. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
6. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan kepala daerah; dan memeriksa Kas secara periodik;
8. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
9. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

- Bahwa susunan/struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Pada tahun 2020 yaitu:

- a. Kepala Dinas : Sdr. Chainur Rasyid. S.E., M.Si.
- b. Sekretaris : Sdr. H. Suhairi, S.H.;
- c. Kepala Bidang Sumber Daya Air : Sdr. Dedi Falaudin, S.T., M.T.;
- d. Kepala Bidang Wilayah Sungai dan Pantai: Sdr. Noer Lisal Ambiya, S.T., M.T.;
- e. Kepala Bidang PPSDA dan Bina Manfaat: Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.

Hal 90 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep mengadakan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dan lokasi pekerjaannya yaitu di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.
- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 - DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019.
- Bahwa pagu yang dianggarkan dalam paket pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan DPA SKPD Belanja Langsung No. 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 4.960.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep T.A. 2020.
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam paket pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa pejabat yang berwenang dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:
 - 1) Pengguna Anggaran (PA): Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
 - 4) Bendahara Pengeluaran: Sdr. Jumaali, S.E. (saksi sendiri);
 - 5) Tim Teknis:
 - a. Ketua: Sdr. Herman, S.Sos.;

Hal 91 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggota: Sdr. Fathorrahman, S.T. dan Sdr. Alfatoni Maghfirah, S.T.

2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

a. Ketua: Sdr. Sisko Morlina Ashar, S.T.;

b. Sekretaris: Sdr. Suyono, S.AN.;

c. Anggota: Sdr. Fatimatus Zahroh, A.Md.

3) Pejabat Pengadaan: Sdr. Suyono, S.AN.

– Bahwa Prosedur dan mekanisme dalam pengajuan dan pencairan anggaran terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah sebagai berikut:

a. Penyedia jasa dalam hal ini Jasa Konsultansi untuk perencanaan, kontraktor (pelaksana) dan Jasa Konsultansi untuk pengawasan mengajukan pembayaran termyn ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

b. Selanjutnya PPTK menyiapkan dokumen anggaran dibantu verifikator yaitu Sdr. Moh. Yuniarto selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dibantu dengan 2 orang staf;

c. Setelah semuanya lengkap, kemudian diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP-LS;

d. Selanjutnya setelah dokumen pembayaran lengkap kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran untuk penanda tanganan SPM (Surat Perintah Membayar);

e. Kemudian diajukan ke BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sumenep untuk dilakukan verifikasi kembali dan jika sudah lengkap maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

f. Selanjutnya pembayaran bisa diterima oleh Penyedia Jasa dalam hal ini konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas setelah ditransfer dari Kas Daerah Kab. Sumenep melalui Bank Jatim.

– Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan dan pencairan anggaran terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:

Hal 92 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permohonan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada Bendahara pengeluaran;
- b. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pengguna Anggaran;
- c. Surat Pengantar SPP-LS yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- d. Ringkasan SPP-LS yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- e. Rincian Penggunaan Dana yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- f. Faktur Pajak dan e-billing pajak (jika diperlukan);
- g. Surat referensi Bank;
- h. Surat Rekomendasi PPTK;
- i. Bukti Kontrak beserta addendum kontrak;
- j. Garansi Bank meliputi Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi;
- k. Invoice (bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan, bukti penyewaan/pembelian alat penunjang, bukti pengeluaran lainnya sesuai dengan surat penawaran dll) untuk jenis kontrak jasa konsultansi;
- l. Laporan/Rekapitulasi kemajuan pekerjaan (sesuai tahapan pembayaran termyn dalam kontrak);
- m. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (sesuai dengan progress pekerjaan dari 0% s/d 100%);
- n. Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan;
- o. Surat Pengantar dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep ke BPPKAD.

– Bahwa dokumen yang buat dan yang ditanda tangani terkait dengan proses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep antara lain:

- a. Tanda penerimaan yang ditanda tangani bersama dengan Penyedia Jasa dalam hal ini Konsultan Perencana, Pelaksana (Kontraktor) dan Konsultan Pengawas;

Hal 93 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- b. Surat Pengantar SPP-LS yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan);
 - c. Ringkasan SPP-LS yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan);
 - d. Rincian Penggunaan Dana yang ditanda tangani bersama dengan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan).
- Bahwa terhadap jasa konsultansi untuk pekerjaan Konsultan Pengawas dalam paket pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sudah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali termyn yaitu:
- a. Termyn 01 berdasarkan:
 - 1) Surat Perintah Membayar Nomor: 00438/SPM-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13091/SP2D-LS/2020 tanggal 13 Oktober 2020. Untuk pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 49.878.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), PPN sebesar Rp.4.534.364,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - b. Termyn 02 berdasarkan:
 - 1) Surat Perintah Membayar Nomor: 00710/SPM-LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 19013/SP2D-LS/2020 tanggal 16 Desember 2020. Untuk pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 49.878.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), PPN sebesar Rp.4.534.364,- (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa setahu Saksi sudah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020
Hal 94 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family mengetahui Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep) yang dilampirkan dalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. BENY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di staf sub bidang Perbendaharaan I pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep.
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi menjabat sebagai staf sub bidang belanja langsung bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 14 adalah:
 1. Meneliti dokumen SPM, mengendalikan pagu anggaran, dan memproses penerbitan pendistribusian SP2D Belanja Langsung serta Daftar Pengantar SP2D;
 2. Melaksanakan register SPM dan SP2D SKPD dan membuat laporan realisasi pengeluaran Kas berdasarkan SP2D;
 3. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 4. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Langsung;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo sebatas didokumen pengajuan Surat

Hal 95 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) terkait yang bersangkutan mengajukan pembayaran terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Verifikator dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep untuk pembayaran.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
2. Setelah itu saksi mendandatangani dokumen yang saksi verifikasi dan ditandatangani serta disetujui oleh Sdri. Farida Dharmawati, S.Sos selaku Kepala Subbidang Belanja Langsung.

- Bahwa produk yang dihasilkan sebagai verifikator dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM.

- Bahwa mekanisme sebagai Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep dalam melakukan pengecekan administrasi dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran atas nama Chainur Rasyid, S.E., M.Si. menyampaikan pengantar Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep. Selanjutnya saksi selaku Verifikator pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Sumenep menerbitkan Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM.

Hal 96 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM yang dibuat saksi berupa cek list yang diverifikasi antara lain:

3. Setelah saksi melakukan pengecekan berdasarkan Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM selanjutnya dokumen tersebut saksi berikan kepada sdri. Farida Dharmawati, S.Sos selaku Kepala Subbidang Belanja Langsung untuk ditandatangani dan disetujui, selanjutnya dikeluarkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ditandatangani oleh nama-nama yang tertuang serta isi dari dokumen tersebut antara lain:

- Penerima SPM atas nama Dian Agustina;
- Verifikasi dan Persetujuan SPM atas nama Beny Kurniawan, S.Sos (saksi sendiri);
- Penomoran dan Pencetakan SP2D atas nama Ali Murtada;
- Verifikasi SP2D yang tercetak atas nama Farida Dharmawati, S.Sos;
- Pengarsipan SP2D atas nama Beny Kurniawan, S.sos (saksi sendiri).

4. Sudah dilakukan pembayaran CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas telah menerima pembayaran sebanyak 2 kali berdasarkan bukti SP2D dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kab. Sumenep sebagai berikut:

- Termyn I Nomor SP2D: 13091/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPN sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,-;
- Termyn II Nomor SP2D: 19013/SP2D-LS/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPN sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,-.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **MARIA ULFA, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja baik proyek pemerintah maupun swasta di Kab. Sumenep T.A. 2020.

Hal 97 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan Alamat CV. Lakucipta Consulindo yang beralamat di Jl. Benowo Indah Blok RR-17 Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian CV. Lakucipta Consulindo pada tanggal 31 Mei 2010 Nomor 42 Tahun 2020 pada Notaris Nanang Jaka Sulistya, S.H. yang beralamat di Jl. Kebonsari Inpres Nomor 11 Surabaya, Direktur Heru Yuniarta dan Maria Ulfa sebagai Komanditer. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Lakucipta Consulindo pada tanggal 5 Maret 2015 Nomor 68 pada Notaris Herman Soesilo, S.H. beralamat di Jl. Kalibutih Nomor 40 Kota Surabaya, Direktur Maria Ulfa, S.T. dan Heru Yuniarta sebagai Komanditer.
- Bahwa CV. Lakucipta Consulindo bergerak dalam bidang arsitektur (Perencanaan dan Pengawasan) dan bidang Rekayasa Konstruksi (perencanaan dan Pengawasan).
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan paket pekerjaan pemerintahan pada Tahun 2019 dan Tahun 2021 di Pemkot Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Sdr. Zainul Imron untuk kepastian CV. Lakucipta Consulindo jadi dipakai atau dipinjam untuk pekerjaan Pengawasan di Sumenep.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Sdr. Zainul Imron siapa saja yang meminjam CV. Lakucipta Consulindo untuk dipinjam benderanya dalam pekerjaan baik pemerintah maupun swasta.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Lakucipta Consulindo digunakan untuk pekerjaan pengawasan di Kabupaten Sumenep pada tanggal 13 Oktober 2020, dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh Sdr. Zainul Imron bahwa ada uang masuk ke rekening CV. Lakucipta Consulindo.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peninjauan lokasi pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) di Desa Lebbeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep Tahun 2020.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening koran Bank Jatim cabang Benowo nomor 0681000437 sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dan tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,-.
- Bahwa setelah uang masuk sebanyak 2 kali, saksi mengambil uang tersebut secara tunai di teller Bank Jatim cabang Benowo Surabaya di serahkan ke Sdr. Zainul Imron sebesar Rp. 39.176.000,- sebanyak 2 kali.
- Bahwa mendapatkan uang fee sebesar 10% dan digunakan untuk operasional CV. Lakucipta Consulindo.

Hal 98 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah membuat dan mengajukan dokumen penawaran biaya, dokumen penawaran Teknis dan dokumen Prakuualifikasi CV. Lakucipta Consulindo terkait Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.
 - Bahwa tidak mengenal orang-orang yang ada di daftar personel manajerial dalam dokumen Penawaran Teknis CV. Lakucipta Consulindo, dan saksi hanya mengenal Sdr. Heru Yunianta, S.T. karena suami saksi dan sebagai Komanditer CV. Lakucipta Consulindo.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Safril Hidayat, Sdr. Suyono, S.AN., Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. dan Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di Surat Perjanjian Kerja Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fotocopy identitas atau dokumen saksi kepada saudara.
 - Bahwa tidak mengetahui pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, dan baru tahu sejak dihubungi oleh Sdr. Zainul Imron bahwa ada uang masuk ke rekening 0681000437 Bank Jatim cabang Benowo Surabaya atas nama CV. Lakucipta Consulindo dan saksi menyampaikan kepada Sdr. Zainul Imron terkait pekerjaan tersebut agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan di lampiran addendum kontrak I sampai dengan IV berupa Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis, Berita Acara Negosiasi Harga dan Berita Acara Rapat Koordinasi.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk membuat laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan dan laporan akhir terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. ZAINUL IMRON, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 99 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai komanditer CV. Hidayat Konsultan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku komanditer CV. Hidayat Konsultan adalah menyerahkan barang, jasa atau uang sebagai modal CV. namun tidak turut bertanggung jawab langsung terhadap keberlangsungan CV. itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Sdr. Saiful Hidayat, S.T. selaku Direktur CV. Hidayat Konsultan
- Bahwa CV. Hidayat Konsultan berdiri sejak Tahun 2003 dan bergerak dalam jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait proyek tersebut, karena Saksi hanya sebagai penghubung antara Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat dengan Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dimana Sdr. Safril Hidayat akan meminjam CV. Lakucipta Consulindo sebagai pelaksana pengawasan di proyek.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat sejak Tahun 2007, pada saat itu saksi mendapatkan paket konstruksi sebagai konsultan perencana di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumenep dan selanjutnya sampai dengan sekarang masih berkomunikasi dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat tidak masuk dalam Direksi CV. Lakucipta Consulindo.
- Bahwa kronologis Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat meminjam CV. Lakucipta Consulindo yaitu pada Bulan Februari 2020 setelah saksi mengikuti dan memenangkan lelang non tender perencanaan Pembangunan Bank Sampah di LPSE Kab. Sumenep yang menggunakan CV. Lakucipta Consulindo selanjutnya saksi ditelpon oleh Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat pada hari dan tanggal saksi lupa di Bulan Februari Tahun 2020 melalui telepon seluler ke nomor saksi 081331776622 dan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat mengatakan, "Pak Zainul minta tolong bilangkan ke Bu Maria Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat mau meminjam bendera CV. Lakucipta Consulindo untuk pengawasan keairan di Kabupaten Sumenep" kemudian saksi jawab, "ya, nanti saksi sampaikan ke Bu Maria". Selanjutnya 2 sampai 3 hari saksi datang ke rumah Sdri. Maria Ulfa, S.T. yang beralamat di Pondok Benowo Indah Surabaya untuk menyampaikan bahwa, "Mbak, Pak Dayat mau pinjam CV. Lakucipta Consulindo untuk pengawasan di Sumenep bidang pengairan". Kemudian Sdri. Maria Ulfa,

Hal 100 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. mengatakan “iya”. Kemudian sesampainya di rumah, saksi menelepon lewat Whatsapp (085331315588) ke Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat bahwa Sdri. Maria Ulfa, S.T. memberikan izin untuk dipinjam benderanya. Selang beberapa hari Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat menelepon saksi kembali dan meminta data company profile CV. Lakucipta Consulindo untuk dimasukkan ke Dinas, selanjutnya saksi kirim hard copy CV. Lakucipta Consulindo melalui Pos, 2 hari kemudian Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat minta username dan password dari CV. Lakucipta Consulindo kemudian saksi berikan.

– Bahwa Saksi memberikan dokumen company profile CV. Lakucipta Consulindo ke Sdr. Safril Hidayat alias pak Daya tantara lain:

- Fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan CV. Lakucipta Consulindo;
- Fotocopy NPWP CV. Lakucipta Consulindo;
- Fotocopy Laporan Pajak CV. Lakucipta Consulindo yang terdiri dari Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Bukti Penerimaan Elektronik;
- Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Pengawas Konstruksi CV. Lakucipta Consulindo;
- Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV. Lakucipta Consulindo;
- Fotocopy KTP Direktur dan Komanditer CV. Lakucipta Consulindo;
- Fotocopy daftar pengalaman CV. Lakucipta Consulindo.

– Bahwa Saksi tidak tahu siapa membuat dokumen penawaran biaya dan dokumen penawaran teknis dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020.

– Bahwa Saksi tidak tahu yang bertandatangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dan yang tahu adalah Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat.

– Bahwa Saksi tidak tahu adanya pendelegasian tandatangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo kepada Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat.

– Bahwa yang bekerja dilapangan sebagai jasa konsultan pengawas dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat.

Hal 101 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat bukan merupakan Direksi dari CV. Lakucipta Consulindo.
- Bahwa Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo mengetahui bahwa CV. Lakucipta Consulindo dipinjam benderanya oleh Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pada saat saksi menghubungi Sdri. Maria Ulfa, S.T. setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat terkait adanya uang masuk termyn I pengawasan pompa ke rekening Bank Jatim CV. Lakucipta Consulindo sekitar Bulan Oktober 2020.
- Bahwa sedangkan untuk uang masuk termyn II Saksi lupa untuk hari dan tanggalnya, seingat saksi pada akhir Bulan Desember 2020. saksi tidak tahu nilai uang untuk pembayaran (termyn) satu dan kedua yang diberikan Sdri. Maria Ulfa, S.T.,
- Bahwa saksi mengetahui terdapat fee untuk pinjam bendera tersebut namun untuk besaran nilai nominalnya dan digunakan untuk apa saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. AGUS RIBUT SUSANTO, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Kecamatan Gapura Kab. Sumenep berdasarkan petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/10/435.203.3/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Sumenep.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sekretaris Kecamatan Gapura Kab. Sumenep secara umum adalah membantu pelaksanaan tugas Camat di bagian umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Camat Gapura Kab. Sumenep.
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air (PPSDA) dan Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, serta tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan

Hal 102 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang tertuang pada pasal 7 ayat (2) adalah:

- 1) Penyiapan program dan rencana kerja kegiatan tahunan berdasarkan perencanaan dan program dinas;
- 2) Penyusunan data base Sumber Daya Air, pengolahan data hidrologi, kualitas air dan perencanaan, pengembangan, penyediaan air baku serta konservasi Sumber Daya Air;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin mendirikan serta merubah atau membongkar perairan umum serta pemanfaatan tanah stren;
- 4) Penyusunan pedoman, pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan pelatihan hippa/ghippa/ihippa/pokmas embung;
- 5) Penanganan kerusakan bangunan air yang tidak terencanakan pada tahun anggaran biaya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bahwa tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep pernah melaksanakan kegiatan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember.

- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan paket Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- 2) DPA SKPD Belanja Langsung Nomor 1.03 02 25 02 5 2 T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 30 Desember 2019.

- Bahwa berkaitan dengan paket Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep saksi menjabat 2 jabatan antara lain:

- 1) sebagai PPKo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/922/KEP/435.110/2019 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Hal 103 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) sebagai PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/43/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 188/924/KEP/435.110/2019 tentang penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

Dan dalam melaksanakan sebagai PPKo dan PPTK saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Chaniur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa pejabat yang berwenang dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 antara lain:

- 1) Pengguna Anggaran (PA): Chainur Rasyid, S.E., M.Si.;
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Agus Ribut Susanto, S.T., M.T.;
- 4) Bendahara Pengeluaran: Jumaali, S.E.;
- 5) Pejabat Pengadaan: Suyono, S.AN;
- 6) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP): Sisko Morlina Ashar, S.T. (ketua), Suyono, S.AN (sekretaris) dan Fatimatus Zahroh, A.Md. (anggota).
- 7) Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep: Herman, S.Sos (ketua), Fathorrahman, S.T. (sekretaris), dan Alfatoni Maughfirah, S.T.;
- 8) Pokmil IV Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep: Idham Halil, S.T., Zaifur Rahman, S.T. dan Syamsu Ni'am.

- Bahwa pagu anggaran untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebesar Rp. 100.000.000,- dan HPS sebesar Rp. 99.976.470,- yang bersumber dari APBD Kab. Sumenep T.A. 2020.

- Bahwa untuk pemilihan jasa konsultasi terkait Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020
Hal 104 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep menggunakan metode Pengadaan Langsung.

– Bahwa yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yaitu CV. Lakucipta Consulindo.

– Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 bahwa nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sebesar Rp. 99.756.000,- dan yang bertandatangan kontrak adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku PPKo dan Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo.

– Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo karena pada saat tandatangan sudah terdapat tandatangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo.

– Bahwa yang melaksanakan jasa konsultasi sebagai Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah Sdr. Safril Hidayat yang meminjam CV. Lakucipta Consulindo.

– Bahwa awal mulanya Saksi dipanggil oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dalam rangka menginformasikan bahwa yang akan ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 adalah Sdr. Safril Hidayat alias Dayat Bungkok dan Sdr. Chainur Rasyid menyampaikan bahwa yang bersangkutan Sdr. Safril Hidayat selanjutnya akan menghadap kepada Saksi.

– Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa Safril Hidayat bertanda tangan dokumen Surat Perintah Kerja untuk jasa Konsultan Pengawas karena saksi tidak mengecek company profil yang dilampirkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 bahwa terdakwa Safril Hidayat tidak masuk dalam Direksi CV. Lakucipta Consulindo.

Hal 105 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melakukan pengukuran bersama (MC 0%) ke lokasi pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep pada tanggal 27 April 2020 dan yang hadir sesuai dengan dokumen Mutual Check 0% sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada perubahan terkait volume dan harga satuan dalam dokumen Mutual Check (MC) 0% pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 di Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.
- Bahwa adanya perubahan volume dalam pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dan diketahui oleh Terdakwa Safril Hidayat, perubahan tersebut meliputi:
- Bahwa pada Bendung I sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Galian Tanah Keras	M3	3,96	3,5 (diganti tanah biasa)
2.	Galian Tanah dengan Alat Berat	M3	3.424,043	2.015,362
3.	Perapian dengan Alat Berat	M	798	671,787
4.	Timbunan/Urugan Tanah Kembali	M3	1,320	1,167
5.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	1,620	4,59
6.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	1,430	3,24
7.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	22,440	Tidak dikerjakan
8.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	599,853	758,77
9.	Beton K 175	M3	44,270	53,809
10.	Begesting 3x pakai	M2	187,484	101,29
11.	Pengecatan Pipa dia 3" dan 6"	M2	1,000	103,02
12.	Pasangan Kayu Dolken 10cm	ttk	299,000	117

- Bahwa pada Bendung II sebagai berikut:

Hal 106 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Galian Tanah Keras	M3	5,61	3,5 (diganti tanah biasa)
2.	Galian Tanah dengan Alat Berat	M3	1.630,29	1.398,443
3.	Timbunan/Urugan Tanah Kembali	M3	1,870	1,167
4.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	1,620	4,59
5.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	1,430	3,24
6.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	34,000	60,5
7.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	586,26	733,113
8.	Beton K 175	M3	46,81	64,167
9.	Tulangan awal	Kg	1.847,27	1.581,62
10.	Begesting 3x pakai	M2	190,76	85,767
11.	Pengecatan Pipa dia 3" dan 6"	M2	165,2	168,901
12.	Pasangan Kayu Dolken 10cm	ttk	299,000	140

– Pengadaan Barang Terpasang dan Jasa Pemasangan Instalasi:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Pipa GI 6"	Batang	22	22 (Pipa GI 3")
2.	Kapasitas Hydropore	Liter	1.000	500
3.	Pipa Hantar GI 6"	Batang	69	69 (Pipa GI 4")
4.	Jasa Pemasangan Instalasi Pipa GI 6"	Titik	282	72
5.	Jasa Instalasi Pipa Hantar GI 4"	Titik	0	69

– Bahwa terkait Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family,

Hal 107 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Safril Hidayat mengetahui perubahan tersebut. Dan perubahan tersebut meliputi:

1) Perubahan pada Bendung I sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	3,24	4
2.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	758,77	757,618
3.	Klem tebal 10 mm	Pcs	28	Tidak ada
4.	Angker 16 mm panjang 30 cm	Pcs	56	Tidak ada

2) Perubahan pada Bendung II sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	60,5	Tidak ada
2.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	733,113	829,169
3.	Pas. Batu Gunung Dengan Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam	M3	4,59	48,07
4.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	3,24	23,24
5.	Klem tebal 10 mm	Pcs	40	Tidak ada
6.	Angker 16 mm panjang 30 cm	Pcs	80	Tidak ada

3) Pengadaan Barang Terpasang dan Jasa Pemasangan Instalasi:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Menjadi
1.	Pasangan Bronjong Pabrikasi	M3	60,5	Tidak ada
2.	Beton Siklop 60% beton 1Pc:3PB:5Kr dan 40% Batu Gunung	M3	733,113	829,169
3.	Pas. Batu Gunung Dengan	M3	4,59	48,07

Hal 108 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spesi 1 PC:4 Pasir Hitam			
4.	Plesteran Tebal 1,5 cm dengan spesi 1PC:3Psr	M2	3,24	23,24
5.	Klem tebal 10 mm	Pcs	40	Tidak ada
6.	Angker 16 mm panjang 30 cm	Pcs	80	Tidak ada

- Bahwa yang hadir dalam rapat Evaluasi Teknis III pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 antara lain:

- 1) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 2) Sdr. Herman, S.Sos. selaku Tim Teknis;
- 3) Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku Tim Teknis;
- 4) Sdr. Alfathoni Maghfirah, S.T. selaku Tim Teknis;
- 5) Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara;
- 6) Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
- 7) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family).

- Bahwa rapat tersebut dilakukan di Ruang rapat Kantor Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Jl. Urip Sumpoharjo No. 06 Sumenep. Dan bertanda tangan untuk atas nama Sdri. Maria selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dalam dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III Nomor: 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tersebut adalah terdakwa Safril Hidayat. Selanjutnya terdakwa Safril Hidayat bertanda tangan untuk atas nama Sdri. Maria selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dalam dokumen Berita Acara Negoisasi Harga Nomor: 602.2/01.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

- Bahwa lampiran Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terdapat Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis III hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, Dimana yang hadir antara lain:

- 1) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 2) Sdr. Herman, S.Sos. selaku Tim Teknis;
- 3) Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku Tim Teknis;
- 4) Sdr. Alfathoni Maghfirah, S.T. selaku Tim Teknis;
- 5) Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara;

Hal 109 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;

7) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family).

– Bahwa yang bertanda tangan untuk atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dalam dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III Nomor: 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan dokumen Berita Acara Negoisasi Harga Nomor: 602.2/01.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 adalah terdakwa Safril Hidayat.

– Bahwa tidak tahu siapa yang bertanda tangan untuk atas nama Sdr. Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo dalam dokumen Perubahan Volume Pekerjaan/CCO tanggal 06 Mei 2020 dan dokumen Time Schedule tanggal 06 Mei 2020 dan yang bisa menjelaskan adalah terdakwa Safril Hidayat dikarenakan saksi menanda tangani dokumen tersebut setelah nama-nama yang terdapat dalam dokumen sudah bertanda tangan.

– Bahwa pernah dilakukan presentasi sebelum dilakukan Addendum II (kedua) di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep terkait rencana pergantian Vendor PATM dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi PT. Bisma Citra Nusantara.

– Bahwa presentasi tersebut dilakukan sekitar bulan Juli 2020 untuk hari dan tanggal saksi lupa.

– Bahwa presentasi tersebut dilakukan di ruang rapat kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.

– Bahwa yang melakukan presentasi adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara.

– Bahwa maksud dan tujuan presentasi pada saat itu yaitu untuk memperkenalkan produk pompa PT. Bisma Energi Nusantara.

– Bahwa yang hadir antara lain:

1) Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

2) Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. (saksi sendiri) selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

3) Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (penyedia jasa);

Hal 110 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo;
- 5) Sdr. Herman, S.Sos. selaku ketua Tim Teknis dan Sdr. Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis;
- 6) Sdr. Sasmiyanto (Almarhum) selaku Staf di Bidang PPSDA dan Bina Manfaat Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- 7) Sdri. Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku PPHP;
- 8) Sdr. Maksum selaku perwakilan CV. Sady Family;
- 9) Sdr. Basri.

- Bahwa tindak lanjut dari presentasi tersebut yaitu perubahan Vendor Pompa dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara sedangkan untuk laporannya tidak ada.
- Bahwa Terdakwa Safril Hidayat menyetujui atas pergantian vendor Pompa dari PT. sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan periode ke XVII tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa yang ditanda tangani oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family, Sdr. Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo, 3 (tiga) orang Tim Teknis dan Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan atas nama Sdr. Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo dalam dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan periode ke XVII tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2020 dan yang bisa menjelaskan adalah terdakwa Safril Hidayat dikarenakan tanda tangan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan.
- Bahwa 7 (tujuh) Unit pompa dan 1 (satu) unit Hydropore yang terdapat dalam dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan periode ke XVII tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2020 tersebut dari PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa dokumen Mutual Check (MC) 100% tanggal 26 November 2020 dan dokumen Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 100% Nomor: 02/BA-HPB/PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 26 November 2020 tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa dalam dokumen Mutual Check (MC) 100% tanggal 26 November 2020 terdapat perubahan volume pekerjaan dan yang melakukan perubahan adalah Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family

Hal 111 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Konsultan Pengawas, dan Tim Teknis serta disetujui oleh PPK.

– Bahwa Terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas memeriksa dan menyetujui terhadap perubahan dokumen Mutual Check (MC) 100% tanggal 26 November 2020. Namun terhadap tanda tangan atas nama Sdr. Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo tersebut saksi tidak tahu dan yang bisa menjelaskan adalah Terdakwa Safril Hidayat.

– Bahwa Terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas mengetahui terhadap item pekerjaan Pengadaan Barang Terpasang yang dikerjakan oleh PT. Bisma Citra Nusantara harus memenuhi sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 namun faktanya tidak memiliki Hak Paten PATM.

– Bahwa produk dari CV. Lakucipta Consulindo dalam hal ini dikerjakan oleh Terdakwa Safril Hidayat dalam paket pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, antara lain:

- 1) Laporan Pendahuluan;
- 2) Laporan antara (15 harian);
- 3) Laporan Bulanan;
- 4) Laporan Akhir.

– Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV. Lakucipta Consulindo yang dalam hal ini dikerjakan oleh terdakwa Safril Hidayat dalam paket pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep digunakan untuk pengajuan Termyn pembayaran.

– Bahwa mengajukan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 28/LCC/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal: Permohonan Pembayaran Termyn ke I yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas.

– Bahwa tanda tangan dalam dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan periode tanggal: 14 s/d 19 September 2020 Minggu ke: XX (Dua puluh), dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran I (kesatu) Nomor: 602.1/46/PrP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 dan dokumen Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk
Hal 112 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran I (kesatu) Nomor: 602.1/47/PP/435.110.2/2020 tanggal 22 September 2020 adalah tanda tangan saksi.

– Bahwa yang mengajukan Surat CV. Lakucipta Consulindo Nomor: 45/MKU/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal: Surat Permohonan Pembayaran Termyn 2 yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah terdakwa Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas.

– Bahwa tanda tangan dalam dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan periode tanggal: 23 s/d 27 November 2020 Minggu ke: XXXI (Tiga Puluh Satu), dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (kedua) Nomor: 602.1/161/PrP/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 dan dokumen Berita Acara Penerimaan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran II (kedua) Nomor: 602.1/162/PP/435.110.2/2020 tanggal 30 November 2020 adalah tanda tangan saksi.

– Bahwa terkait uji kuat tekan beton tersebut saksi mengambilnya di rumah terdakwa Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo yang beralamat di Jl. Kurma Gg. III No. 474 Desa Pangarangan Kec. Sumenep Kab. Sumenep.

– Bahwa tidak dilakukan Tes Commisioning karena tidak dituangkan dalam Berita Acara.

– Bahwa kondisi Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember yang sudah terbangun, tidak tercapai maksud dan tujuan dari pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dikarenakan terjadinya kerusakan pada bangunan bendung PATM sehingga air tidak bisa mengisi Pipa Inlet pompa.

– Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% ke rekening Bank Jatim CV. Lakucipta Consulindo dengan nomor rekening 0681000437 atas nama CV. Lakucipta Consulindo dengan system pembayarannya yaitu 2 kali termyn dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Termyn I (pertama) berdasarkan SP2D Nomor: 13091/SP2D-LS/2020 tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 6.348.109,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.529.891,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Hal 113 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Termyn II (kedua) berdasarkan SP2D Nomor: 19013/SP2D-LS/2020 tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,00 (Empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan dipotong PPn dan PPh sebesar Rp. 6.348.109,00 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.529.891,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menolak sebagian yang dituangkan didalam pledoi Terdakwa

8. MOHAMMAD FAIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Sady Family sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur CV. Sady Family adalah bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dijalankan oleh CV. Sady family.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat sekitar Tahun 2020 untuk tanggal dan bulan saksi lupa, pada saat dipertengahan pelaksanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat merupakan pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo dalam pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat.
- Bahwa peran dari Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat adalah pelaksana konsultan pengawasan dalam pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat mengetahui dan menyaksikan adanya kegiatan pengukuran bersama/Mutual Check (MC) 0%, serta yang hadir dalam pengukuran bersama/Mutual Check (MC) 0% adalah Sdr. Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Sdr. Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Malik Hal 114 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



selaku pelaksana konsultan perencana CV. Azinda Jaya, Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Cipta Lakuconsulindo, Sdr. Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Sdri. Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Sdr. Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara.

– Bahwa produk dari konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo adalah Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, dan laporan penutup.

– Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan presentasi yang dilakukan oleh sdr. Sugeng Widodo selaku Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara pada sekira Bulan Juli 2020 adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, Sdr. Fathorrahman, S.T. selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Alfaton Maughfirah, S.T. selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Sdr. Sisko Morlina Ashar, S.T. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (saksi sendiri) dan Sdr. Ahmad Maksum.

– Bahwa materi yang dibahas oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara adalah memperkenalkan produk pompanya.

– Bahwa dalam presentasi yang dilakukan oleh Sdr. Sugeng Widodo selaku Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara dalam memperkenalkan produk pompanya, Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat ikut dalam presentasi tersebut.

– Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo mengetahui isi dari addendum kontrak, dan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selalu mengetahui dan mengikuti dalam kegiatan rapat evaluasi teknis saat dilakukan addendum kontrak.

– Bahwa terdapat perubahan volume pekerjaan dan Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat mengetahui dan menyetujui perubahan tersebut. Perubahan volume pekerjaan meliputi:

Bendung I

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Berubah menjadi
1.	Pas. Batu Gunung Dgn. Spesi 1	M ³	4.590	Tidak ada

Hal 115 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	PC;4 Pasr Hitam			
2.	Klem tebal 10 mm	Pcs	28.000	Tidak ada
3.	Anker dia 16 mm Panjang 30 cm	Pcs	56.000	Tidak ada

Bendung II

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Berubah menjadi
1.	Pasangan bronjong pabriksi	M ³	60.500	Tidak ada
2.	Klem tebal 10 mm	Pcs	40.000	Tidak ada
3.	Anker dia 16 mm Panjang 30 cm	Pcs	80.000	Tidak ada

Pengadaan Barang Terpasang dan jasa pemasangan instalasi

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Semula	Berubah menjadi
1.	Pengadaan Check Valve 6"	Unit	17.00	Tidak ada
2.	Pengadaan Plenes Buta	Unit	17.00	Tidak ada
3.	Pengadaa Pipa GI 4"	Btg	8.00	Tidak ada
4.	Pengadaan Flange 4"	Buah	16.00	Tidak ada
5.	Pengadaan Packing 4"	Buah	4.00	Tidak ada
6.	Pengadaan Baut Mur 4"	Buah	24.00	Tidak ada
7.	Pengadaan Reducer 3x4"	Buah	4.00	Tidak ada
8.	Pengadaan Reducer 4x6"	Buah	4.00	Tidak ada
9.	Pengadaan Check Valve 3"	Buah	17.00	Tidak ada
10.	Pengadaan Elbow Las 3"	Buah	42.000	Tidak ada
11.	Pengadaan Pipa Penyangga	Btg	14.00	Tidak ada
12.	Pengadaan Hydropore 500 L	Unit	2.00	Tidak ada

Hal 116 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Pengadaan Check Valve 6"	Buah	1.000	Tidak ada
14.	Pengadaan Gate Valve 6"	Buah	1.000	Tidak ada
15.	Pengadaan Pipa GI 6"	Batang	4.000	Tidak ada
16.	Pengadaan Flange 6"	Buah	8.000	Tidak ada
17.	Pengadaan Packing 6"	Buah	4.000	Tidak ada
18.	Pengadaan Elbow 45"	Buah	1.00	Tidak ada
19.	Pengadaan Elbow 90"	Buah	2.00	Tidak ada
20.	Pengadaan Flange Soket 6"	Buah	1.00	Tidak ada
21.	Pengadaan Reducer 6x8"	Buah	1.00	Tidak ada
22.	Jasa Instalasi Pipa GI 4"	Buah	24.000	Tidak ada

- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo mengetahui terkait pemasangan 7 unit pompa dan 1 tabung hydropore sebelum dilakukan addendum kontrak II dan pemasangan tersebut dilakukan oleh Sdr. Sugeng Widodo serta telah dilakukan pembayaran pada termyn kedua untuk pemasangan 7 unit pompa dan 1 tabung hydropore.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo mengetahui terkait pemasangan 7 unit pompa dan 1 tabung hydropore bukan dari dukungan vendor pompa PT. Sarimakmur Sultan Nusantara melainkan dari PT. Bisma Citra Nusantara.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo mengetahui dan mengikuti Berita Acara Evaluasi Teknis dari Addendum Kontrak sampai dengan Addendum Penutup terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo mengetahui dan menyaksikan adanya kegiatan pengukuran bersama/Mutual Check (MC) 100% dan yang

Hal 117 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



hadir antara lain Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (saksi sendiri), Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK, Sdr. Herman, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis, Sdr. Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Alfatoni Maughfirah, S.T. selaku anggota Tim Teknis, Sdr. Safril Hidayat alias pak Dayat selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Cipta Lakuconsulindo, dan Sdr. Ahmad Maksum serta hasil dari kegiatan tersebut adalah bahwa pekerjaan tersebut sudah sudah dikerjakan 100%.

- Bahwa tidak dilakukan uji kuat beton dan tes commissioning pada Bendung I dan Bendung II.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menolak sebagian yang dituangkan didalam pledoi Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli Drs. BOEDYA DJATMIKA, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah:

a. Riwayat Pendidikan:

- S1 Pendidikan Teknik Bangunan Lulus Tahun 1983 IKIP Malang;
- S1 Teknik Sipil Lulus Tahun 1996 UKCW Malang;
- S2 Geomekanika Lulus Tahun 1999 ITB Bandung.

b. Riwayat Pekerjaan:

PNS Universitas Negeri Malang sejak tahun 1985 sampai sekarang ini.

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berdasarkan:

- 1) Surat Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/5249/V/RES.3.5./2022 /Ditreskrimsus tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan bantuan ahli;
- 2) Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1.8.220/UN32/KP/2022 tentang Penugasan Sebagai Tenaga Ahli Bidang Konstruksi, Perhitungan Volume, Perhitungan Pompa, Pengujian Kualitas Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor Sbr.

Hal 118 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Kab. Sumenep tanggal 1 Agustus 2022.

- Bahwa yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1.8.220/UN32/KP/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:

1. Drs. Eko Setyawan, M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
2. Drs. Boedya Djatmika, S.T., M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
3. Gilang Id'fi, S.T., M.T. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
4. Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd. (Dosen Departemen Teknik Sipil UM);
5. Drs. Santoso Ahmad, M.T. (Widyaiswara Madya BBPPMPVBOE/VEDC Malang).

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Tugas dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Nomor: 22.9.28/UN32.5/KP/2023 Tanggal 22 September 2023. Berdasarkan adanya surat dari Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/683/IX/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2023 kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang perihal bantuan permintaan keterangan ahli.

- Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Tim Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi antara lain:

- 1) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalan di Pasuruan tahun 2016;
- 2) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pasar baru lumajang di Polres Lumajang tahun 2017;
- 3) Dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung sekolah di Kab. Pasuruan tahun 2017.

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang konstruksi, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Dosen pengampu mata kuliah Struktur Beton Bertulang, Teknologi Beton dan Mekanika Statis Tertentu di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Selain itu Ahli mempunyai Sertifikat Ahli Utama

Hal 119 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung dan Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi serta Sertifikat Asesor Kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku penyedia jasa dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2018 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa produk yang dihasilkan Tim Ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa Laporan Kajian Forensik Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dan yang menyusun laporan tersebut adalah Tim Ahli yang terdiri dari:

- 1) Gilang Id'fi, S.T., M.T. (Sertifikat Profesi No. 5111/UB/Profesi/2022 yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya pada tanggal 11 Juli 2022, STRI No 2.015.20.1.1.00002451 yang dikeluarkan oleh PII pada tanggal 8 Juli 2020);

- 2) Drs. Boedya Djatmika, S.T., M.T. (Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung –Madya No Reg. 1.2.201.2.175.13.1159649 yang dikeluarkan oleh LPJKN tgl 26 Februari 2020, Sertifikat Kompetensi Ahli Teknik Bangunan Gedung Utama No 74321 2142.02 9 00000175 2022 yang dikeluarkan oleh BNSP tanggal 14 November 2022);

- 3) Drs. Eko Setyawan, M.T. (Sertifikat Kompetensi Ahli Sumber Daya Air No 74321 2142.08 8 00000123 2022 yang dikeluarkan oleh BNSP pada tanggal 13 September 2022);

- 4) Mohammad Musthofa Al Ansyorie, S.Pd., M.Pd. (Sertifikat Kompetensi Asesor No 93000 2419 0129501 2021 yang dikeluarkan BNSP pada tanggal 26 November 2021);

- 5) Drs. Santoso Ahmad, M.T. (Sertifikat Kompetensi Ahli Pelaksana Teknik Plumbing No 43221.7126.3.0001395.2021 yang dikeluarkan oleh BNSP pada tanggal 5 Agustus 2021).

- Bahwa bendung adalah bangunan melintang sungai dengan konstruksi yang terbuat dari kayu, batu, beton, tanah, karet baja atau bahan lainnya yang

Hal 120 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk menaikkan elevasi muka air sungai dan akan digunakan dan disadap untuk kebutuhan air irigasi, air minum dan kebutuhan lainnya.

- Bahwa referensi yang digunakan untuk mendesain bangunan Bendung adalah Kriteria Perencanaan (KP) 02, Kementerian PUPR Dirjen SDA, SNI 3432:2020.
- Bahwa fungsi bendung adalah untuk menaikkan elevasi muka air sungai dan akan digunakan dan disadap untuk kebutuhan air irigasi, air minum dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa fungsi bendung untuk air baku irigasi adalah kemampuan bendung untuk menaikkan elevasi muka air sungai yang dibendung pada ketinggian tertentu air akan disadap dan akan masuk ke inlet irigasi (pintu irigasi/inlet pompa) dan akan dialirkan ke hilir sistem irigasi yang tersedia sampai ke lahan persawahan.
- Bahwa Peraturan terkait sistem irigasi semua tertuang pada Kriteria Perencanaan (KP) 01 sd 09. khusus standard bangunan bendung untuk irigasi tertuang pada KP 02.
- Bahwa pada Kriteria Perencanaan (KP) 02 dijelaskan sebelum dimulai pekerjaan bendung harus dilakukan kajian terkait Studi Kelayakan Pembangunan/ Feasibility Study (FS) bendung, kemudian dilanjut Studi Investigasi Design (SID) dan Detail Engineering Desain (DED).
 - A. Bangunan Utama/Weir berfungsi untuk menaikkan muka air;
 - B. Kolam Olak berfungsi untuk meredam energi sebelum dialirkan ke sungai;
 - C. Pilar bendung berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh bendung;
 - D. Ahlip bendung berfungsi untuk mencegah terjadinya side seepage/rembesan air keluar bendung;
 - E. Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban konstruksi bendung ke tanah keras;
 - F. Pengambilan/Inlet berfungsi untuk menyadap air hasil dari peninggian elevasi muka air di sungai kemudian akan mengalirkan air ke hilir sistem irigasi.
- Bahwa menurut KP Irigasi 02 data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan bendung sebagai penyedia air irigasi adalah:
 - 1) Data kebutuhan air multisektor: merupakan data kebutuhan air yang diperlukan dan meliputi jumlah air yang diperlukan untuk irigasi pertanian;

Hal 121 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Data topografi: peta yang meliputi seluruh daerah aliran sungai peta situasi untuk letak bangunan utama; gambar-gambar potongan memanjang dan melintang sungai di sebelah hulu maupun hilir dari kedudukan bangunan utama;
 - 3) Data hidrologi: data aliran sungai yang meliputi data debit andalan, data banjir yang andal. Data ini juga harus mencakup beberapa periode ulang, daerah hujan, curah hujan daerah;
 - 4) Data morfologi: kandungan sedimen, kandungan sedimen dasar (bedload) maupun layang (suspended load) termasuk distribusi ukuran butir, perubahan-perubahan yang terjadi pada dasar sungai, secara horisontal maupun vertikal, unsur kimiawi sedimen;
 - 5) Data geologi: kondisi umum permukaan tanah daerah yang bersangkutan; keadaan geologi lapangan, kedalaman lapisan keras, sesar, kelulusan (permeabilitas) tanah, bahaya gempa bumi, parameter yang harus dipakai;
 - 6) Data mekanika tanah, bahan pondasi, bahan konstruksi, sumber bahan timbunan, batu untuk pasangan batu kosong, agregat untuk beton, batu belah untuk pasangan batu, parameter tanah yang harus digunakan;
 - 7) Data lingkungan dan ekologi.
- Bahwa setelah melakukan kajian terhadap hasil pekerjaan ini maka dapat direview sebagai berikut :
1. Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam;
 2. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut;
 3. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan sebagai acuan debit yang tersedia sepanjang tahun sebagai supply irigasi dan menentukan elevasi inlet/intake menuju ke pompa, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul;
 4. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa persetujuan dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi
- Hal 122 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*



kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung (side seepage);

5. Pada kondisi eksisting dimungkinkan terjadinya infiltrasi (resapan air ke dalam tanah) dikarenakan kondisi tanah pasir, selain kehilangan air akibat infiltrasi ditanah berpasir ada potensi terjadinya piping dan tekanan air ke atas (uplift);

6. Dikarenakan data eksisting terbatas sehingga ada potensi perencanaan yang tidak kopersensif pada analisis;

7. Tidak dapat diketahui potensi infiltrasi air pada bendung sehingga potensi kehilangan air tidak dapat terdeteksi yang akan menyebabkan kegagalan debit rencana.

- Bahwa dari hasil review terkait produk yang dihasilkan, konsep perhitungan dan desain tidak sesuai dengan konsep desain bendung sebagai penyuplai kebutuhan air irigasi ini dikarenakan tidak adanya perhitungan debit andalan sungai dan debit kebutuhan air irigasi. seharusnya data ini menjadi yang paling utama dalam konsep perhitungan bendung untuk irigasi karena akan terlihat dalam neraca air (water balance) apakah debit yang tersedia dalam hal ini debit andalan mencukupi untuk mensuplai debit kebutuhan air irigasi, sehingga ini merupakan inti dari apakah bendung ini layak dibangun atau tidak.

- Bahwa dikarenakan ketidak sesuaian konsep perencanaan, maka pada saat ahli survey dan meminta keterangan pada pihak terkait pekerjaan ini, saat pelaksanaan terjadi perubahan-perubahan teknis terkait perubahan elevasi inlet irigasi, perubahan elevasi mercu, penghilangan konstruksi Ahlip, terjadi luapan air menuju ke sawah warga sekitar. hal ini dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian desain dan kondisi lapangan.

- Bahwa metode yang kami gunakan untuk mengetahui mutu pekerjaan terhadap Rencana Kerja dan Syarat diantaranya dengan:

- 1) Uji Core Drill dan Kuat Tekan Beton;
- 2) Hammer Test.

- Bahwa kesimpulan berdasarkan hasil core drill dan hammer test yang kami lakukan sebagai berikut:

- 1) Hasil core drill dan uji kuat tekan beton menunjukkan rata-rata nilai uji yang tidak sesuai dengan kuat tekan rencana (tidak tercapai);
- 2) Hasil hammer test dilapangan menunjukkan rerata nilai uji tidak memenuhi Mutu Perencanaan;

Hal 123 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pompa Air Tanpa Motor (PATM) adalah pompa air otomatis yang dapat memompa sebagian dari mata air atau aliran air yang tersedia ke titik yang jauh lebih tinggi dengan kemiringan yang relatif kecil, tanpa energi eksternal.
- Bahwa referensi berdasarkan Handbook Technikerschule.
- Bahwa Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sudah dikembangkan cukup lama berkisar 20 tahun lebih.
- Bahwa konsep kerja dari Pompa Air Tanpa Motor (PATM):
 - 1) Pompa Air Tanpa Motor (PATM) mengubah banyak air pada ketinggian rendah menjadi sedikit air pada ketinggian yang lebih tinggi. Sebuah Pompa Air Tanpa Motor (PATM) bukanlah mesin gerak abadi. Energi penggerakannya adalah proporsi air yang meninggalkan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) tanpa tekanan. Pompa Air Tanpa Motor hanya dapat memompa sebagian air yang masuk lebih tinggi;
 - 2) Pompa Air Tanpa Motor (PATM) selalu berada di titik terendah dari sistem. Air diumpankan dari penyadapan mata air ke Pompa Air Tanpa Motor (PATM), yang mengarahkan sebagian air ke reservoir yang lebih tinggi. Sebagian air digunakan sebagai energi penggerak. Ini membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM) tanpa tekanan. Air penggerak harus bisa mengalir dengan bebas;
 - 3) Pada awal siklus kerja, katup limbah (slam valve) terbuka dan air mengalir dari sumber melalui inlet ke PATM dan meninggalkannya melalui katup limbah (slam valve). Dengan meningkatnya kecepatan air, katup penghantar "tiba-tiba" ditutup dan dengan demikian menghasilkan peningkatan tekanan pada saluran penggerak, yang dapat mencapai lima hingga seratus kali tekanan statis, tergantung pada desainnya. Overpressure yang sekarang muncul ini keluar melalui katup penghantar (delivery valve) ke reservoir udara, yang terhubung ke pipa penghantar (delivery line). Ketika keseimbangan tekanan tercapai, katup pengiriman menutup dan katup benturan terbuka, siklus kerja berikutnya dimulai.
- Bahwa standar desain Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu:
 - 1) Ketinggian air yang masuk (sumber) harus selalu lebih tinggi dari air yang keluar. Kondisi debit air diharapkan konstan pada sumber air masuk, yang dilengkapi system filter dari kotoran-kotoran sangat mungkin terjadi pada sumber air;

Hal 124 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Posisi PATM harus pada elevasi paling rendah dari inlet dan outlet. Karena tidak ada lonjakan tekanan yang terjadi di jalur pengiriman dengan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), bahan apa pun yang tahan terhadap tekanan pengiriman dapat digunakan;
 - 3) Dalam sistem dengan tekanan pengiriman lebih dari 25 bar (sesuai dengan ketinggian pengiriman vertikal sekitar 250 m), bagian bawah jalur pengiriman terbuat dari pipa baja dengan jarak 250 meter vertikal teratas terbuat dari pipa PE dengan ketahanan tekanan 25 bar.
- Bahwa kriteria Pompa Air Tanpa Motor dapat bekerja sebagai berikut:
 - 1) Jumlah air yang cukup;
 - 2) Kualitas air yang terpenuhi;
 - 3) Teknik yang Optimal;
 - 4) Ekonomis.
 - Bahwa terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep tidak memenuhi 4 kriteria
 - Bahwa yang terpasang adalah Pompa Hidram Tipe SN610L yang tidak memiliki Hak Paten Pompa Air Tanpa Motor (PATM).
 - Bahwa data-data yang kami gunakan antara lain :
 - 1) Dokumen administrasi proyek (Gambar Shop Drawing, Gambar As Built Drawing, Dokumen Kontrak dan Addendum);
 - 2) Data Pemeriksaan Lapangan (Pengujian Lapangan dan Pemeriksaan Visual).
 - Bahwa metode yang kami gunakan diantaranya :
 - 1) Pengujian Lapangan (Hammer Test dan Core Drill);
 - 2) Survey Lapangan;
 - 3) Dokumentasi;
 - 4) Wawancara;
 - 5) Analisis Dokumen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan).
 - Bahwa bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;

Hal 125 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;
- Bahwa mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;
- Bahwa ketidaktersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
 - 1) Analisis Hasil Perencanaan (analisis hidrologi, analisis hidrolika, analisis mekanika tanah, analisis Mekanikal dan Plumbing);
 - 2) Analisis Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (uji mutu beton, evaluasi kondisi eksisting bendung, evaluasi kondisi PATM);
 - 3) Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Bahwa Kajian Mutu Beton didasarkan pada 2 cara uji yaitu :
 - 1) Uji Core Drill (SNI 03-3403-1994, Buku Mekanika Batuan oleh Made Astawarai, 2014 ITB Bandung);
 - 2) Uji Hammer Test (SNI ASTM C805:2012).
- Bahwa berdasarkan hasil kedua uji tersebut disimpulkan bahwa mutu beton yang terpasang pada Bendung (beton K175) dan Ahlip (beton siklop untuk konstruksi) tidak mencapai persyaratan mutu yang tertulis dalam dokumen kontrak.
- Bahwa ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam;
- Bahwa ada ketidakkonsistensian pemakaian data periode ulang hujan. Pada halaman II-15 pada Laporan Desain dituliskan periode ulang 5 tahun, sedangkan pada halaman 17 dan seterusnya dipakai periode ulang 25 tahun);
- Bahwa dalam studi ini digunakan perhitungan debit banjir maksimum, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan dalam memprediksi debit dan elevasi air yang ada di sungai. Seharusnya dalam memprediksi ketersediaan air di sungai digunakan perhitungan debit andalan;
- Bahwa debit puncak periode ulang banjir kurang tepat digunakan sebagai dasar desain bangunan air yang terkait dengan ketersediaan air yang menjadi tujuan pada proyek ini, seharusnya yang digunakan adalah perbandingan antara debit andalan dan debit kebutuhan air irigasi.

Hal 126 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan tinggi air diatas mercu seharusnya diikuti dengan routing terhadap elevasi air dibagian hulu dan hilir bendung pada saat terjadi Muka Air Banjir (MAB) Maksimum. Pada laporan hasil desain belum dilakukan routing terkait elevasi tersebut sehingga luas genangan yang dihasilkan belum terlihat;
- Bahwa pada studi ini tidak dihitung angka froude, sehingga desain kolam olak tidak memperkirakan kecepatan turbulen yang terjadi pada saat air jatuh bebas dari atas mercu, sehingga rawan terjadi gerusan/scouring pada lantai kolam olak;
- Bahwa dimensi End Sill pada kolam olak vluhter belum ditampilkan pada gambar desain.
- Bahwa tidak ada data investigasi awal atau studi kelayakan untuk penempatan bendung. Pada kondisi eksisting bendung diletakkan pada belokkan sungai;
- Bahwa pada perencanaan awal bendung harus dilakukan studi investigasi awal dan studi kelayakan untuk peletakkan dan pembangunan bendung. Bendung tidak disarankan diletakkan pada belokkan sungai dikarenakan terdapat potensi perubahan kecepatan aliran sungai yang signifikan.
- Bahwa perhitungan tinggi air diatas mercu seharusnya diikuti dengan routing terhadap elevasi air dibagian hulu dan hilir bendung pada saat terjadi Muka Air Banjir (MAB) Maksimum. Pada laporan hasil desain belum dilakukan routing terkait elevasi tersebut sehingga luas genangan yang dihasilkan belum terlihat;
- Bahwa pada saat ahli survey dan meminta keterangan pada pihak terkait pekerjaan ini, ahli mendapat informasi bahwa terjadi perubahan elevasi mercu dikarenakan terjadi luapan akibat air yang tertahan karena mercu elevasinya melebihi tanggul dan mengakibatkan air menggenangi sawah warga, sehingga oleh pelaksana konstruksi dilakukan perubahan elevasi, namun tidak diikuti oleh justifikasi teknis.
- Bahwa Analisis stabilitas tubuh bendung :
 - 1) Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2 (koefisien keselamatan/angka keamanan);
 - 2) Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;

Hal 127 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain;
 - 4) Stabilitas Erosi Bawah Tanah (piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
 - 5) Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;
 - 6) Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.
- Bahwa pada kondisi eksisting dimungkinkan terjadinya infiltrasi (resapan air ke dalam tanah) dikarenakan kondisi tanah pasir, selain kehilangan air akibat infiltrasi ditanah berpasir ada potensi terjadinya piping dan tekanan air keatas (uplift);
 - Bahwa dikarenakan data eksisting terbatas sehingga ada potensi perencanaan yang tidak kopersensif pada analisis;
 - Bahwa penurunan bendung tidak dapat diketahui sehingga ada potensi terjadinya penurunan tubuh bendung;
 - Bahwa tidak dapat diketahui potensi infiltrasi air pada bendung sehingga potensi kehilangan air tidak dapat terdeteksi yang akan menyebabkan kegagalan debit rencana.
 - Bahwa pada laporan desain tidak dijelaskan secara detail debit inflow yang masuk pompa. Hal ini dikarenakan tidak adanya perhitungan debit andalan sungai;
 - Bahwa terjadi perubahan jenis pompa dari PATM menuju hidram yang awalnya diusulkan oleh kontraktor kepada PPK dengan tembusan surat kepada pengawas dan disetujui oleh PPK pada Addendum ke 2 tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
 - Bahwa pada Addendum ke 1 tertulis terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
 - Bahwa terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa yang tercantum pada addendum ke 2 dan tidak terpenuhinya debit inflow. Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;

Hal 128 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya dokumentasi terkait dengan test commissioning menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dalam pembangunan PATM dapat diterima oleh ppk sehingga tidak dapat dikatakan pekerjaan ini selesai 100%.
- Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan kondisi disekitar intake tidak terdapat air (saat pemeriksaan Tim Ahli ke lokasi Bendung dan PATM), terdapat banyak sedimen yang ditumbuhi rumput, dan PATM tidak berfungsi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kajian Teknis adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar perencanaan dengan kebutuhan aktual di lapangan.
- Bahwa lampiran dokumen foto copy Kajian Teknis Perubahan Design Bangunan dan Hydropore yang dibuat oleh CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa dan ditanda tangani oleh Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family bukan sebagai kajian teknis untuk melakukan perubahan addendum dikarenakan Kajian Teknis tersebut dibuat oleh Penyedia Jasa itu sendiri dan seharusnya dibuat oleh Tenaga Ahli yang membidangi dan disetujui oleh Konsulttan Perencana sehingga apabila Kajian Teknis tersebut dibuat oleh kontraktor maka isi kajian teknisnya pasti menguntungkan kontraktor itu sendiri.
- Bahwa pada produk desain perhitungan angka keamanan geser sebesar 1,26 tidak tercapai angka keamanan sesuai dengan standard sebesar 2. Ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser
- Bahwa tidak ada data perhitungan stabilitas lereng sehingga ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing;
- Bahwa Stabilitas Guling (Over Turning) memenuhi standard desain;
- Bahwa Stabilitas Erosi Bawah Tanah (piping) Sesuai dengan standard desain namun dengan angka keamanan yang sangat minimalis.
- Bahwa ada potensi terjadi erosi pada bangunan bendung.
- Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya sebagian Ahlip pada bendung 1 roboh dan terjadinya gerusan lahan pada bagian kiri bendung 1.
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan pada kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Bendung.

- 1.1 Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang

Hal 129 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;

- 1.2 Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari kedua data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai;

- 1.3 Ketidakterediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini, dikarenakan pekerjaan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain tubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa diskusi dengan tim perencana juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung;

- 1.4 Perubahan desain tubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan Ahlip bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam, namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun As built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, kontraktor, pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan;

1.5 Analisis stabilitas tubuh bendung

Hal 130 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- 1.5.1 Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai dengan standard keamanan stabilitas geser yang ada yaitu 2;
- 1.5.2 Stabilitas Lereng, ada potensi terjadinya kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- 1.5.3 Stabilitas Guling atau Over Turning memenuhi standard desain;
- 1.5.4 Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat berpotensi terjadi erosi pada bangunan bendung;
- 1.5.5 Pehitungan pondasi tidak dilengkapi dengan pehitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan;
- 1.5.6 Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang;

2. Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- 2.1 Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- 2.2 Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa dari PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
- 2.3 Pada Pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;
- 2.4 Pada pekerjaan intake kondisi eksisting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, Perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana;

Hal 131 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



2.5 Pada Pelaksanaan test commisioning, tidak adanya dokumentasi terkait dengan test commisioning yang menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% dan belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan.

- Bahwa definisi banjir menurut hidrologi adalah kenaikan muka air rata-rata di atas muka air normal di sungai. Artinya bahwa jika terjadi hujan otomatis air akan naik akibat aliran permukaan menuju sungai, sehingga dapat diartikan kondisi sungai pasti mengalami banjir pada musim penghujan walaupun tidak sampai meluap ke kanan dan kiri tanggul sungai. Pada kondisi pekerjaan ini perencana sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya potensi gangguan pekerjaan akibat banjir dengan pekerjaan kisdam dan tercantum dalam RAB. Namun, detail pekerjaan kisdam tidak tercantum pada gambar perencanaan dan tidak ada perhitungan terkait dengan kisdam tersebut.

2. GINANJAR ADI NUGROHO, SE, Akt, CA, CRMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sudah 9 tahun, sedangkan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama 2 tahun dengan jabatan auditor muda (ketua tim) selama 4 tahun.
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan dan keahlian yang Ahli miliki, Ahli pernah ditunjuk Tim Audit dalam perkara:
 - 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan atas pelaksanaan Jal Beli tanah antara PG. Ngadirejo/PTPN X dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
 - 2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;
 - 3) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015;
 - 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan

Hal 132 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan rumah susak akibat gempa bumi Tahun 2021 untuk warga Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

- Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan Ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor ahli muda (ketua tim) di bidang investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari kepala perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, melakukan audit investigasi, serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung.
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 adalah:

- 1) Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/10918/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus, B/10922/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus, dan B/10926/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus tanggal 21 Oktober 2022 hal permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara;
- 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-6565/PW13/5/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-1449/PW13/5/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 3) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-7203/PW13/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-1526/PW13/5/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Hal 133 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-172/PW13/5/2023 tanggal 13 Januari 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-31/PW13/5/2023 tanggal 13 Januari 2023;
 - 5) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-376/PW13/5/2023 tanggal 27 Januari 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-73/PW13/5/2023 tanggal 27 Januari 2023;
 - 6) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-992/PW13/5.1/2023 tanggal 15 Maret 2023 hal perpanjangan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-328/PW13/5.1/2023 tanggal 15 Maret 2023.
- Bahwa kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit diatur dalam:
- 1) Peraturan Presiden RI nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pasal 3 Huruf e dalam melaksanakan tugas BPKP menyelenggarakan fungsi:
 - 2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit Investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi.

Hal 134 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



3) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 ayat 2 huruf a. mengatur Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit.

4) Dalam hal pemberantasan korupsi Kewenangan BPKP diatur dalam :

a. Undang-undang RI No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6, dan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau LPND.

b. Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor : B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007 tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).

c. Instruksi Presiden RI No.05 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yaitu :

1. Intruksi ke sebelas butir 9, Jaksa Agung RI huruf c : Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis TranAhli Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Instruksi ke sebelas butir 10, Kepolisian RI huruf c : Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis TranAhli Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

- Bahwa yang ditunjuk dalam tim audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pompa Air tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

Hal 135 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



1.	Afandi	Korwas JFA Bidang Investigasi 1
2.	Fatria Murni Yanti	Pengendali Teknis
3.	Ginanjari Adi Nugroho	Ketua Tim
4.	Danny Febriyanto	Anggota Tim

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang akuntansi dan auditing.
- Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ahli sebagai auditor BPKP adalah terkait dengan jabatan Ahli pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai auditor ahli muda (ketua tim) di bidang investigasi, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari kepala perwakilan antara lain melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, melakukan audit investigasi, serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung.
- Bahwa dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP salah satunya melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam:
 - a. Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada departemen atau LPND.
 - b. Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor: B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007, tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Budgeter (anggaran).
 - c. Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan Kepala BPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No. KEP.04.02.00-219/K/2002, tanggal 29 April 2002 tentang Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana.
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, pasal 3 huruf e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan

Hal 136 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan kepada pemeriksa sekarang adalah:

1. Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: B/682/IX/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2023 perihal bantuan permintaan keterangan ahli;

2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/S-4627/PW13/5.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;

3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-1407/PW13/5.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family (Penyedia Jasa) dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan dan batasan tanggung jawab penugasan adalah :

- 1) Tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara Pelaksanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

- 2) Ruang lingkup penugasan adalah audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan negara yang mencakup pekerjaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan pengawasan dalam pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten

Hal 137 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Sumenep Tahun Anggaran 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

3) Batasan tanggungjawab penugasan pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pekerjaan pengawasan dalam pembangunan pompa air tanpa motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003

- 1) Pasal 1 angka 1 : yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 2) Pasal 2 huruf e, f dan g keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi: Penerimaan Daerah, pengeluaran daerah, kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Keuangan Negara diatur dalam Memori penjelasan Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memori penjelasan telah ditetapkan, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pejabat lembaga Negara pertanggungjawaban, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa berdasarkan makna keuangan negara tersebut digunakan batasan pengertian kerugian keuangan negara berdasarkan :
- 1) Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Hal 138 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



memberikan definisi, "Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

2) BPKP: Kerugian Keuangan Negara adalah "Berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa dimbangi dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan serta kelalaian seseorang".

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah:

a. Menghitung biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima:

a) Menghitung nilai pembayaran konsultan Perencana sesuai (SP2D);

b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Pekerjaan Perencanaan;

c) Menghitung Pembayaran Kontrak Konsultan Perencanaan Neto (a-b)

d) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan;

e) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (c-d).

b. Menghitung nilai pekerjaan pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan:

a) Menghitung nilai pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sumber sesuai (SP2D);

b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sumber;

c) Menghitung Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sumber Neto (a-b)

d) Menghitung nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan pembangunan (PATM) Sbr. Lembang Sumber

e) Nilai pekerjaan pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan (c-d)

Hal 139 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



c. Menghitung biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang tidak berhak diterima:

- a) Menghitung nilai pembayaran konsultan Pengawasan sesuai (SP2D);
- b) Menghitung Pajak (PPN dan PPh) Pekerjaan Pengawasan;
- c) Menghitung Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawasan Neto (a-b)
- d) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang dapat dimanfaatkan;
- e) Menghitung Biaya atas kontrak konsultan Pengawasan yang tidak berhak diterima (c-d)

- Bahwa adapun metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode *total loss* dalam pelaksanaan kontrak pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan kontrak konsultan pengawas dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr Lembung Sumber dengan alasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Keterangan Ahli Konstruksi Universitas Negeri Malang yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah:

- Bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;
- Data tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;

Hal 140 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;
- Ketidak tersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.
- Bahwa bendungan yang sudah dibangun tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang tertera dalam Kontrak;
- Bahwa tidak dilakukan commissioning test untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi semua peraturan yang berlaku, regulasi, kode dan standar yang ditetapkan;
- Bahwa konsultan pengawas (CV Lakucipta Consulindo) tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
 - Menyetujui perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) kepada PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM;
 - Tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton;
 - Tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati, antara lain pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
 - Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga hasil pekerjaan kontrak pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sbr. Lembung Somber secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa sedangkan untuk kontrak pekerjaan Konsultan Perencana dilakukan Penghitungan dengan cara menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima, hal ini dilakukan karena hasil pekerjaan konsultan perencana berupa gambar desain Pembangunan Bendung 2 Pompa Air Tanpa Motor (PATM) masih dipergunakan saat kegiatan tender Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 tersebut.

Hal 141 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/5/2023, tanggal 27 Maret 2023 dijumpai fakta- fakta dan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) CV. Azinda Jaya yang ditunjuk untuk menjadi Konsultan Perencana dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tidak melaksanakan pekerjaan, melainkan dilaksanakan oleh Sdr. Malik, yang tidak mempunyai kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana pembangunan PATM. Sdr. Malik hanya meminjam bendera CV. Azinda Jaya sebagai konsultan perencana, dan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Malik atas sepengetahuan Sdr. Agus Ribut selaku PPK dan PPTK;
- 2) CV. Sady Family sebagai pemenang tender Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT. Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang, namun dalam pelaksanaannya CV. Sady Family mengalihkan vendor pompa dari PT. SSN (Pemilik Paten PATM) kepala PT. BCN yang tidak mempunyai hak paten dan kompetensi membuat PATM dan pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
- 3) Bangunan Pompa Air Tanpa Motor yang dibangun tidak bisa berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar namun pembayaran telah dilakukan 100%;
- 4) CV. Lakucipta Consulindo yang ditunjuk untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tidak melaksanakan pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan adalah Sdr. Safril Hidayat, yang merupakan orang lain yang tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas pembangunan PATM. Sdr. Safril Hidayat hanya meminjam bendera CV. Lakucipta Consulindo untuk menjadi konsultan pengawas, dan atas hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Safril Hidayat atas sepengetahuan Sdr. Agus Ribut selaku PPK dan PPTK kegiatan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor Sbr. Lembung Somber.
- 5) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor Hal 142 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PATM) Sbr. Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/5/2023, tanggal 27 Maret 2023 data yang digunakan sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen
1.	SPK Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan PATM oleh CV. Azinda Jaya
2.	SPK Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan PATM oleh CV. Lakucipta Consulindo
3.	DPA Pembangunan PATM Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020
4.	Kontrak Awal Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
5.	Addendum Kontrak 1 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
6.	Addendum Kontrak 2 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
7.	Addendum Kontrak 3 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
8.	Addendum Kontrak 4 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
9.	Addendum Kontrak 5 Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
10.	BA Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Pembangunan PATM (CV. Sady Family)
11.	Surat permintaan tanggapan kepada LKPP terkait pengadaan dengan syarat khusus menggunakan hak paten
12.	Surat tanggapan dari LKPP
13.	Surat usulan Pemilihan Penyedia dari Pengguna Anggaran kepada Kabag PBJ Kabupaten Sumenep
14.	Dokumen Penawaran Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
15.	Surat Penawaran oleh CV. Sady Family
16.	BA Negosiasi Harga oleh CV. Sady Family
17.	Dokumen Kualifikasi Pembangunan PATM oleh CV. Sady Family
18.	Akta Notaris Pendirian, Izin Usaha, Sertifikat BU, NPWP dan dokumen lain terkait legalitas CV.

Hal 143 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sady Family
19.	Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi oleh Pokja PBJ
20.	Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan oleh Dinas PU SDA Kabupaten Sumenep
21.	Laporan Akhir Konsultan Perencana CV. Azinda Jaya
22.	Dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis oleh Konsultan Perencana
23.	Summary Report Lelang pekerjaan Pembangunan PATM
24.	Dokumen dukungan pompa dan peralatan terpasang dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan PT. Bisma Citra Nusantara
25.	Asbuilt Drawing pembangunan PATM
26.	Dokumen SP2D Pencairan pembangunan PATM
27.	Rekening Koran / Buku Bank pihak terkait
28.	Laporan Forensik Ahli Konstruksi
29.	Laporan Penyelidikan Tanah oleh CV. Rubikon
30.	Dokumen Standar Perencanaan KP-2 Bangunan Irigasi Kementerian PUPR
31.	SK Pokja Pengadaan PATM Kabupaten Sumenep
32.	BA Serah terima Tahap 1 (PHO) dan Tahap 2 (FHO) Pembangunan PATM
33.	BA Progres Fisik untuk pengajuan termin pembayaran pembangunan PATM
34.	Surat pemesanan PATM dan revisinya kepada PT. SSN oleh CV. Sady Family
35.	Surat pemesanan Pompa Hydram ke PT. BCN
36.	Surat pemutusan vendor CV. Sady Family kepada PT. SSN
37.	Surat jawaban PT SSN atas pemutusan vendor
38.	Surat perjanjian pesanan pompa dan tabung dari PT. BCN kepada Pembuat Pompa Hydram (Khamim)
39.	BAP Sidik pihak-pihak terkait

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami pergunakan dalam melakukan penghitungan tersebut adalah:

Kerugian total (*total loss*) untuk pelaksanaan kontrak pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan kontrak konsultan pengawas dalam

Hal 144 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan alasan sebagai berikut:

1) Terdapat Keterangan Ahli Konstruksi Universitas Negeri Malang yang menyatakan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan kegagalan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Bendung dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah:

- Bendung yang terbangun saat ini didesain dengan debit banjir periode ulang (25 tahun), seharusnya bendung didesain dengan dasar debit andalan. Selanjutnya harus dibandingkan dengan debit kebutuhan irigasi, bendung layak dibangun jika debit andalan lebih besar daripada debit kebutuhan yang ada. Sehingga disimpulkan terjadi kesalahan desain;
- Data tanah yang tersedia menunjukkan kondisi tanah dilokasi setempat merupakan tanah jenis pasir lanau, sehingga potensi kehilangan air besar karena air meresap keluar bendung;
- Mutu Beton in-situ tidak memenuhi mutu beton seperti yang tertulis dalam dokumen kontrak, sehingga disimpulkan mutu beton tidak tercapai;
- Ketidaktersediaan debit air yang stabil (konstan), mengakibatkan pompa tidak berfungsi.

2) Bendungan yang sudah dibangun tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang tertera dalam Kontrak;

3) Tidak dilakukan *commissioning test* untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi semua peraturan yang berlaku, regulasi, kode dan standar yang ditetapkan;

4) Konsultan pengawas (CV. Lakucipta Consulindo) tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disetujui hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan vendor dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) kepada PT. Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM;
- Tidak memastikan pemenuhan spek mutu beton;

Hal 145 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah disepakati, antara lain pompa yang dipasang dalam bangunan bukan merupakan PATM melainkan pompa hydram;
- Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga hasil pekerjaan kontrak pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan.

- Bahwa sedangkan untuk kontrak pekerjaan Konsultan Perencana dilakukan Penghitungan dengan cara menghitung Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima, hal ini dilakukan karena hasil pekerjaan konsultan perencana berupa gambar desain Pembangunan Bendung 2 Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 tersebut.

- Bahwa yang menjadi obyek audit dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 adalah:

- 1) PPK merangkap PPTK;
- 2) CV. Azinda Jaya sebagai Konsultan Perencana;
- 3) CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa;
- 4) CV. Lakucipta Konsulindo selaku Konsultan Pengawas;
- 5) PT. Bisma Citra Nusantara.

- Bahwa nilai total hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18

Hal 146 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sember		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

- Tahap Perencanaan

- 1) CV. Azinda Jaya sebagai Konsultan Perencana tidak melaksanakan pekerjaan utama melainkan dikerjakan oleh orang lain (perorangan) yang tidak memiliki kualifikasi teknis;
- 2) Konsultan Perencana dalam menyusun laporan perencanaan tanpa menghitung Debit Andalan;

Hal 147 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penentuan lokasi di Sbr Lembung Sumber Kabupaten Sumenep tanpa *Survey Investigation Design* (SID);

4) CV. Sady Family dalam dokumen penawarannya, menyampaikan data *Personel Managerial* dan Daftar Kepemilikan Peralatan Utama yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak dibuat dengan sebenarnya).

- Tahap Pelaksanaan

1) Dana yang dicairkan dari DPA SKPD Dinas PU Sumber Daya Air kepada CV. Sady Family sebagai Penyedia Jasa dikuasai oleh Sdr. Abdul Latif Sady yang bukan merupakan pengurus di CV. Sady Family;

2) Terdapat pembayaran uang muka Sebesar Rp150.000.000,00 oleh Sdr. Abdul Latif Sady kepada Sdr. Drs Basri yang bukan termasuk pengurus PT. SSN;

3) Pembatalan pemesanan sepihak oleh CV. Sady Family kepada vendor PATM yang mempunyai hak paten resmi dan mengalihkan kepada vendor yang tidak memiliki kualifikasi teknis dan hak paten dalam pembuatan PATM;

4) Addendum kontrak dilakukan tanpa adanya kajian justifikasi teknis yang mendukung untuk dilakukannya addendum tersebut;

5) Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan tujuan dalam KAK dan spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen kontrak (yang terpasang bukan PATM melainkan pompa hydram);

6) CV. Lakucipta Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pekerjaan utama melainkan dikerjakan oleh orang lain (perorangan) yang tidak memiliki kualifikasi teknis; -

7) Tes Uji Kuat Tekan Beton yang disampaikan oleh CV. Sady Family tidak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak dibuat dengan benar).

- Tahap Pelaporan

1) CV. Sady Family dan PPK Pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber tidak melakukan commissioning test;

2) Bangunan Pompa Air Tanpa Motor yang dibangun tidak bisa berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar namun pembayaran telah dilakukan 100%.

Hal 148 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika memang demikian faktanya, maka Negara dalam hal ini Kabupaten Sumenep telah dirugikan, karena dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep telah mengeluarkan uang yang tidak seharusnya atau mengeluarkan yang lebih besar dari yang seharusnya dan nilai kerugian sebesar Rp4.468.180.192,82.
- Bahwa terkait pihak yang bertanggungjawab dalam penyimpangan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber bukan kewenangan Ahli di bidang Accounting dan Auditing untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

3. ACHMAD KARSONO, Ak., CA., M.Ak., CFA., CRMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sertifikasi yang terkait antara lain:
 - 1) Sertifikasi Akuntan/CA (Reg. Negara D-24870);
 - 2) Serifikasi Manajemen Risiko Profesional;
 - 3) Sertifikasi Forensic Audit;
 - 4) Sertifikasi Profesional Internal Audit;
 - 5) Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6) Sertifikasi Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 7) Sertifikasi TOT LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8) Sertifikasi TOT BPKP;
 - 9) Sertifikasi TOT FKSPI.
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik ditingkat penyidikan maupun persidangan pada beberapa kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TUN dan beberapa Pengadilan Negeri, Polda dan Polres di Jawa Timur, Kejati dan Kejari di beberapa daerah, dll.
- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP berdasarkan penugasan dari LKPP dengan Surat Penugasan LKPP No. 34184/D.4.3/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023 perihal Penugasan Ahli, namun demikian Ahli bukan pegawai organik LKPP. Tugas Ahli adalah memberikan keterangan ahli baik pada saat penyelidikan, penyidikan dan persidangan berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki

Hal 149 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Mohammad Faisal dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang anggarannya berasal dari APBD T.A. 2020, tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 2 ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/ APBD;
 - 2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau.
 - 3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengecualian:
 - (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau.
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal 150 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peraturan tersebut berlaku sah sebagai landasan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan dalam T.A. 2020
- Bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Bagian Kedua, Pengguna Anggaran, Pasal 9

- 1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan rencana pengadaan;
 - d. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - f. menetapkan PPK;
 - g. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - h. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan tim teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes

Hal 151 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

Bagian Ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran, Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11

Hal 152 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima, Pejabat Pengadaan, Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

Hal 153 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam, Kelompok Kerja Pemilihan, Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Kedelapan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

Hal 154 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kesepuluh, Penyedia, Pasal 17

1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- pelaksanaan kontrak;
- kualitas barang/jasa;
- ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- ketepatan waktu penyerahan; dan
- ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Keuangan Daerah (bukan ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Namun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, PPK dapat juga dibantu oleh PPTK. PPTK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- Bahwa dalam Pasal 28, Ketentuan Umum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, disebutkan:

- Perencanaan Pengadaan dituangkan dalam RUP oleh PPK;
- RUP Penyedia paling sedikit memuat (j) spesifikasi teknis/KAK.

- Dalam lampiran, II Persiapan Pengadaan, butir 1.2 Persiapan Pengadaan, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hal 155 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia,
disebutkan:

Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Penetapan HPS;
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

- Dalam lampiran, butir 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui Penyedia, disebutkan:

- Bahwa tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.
- Bahwa review tersebut meliputi: kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar. **PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.** PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, dalam lampiran III. Persiapan Pemilihan Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia, disebutkan:

Pokja Pemilihan melakukan reviu atas dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari:

1. Review spesifikasi teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Rancangan Kontrak;
4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);

Hal 156 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ID Paket RUP;
6. Waktu penggunaan barang/jasa;
7. Analisis pasar.

- Bahwa jenis-jenis penyimpangan yang biasa terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

Perencanaan:

Penggelembungan anggaran (mark up), rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis, penetapan PPK tidak sesuai ketentuan.

Pembentukan Pokja Pemilihan:

Pokja Pemilihan tidak transparan, integritasnya lemah, berpihak pada salah satu peserta pemilihan (bersikap tidak independen).

Kualifikasi Peserta Lelang:

Dokumen administrasi tidak memenuhi persyaratan, palsu, legalisasi dokumen tidak dilakukan, dan evaluasi tidak sesuai kriteria.

Penyusunan Dokumen Pemilihan:

Spesifikasi barang/jasa yang diarahkan, kriteria evaluasi direkayasa, dokumen tender tidak standar dan tidak lengkap, palsu.

Pengumuman Lelang:

Pengumuman lelang fiktif (semu), informasi tidak lengkap, dan jangka waktu pengumuman terlalu singkat.

Pengunduhan Dokumen Pemilihan:

Waktu pengunduhan dokumen dibatasi (terlalu singkat), dokumen pemilihan susah (tidak bisa) diunduh, dokumen pemilihan yang diunduh oleh peserta berbeda (tidak konsisten).

Penyusunan HPS:

Nilai total HPS dirahasiakan, nilai total HPS digelembungkan (untuk KKN), penentuan harga dasar HPS tidak jelas (untuk KKN), penentuan estimasi harga tidak sesuai ketentuan, penyusunan HPS diarahkan pada merk tertentu.

Pemberian Penjelasan (Annwizjing):

Prebid meeting yang dilakukan secara terbatas, penyampaian informasi dan deskripsi yang terbatas, penjelasan yang kontroversial.

Penyampaian Dokumen Penawaran:

Hal 157 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen penawaran tidak lengkap, penerimaan dokumen penawaran dari peserta yang terlambat, dokumen penawaran yang diserahkan fiktif, perubahan batas akhir tanggal pemasukan dokumen penawaran yang tidak diinformasikan kepada seluruh peserta lelang.

Evaluasi Penawaran:

Kriteria evaluasi yang diterapkan cacat, tidak konsisten, penggantian dokumen penawaran (penarikan kembali), peserta lelang terpola dalam rangka kolusi, evaluasi dilakukan tersembunyi.

Pengumuman Calon Pemenang:

Pengumuman dilakukan secara terbatas, tanggal pengumuman sengaja ditunda (diundur), pengumuman tidak informatif.

Sanggahan Peserta Lelang:

Tidak semua sanggahan ditanggapi, substansi sanggahan tidak ditanggapi, sanggahan proforma (pura-pura) untuk menghindari tuduhan pengaturan lelang.

Penunjukan Pemenang Lelang:

Surat penunjukan pemenang lelang tidak lengkap, penayangannya ditunda, dikeluarkan terburu-buru, surat penunjukan tidak sah.

Penandatanganan Kontrak:

Penandatanganan kontrak yang kolusif, ditunda-tunda, dilakukan tertutup, tidak sah.

Pelaksanaan Kontrak:

Pemenang lelang mensubkontrakkan semua pekerjaan/barang, perubahan kontrak tidak sesuai ketentuan, jaminan pelaksanaan palsu, pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rekening bank yang disepakati (kepada perorangan/perusahaan lain), PPK tidak berintegritas, peminjaman bendera perusahaan.

Penyerahan Barang:

Barang yang diserahkan terlambat, tidak sesuai spesifikasi teknis, kualitas atau kuantitas berkurang, lokasi penyerahan tidak sesuai, jaminan pemeliharaan/purna jual palsu.

Dari semua permasalahan tersebut di atas berujung pada pemberian uang atau barang secara tidak sah kepada para pelaku pengadaan (gratifikasi) dan penyuapan.

- Bahwa menerima gratifikasi, suap, pinjam bendera, memalsukan dokumen yang bukan menjadi tanggung jawab dan kewenangannya,

Hal 158 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mark up, memalsukan tanda tangan, bersekongkol, perbuatan *conflict of interest*, dan lain-lain.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

b. Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen, angka (1) huruf d.

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

d. menetapkan HPS;

c. Diperbolehkan karena survey harga pasar bukan satu-satunya cara yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan HPS. Harga pasar adalah salah satu data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16, angka 1.

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tidak diperbolehkan dalam menyusun HPS, mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan/disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33:

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16, angka 1.

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7 Etika Pengadaan, angka (1) huruf e.

(2) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 159 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa tidak diperbolehkan dalam menyusun HPS, mengacu kepada RAB dan Harga Pasar yang dibuatkan/disusun oleh calon penyedia barang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut karena dapat menimbulkan pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 33:

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 16, angka 1.

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7 Etika Pengadaan, angka (1) huruf e.

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pada Pasal 44 ayat (9), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut: Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- Bahwa penambahan persyaratan yang diskriminatif pada peserta kualifikasi/tender dilarang karena akan mengganggu mekanisme persaingan usaha yang sehat. Penambahan persyaratan yang diskriminatif adalah menambah persyaratan dalam dokumen tender yang tidak diatur dalam Perpres PBJP, tidak diatur dalam peraturan perundangan lainnya, dan akan mengurangi/menghambat kompetisi/persaingan yang sehat.
- Bahwa pengadaan Barang dengan mensyaratkan hak paten seharusnya metode pemilihan yang dilakukan adalah dengan Penunjukan Langsung Pada Pasal 38 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

Hal 160 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud reliabel adalah dapat dipercaya, andal. Jadi jika ditemukan dokumen pengadaan yang tidak reliabel artinya tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan, maka dokumen tersebut dikatakan tidak sah. Dalam hal ini salah satu contohnya dapat dikatakan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar.

Dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

“menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”.

Jika hal di atas terjadi maka kepada calon Penyedia dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018:

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c **dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.**

- Bahwa dalam kondisi saat pandemi sangat dimungkinkan pelaksanaan tanda tangan kontrak dilakukan secara terpisah antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

Hal 161 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



4. Suatu sebab (causa) yang halal.

- Bahwa dalam Pasal 9 (1) huruf m, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal adalah PA.
- Bahwa tender gagal adalah hal yang lumrah dalam pengadaan barang/jasa dan harus dinyatakan oleh PA.
- Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal, huruf c.

Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal

- 1) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang;
- 2) Sebelum dilakukan tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal Pokja Pemilihan melakukan revidi penyebab Tender/Seleksi gagal;
- 3) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila dalam evaluasi terdapat kesalahan;
- 4) Pokja Pemilihan mengundang Peserta untuk menyampaikan penawaran ulang, apabila:
 - a) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Pemilihan; atau
 - b) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
- 5) Pokja Pemilihan melakukan Tender/Seleksi ulang, apabila:
 - a) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - c) seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

Hal 162 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- e) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; atau
- f) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

6) Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.

- Bahwa pemalsuan dokumen dalam kegiatan tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah dilarang karena hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan peserta tender, tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam tender ulang jika peserta yang ikut hanya 1 (satu) peserta tidak dilarang sepanjang semua ketentuan terkait tender ulang telah dipatuhi dan dijalankan. Satu peserta tersebut langsung ditunjuk sebagai penyedia jika semua persyaratan telah dipenuhi.

- Bahwa dalam tender ulang jika peserta yang ikut hanya 1 (satu) peserta tidak dilarang sepanjang semua ketentuan terkait tender ulang telah dipatuhi dan dijalankan. Satu peserta tersebut langsung ditunjuk sebagai penyedia jika semua persyaratan telah dipenuhi.

- Bahwa tidak boleh karena hal tersebut tersebut menggambarkan ketidakmampuan peserta tender, tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, sehingga mengganggu persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16

Hal 163 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa peminjaman bendera/perusahaan **dilarang** dalam kegiatan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan peserta tender dan tidak bertanggung jawab.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa tidak dibenarkan tenaga ahli yang telah disampaikan pada pelaksanaan penawaran oleh perusahaan (PT/CV) namun dalam pelaksanaannya tenaga ahli tersebut tidak ada ataupun tidak dipekerjakan, karena hal itu merupakan tindakan tidakprofesionalan, tidak bertanggung jawab dari penyedia

Hal 164 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peyedia.

7.13 Perubahan Kontrak

7.13.1 Perubahan Kontrak Karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/KAK dalam Dokumen Kontrak.

Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Hal 165 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SSUK B.4 Addendum. 34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal meliputi:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan harga kontrak;
- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
- d. perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa dari uraian peraturan terkait perubahan (addendum) kontrak di atas jelas dapat disimpulkan jika addendum kontrak namun tidak ada kajian teknis/pertimbangan terkait pengalihan/perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa baik atas petunjuk dari konsultan pengawas maupun PPK adalah **Tidak Sah**.

- Bahwa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peyedia.

7.13 Perubahan Kontrak

7.13.2 Perubahan Kontrak Karena Perbedaan Kondisi Lapangan Pada Saat Pelaksanaan dengan Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/KAK dalam Dokumen Kontrak.

Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

Hal 166 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

SSUK B.4 Addendum. 34. Perubahan Kontrak

34.4 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

34.5 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal meliputi:

- e. perubahan pekerjaan;
- f. perubahan harga kontrak;
- g. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
- h. perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

34.6 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Dari uraian peraturan terkait perubahan (addendum) kontrak di atas jelas dapat disimpulkan jika addendum kontrak namun tidak ada kajian teknis/pertimbangan terkait pengalihan/perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa baik atas petunjuk dari konsultan pengawas maupun PPK adalah **Tidak Sah**.

- Bahwa tidak dibenarkan addendum kontrak terkait perubahan vendor atau pendukung penyedia jasa dari **yang memiliki kualifikasi berubah menjadi tidak memiliki kualifikasi terutama atas hak paten yang dimiliki berupa Pompa Air Tanpa Motor (PATM)**, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

Hal 167 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; -
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tidak dibenarkan vendor yang memiliki kualifikasi (hak paten PATM) sebagai pendukung Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kebutuhan penyedia jasa atas pesanan barang yang dilakukan, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

34 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 168 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa tidak dibenarkan penyedia barang/jasa atau pelaksana pekerjaan yang ditunjuk sesuai Dokumen Kontrak tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dalam Dokumen Kontrak, karena telah melanggar Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Pemilihan dan Etika Pengadaan.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 169 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pendapat Ahli terkait pertanyaan di atas adalah sangat tidak dibenarkan. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tujuan dari pengadaan yaitu menghasilkan value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap Rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan pada perspektif tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat penyerahan, tepat harga dan tepat penyedia.

Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 170 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa ketentuan tentang pembayaran diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: Bagian Keempat
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasal 53**
- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;
 - (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan;
 - (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
 - (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau

Hal 171 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak;

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa tidak diperkenankan pekerjaan (Pembangunan PATM) tidak dilakukan tes commissioning atau uji coba fungsi namun sudah dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) dan melanggar ketentuan:

Dalam SSUK:

Pengawasan Mutu.

72 Pengawasan dan Pemeriksaan;

73 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

74 Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu.

Dalam SSKK:

G. Serah Terima Pekerjaan,

Pekerjaan yang dapat diterima dan dapat dilakukan pembayaran adalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Setelah dilakukan uji coba keberhasilan Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

- Bahwa dalam kontrak **tanpa nomor** tentang Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor yang ditandatangani di Sumenep pada hari Jumat tanggal 24 April 2019. Penandatangan adalah Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertindak dan untuk atas nama Pemkab Sumenep yaitu Sdr. Agus Ribut Susanto, NIP 19680811 198903 1 009 dengan Penyedia yang bertindak dan untuk atas nama CV Sady Family yaitu Sdr. Mohammad Faizal.

Hal 172 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkuta ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permananen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaanyang dirinci dalam kontrak.
- 3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 4) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan negara, maka Penyedia wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan kerugian negara tersebut. Apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukkan dalam Daftar Hitam dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.

- Bahwa terkait serah terima hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui Penyedia pada 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan).

- Bahwa tidak boleh melakukan pembayaran 100% atas suatu pekerjaan (Pembangunan PATM) dengan kondisi sebelum pekerjaan tersebut selesai atau diterima seluruhnya dan spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Hal 173 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
- g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan;
- h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif;

Hal 174 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Boleh saja sepanjang sesuai kebutuhan karena Kerangka Acuan Kerja (KAK) sifatnya masih dalam rencana. Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksudkan agar barang/jasa yang diadakan nantinya dapat menghasilkan barang/jasa (output) dan memberikan manfaat (outcomes) bagi pemilik pekerjaan (negara/daerah).

- Bahwa boleh saja sepanjang bukan pembiayaan yang *redudance* pada pekerjaan yang sama. Sifatnya saling menunjang (ada keterkaitannya) untuk menghasilkan output yang dapat memberikan manfaat. Namun bila pekerjaan baru tersebut faktanya tumpang tindih dengan pekerjaan lama sehingga mengakibatkan terjadi pembiayaan dobel antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru, maka dilarang.

Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 7 Etika Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Hal 175 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. DR. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli mengajar dan menguji serta melakukan penelitian di bidang mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, Teori Hukum dan Hukum Acara Pidana di strata satu, dua dan tiga;
- Bahwa pernah beberapa kali di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Barekrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Kalsel, Polda Kalteng, Polda Jambi, Polda Kaltim, Polda Sultra, Poltabes Surabaya, Poltabes Semarang, Polres Malang, Polres KPPP Tanjung Perak, Polres Pasuruan, OJK, PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Banjarmasin, PN Semarang dll, dalam banyak perkara pidana umum dan pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai Surat Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/684/IX/RES.3.5./2023 /Ditreskrimsus tanggal 15 September 2022 perihal: bantuan permintaan keterangan ahli, maka kemudian saksi ditugaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Surat Tugas Nomor: 11465/UN10.F01/TU/2023 tanggal 04 November 2023.
- Bahwa direktur CV. Sady Family dapat dikenakan unsur "setiap orang" pada Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada perkara tersebut karena merupakan subyek hukum orang perorang (*personlijk*) yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Hal 176 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga termasuk dalam katagori pelaku tindak pidana (*peleger/dader*) dalam perkara ini (*a quo*).

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

Pertama adalah Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, karena perbuatannya yang meliputi:

- 1) Pelaksana Konsultan Pengawas adalah Sdr. Safril Hidayat pinjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo;
- 2) Tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo dipalsukan oleh Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas;
- 3) Menyetujui perubahan vendor pendukung pompa (PATM) dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi PT. Bisma Citra Nusantara (tidak memiliki kualifikasi sebagai pengganti);
- 4) Tidak memastikan pemenuhan spesifikasi teknik mutu beton dan pompa PATM yang memiliki hak paten;
- 5) Tidak memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak;
- 6) Menyebutkan adanya tenaga ahli namun fakta di lapangan tenaga ahli tersebut tidak ada.

Merupakan bentuk-bentuk perbuatan materiil (*materiele feit*) "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ke dua, adalah Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT.

Hal 177 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), sehingga

Ke tiga, adalah Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah menerima hasil pengambilan uang dari Direktur CV. Sady Family yang melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family, dimana dalam kenyataannya fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor T.A. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya. Sehingga unsur *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perbuatan ketiga orang tersebut di atas telah terpenuhi, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau *voldtooid*.

Ke empat, adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, dimana perbuatannya diantaranya: sekitar bulan Juli 2020 Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara melakukan presentasi ke Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep menjelaskan bahwa untuk permohonan pendaftaran Merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa untuk pemohon adalah Ir. Sugeng Riyono selaku Direktur PT. Bisma Energi Nusantara sedang diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan sampai saat ini pendaftaran merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa tidak selesai atau tidak keluar merknya, sehingga terdapat perbuatan materiilnya yang memperkaya orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara.

Ke lima adalah PPK yang sekaligus PPTK dalam pelaksanaan Proyek PATM, yang perbuatannya diantaranya meliputi:

- 1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

Hal 178 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah:

Pertama adalah Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, karena perbuatannya yang meliputi:

- 1) Pelaksana Konsultan Pengawas adalah Sdr. Safril Hidayat pinjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo;
- 2) Tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo dipalsukan oleh Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas;
- 3) Menyetujui perubahan vendor pendukung Pompa (PATM) dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara kepada PT. Bisma Citra Nusantara (tidak memiliki kualifikasi sebagai pengganti);
- 4) Tidak memastikan pemenuhan spesifikasi teknik mutu beton dan pompa PATM yang memiliki hak paten;
- 5) Tidak memastikan bahwa proyek pekerjaan diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak;
- 6) Menyebutkan adanya tenaga ahli namun fakta di lapangan tenaga ahli tersebut tidak ada.

Hal 179 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bentuk-bentuk perbuatan materiil (materiele feit) delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ke dua, adalah Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), sehingga

Ke tiga, adalah Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah menerima hasil pengambilan uang dari Direktur CV. Sady Family yang melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada Penyedia Jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family, dimana dalam kenyataannya fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor T.A. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

Ke empat, adalah Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, dimana perbuatannya diantaranya: sekitar bulan Juli 2020 Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara melakukan presentasi ke Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep menjelaskan bahwa untuk permohonan pendaftaran Merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa untuk pemohon adalah Ir. Sugeng Riyono selaku Direktur PT. Bisma Energi Nusantara sedang diajukan pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan sampai saat ini pendaftaran merek Indonesia dengan nama Bisma Pompa tidak selesai atau tidak keluar merknya.

Ke lima, adalah PPK yang sekaligus PPTK dalam pelaksanaan Proyek PATM, yang perbuatannya diantaranya meliputi:

Hal 180 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

- Bahwa perbuatan kelima orang tersebut, memenuhi unsur delik/unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam perbuatan keempat orang tersebut di atas telah terpenuhi, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau voldtooid.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah PPK dan PPTK yang telah melakukan perbuatan diantaranya:

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

Hal 181 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Tersangkap pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;
- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

Dengan demikian telah terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada PPK dan PPTK, yang telah merugikan keuangan negara, yang menyebabkan terjadinya perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* pada Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah PPK dan PPTK yang merupakan orang yang sama, dimana perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*, diantaranya meliputi:

1) Pada saat serah terima pertama (BAST 1) pada tanggal 27 November 2020 terhadap pekerjaan pembangunan PATM belum selesai dikerjakan 100%, antara lain:

- Bangunan pada bendung I rusak;
- Bahwa pekerjaan pada bendung II belum selesai;

Hal 182 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan tes commissioning atau uji fungsi terkait pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) sehingga pekerjaan tidak dapat dikatakan selesai 100%.

2) Fakta di lapangan bahwa pembangunan Pompa Air Tanpa Motor TA. 2020 tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan KAK dan Spesifikasi Teknisnya.

3) Pembayaran progres pekerjaan:

- PPK dan PPTK merupakan orang yang sama dalam pembangunan PATM;
- Telah dilakukan pembayaran 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi Uang Muka, Termyn 1, Termyn 2, Termyn 3, Termyn 4, Termyn 5 dan Termyn 6 padahal pekerjaan belum selesai 100%.

Dengan demikian telah terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada PPK dan PPTK, yang telah merugikan keuangan negara, yang menyebabkan terjadinya perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa pihak yang dapat dikenakan delik/unsur *"orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan pidana, turut melakukan perbuatan pidana"* pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) adalah PPK (PPTK) dalam proyek pekerjaan PATM, Sdr. Safril Hidayat selaku pelaksana Konsultan Pengawas, Direktur CV. Sady Family, Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyebabkan tindak pidana korupsi ini menjadi selesai (*voldtooid*).
- Bahwa tidak ada aturan hukum lain yang mengatur khususnya tentang ketentuan pidana terhadap fakta perbuatan di atas, selain perbuatan dalam perkara ini melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001

Hal 183 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa penerapan pasal tersebut sudah sesuai dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena Direktur CV. Sady Family secara bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara, berdasarkan PKKN dari hasil Ahli Bidang Accounting dan Auditing terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dai Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/2023 terkait Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020, serta telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan pihak lain yang telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya selaku Direktur CV. Sady Family dalam proyek PATM tersebut, yang telah merugikan keuangan negara hasil Ahli Bidang Accounting dan Auditing terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dai Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-107/PW13/2023 terkait Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber pada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020, sehingga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, serta merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai atau voldtoid.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini telah terjadi perkara tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, karena telah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001
Hal 184 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid).

- Bahwa Direktur CV. Sady Family selaku penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang mana tidak terpenuhinya mutu beton dan Pompa (PATM) yang tidak memiliki Hak Paten/Merk, serta perbuatan Direktur CV. Sady Family melakukan pengambilan pembayaran uang 100% dari Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep berupa SP2D kepada penyedia jasa meliputi uang muka, termyn 1, termyn 2, termyn 3, termyn 4, termyn 5 dan termyn 6 tersebut melalui Rekening Bank Jatim Cab. Sumenep atas nama CV. Sady Family dan hasil pengambilan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara yang mana sebagai sebagai pendukung/vendor produsen Pompa Air Tanpa Motor (PATM), merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid).

- Bahwa Direktur CV. Sady Family dapat dipersalahkan/dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, karena perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta dalam perkara ini, telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid). Serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

- Bahwa ketidaktahuan seorang Direktur CV. Sady Family dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa (Terdakwa) tidak dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana, karena secara hukum seseorang yang menerima suatu jabatan atau kedudukan sebagai penyedia jasa dianggap tahu tentang kewenangan dan tugasnya dalam jabatan dan kedudukan yang dimilikinya tersebut, serta ketidaktahuan seseorang yang mempunyai

Hal 185 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam tugasnya (Terdakwa) bukan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, serta juga bukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (Terdakwa), sehingga terhadapnya tetap dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang sudah dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan teori hukum pidana dan dikaitkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini, maka pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep adalah pihak PPK (PPTK) dalam proyek pekerjaan PATM, Sdr. Safril Hidayat selaku Pelaksana Konsultan Pengawas, Direktur CV. Sady Family, Sdr. Abdul Latif Sady selaku Komisaris Utama PT. Bisma Citra Nusantara dan Sdr. Sugeng Widodo selaku Direktur PT. Bisma Citra Nusantara dan juga sebagai Komisaris PT. Bisma Energi Nusantara, yang telah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menyebabkan suatu tindak pidana korupsi ini menjadi selesai (voldtooid).

5. Ir. MOHAMMAD MUSTHOFA AL ANSYORIE, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa metode dengan pemeriksaan fisik langsung ke tempat;
- Bahwa Ahli mendapat dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, & dokumen pengawasan;
- Bahwa ada perbedaan antara hasil pekerjaan & dokumen perencanaan-ahli tidak bisa memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai perencanaan akan berfungsi atau tidak;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara dengan hasil : debit air tidak sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa pompa air yang terpasang tidak diketahui debit air yang dihasilkan;

Hal 186 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beton & bamboo memiliki karakteristik yang berbeda dan harganya juga berbeda;
- Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai freelance di bidang konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menangani proyek swasta melainkan proyek pemerintahan terkait perencanaan dan pengawas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk konsultan perencana Terdakwa pernah mengerjakan di proyek pemerintah sebanyak 4 kali antara lain:

- 1) Tahun 2011 perencanaan pembuatan jaringan irigasi desa dan rehabilitasi pada Dinas Pertanian Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya;
- 2) Tahun 2014 perencanaan rehabilitasi BPP pada Dinas Pertanian Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya;
- 3) Tahun 2017 perencanaan pengelolaan daur ulang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya;
- 4) Tahun 2020 perencanaan pasar Kangayan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumenep sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya.

2. Untuk konsultan pengawas Terdakwa pernah mengerjakan di proyek pemerintah sebanyak 4 kali antara lain:

- 1) Tahun 2000 s/d Tahun 2005 pengawasan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Kharisma Cipta Indah yang beralamat di Perumahan Bumi Asri Kolor Kab. Sumenep;

Hal 187 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tahun 2006 s/d Tahun 2009 pengawasan jaringan irigasi pada Dinas Pertanian Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya;

3) Tahun 2011 s/d Tahun 2014 pengawasan jaringan irigasi pada Dinas Pertanian Kab. Sumenep, sebagai tenaga freelance CV. Hidayat Konsultan yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXX No. 43 Kota Surabaya;

4) Tahun 2020 pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, sebagai pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo yang beralamat di Bangunsari Tengah Nomor 4 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun mempunyai kualifikasi sertifikasi dalam bidang konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa secara singkat bagaimana bisa melaksanakan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sebagai berikut:
Paa bulan April 2020 untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 18.30 WIB (Ba'da Magrib), Sdr. Basri dan Sdr. Halik (pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep) ke rumah Terdakwa di Jl. Kurma Gang III Nomor 474 Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, dimana Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa, "ayo ikut Terdakwa ada pekerjaan" dan Terdakwa jawab, "ada pekerjaan apa, pak?" selanjutnya Sdr. Basri mengatakan kepada Terdakwa, "nanti Terdakwa jelaskan". Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Basri dan Sdr. Halik ke rumah Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si alias pak Inong selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang beralamat di Jl. Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Sesampainya di rumah Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. alias pak Inong selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Sdr. Halik menyampaikan kepada Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. alias pak Inong "ini pak bisa dijadikan konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan Terdakwa".

Hal 188 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Basri, Sdr. Halik dan Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si alias pak Inong, “ini pekerjaan apa, pak?”. Kemudian Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. alias pak Inong bersama-sama dengan Sdr. Basri menjelaskan bahwa ada pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Setelah itu Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si. alias pak Inong mengatakan kepada Terdakwa, “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut.” Terdakwa jawab, “tunggu dulu pak, Terdakwa musyawarah dulu dengan teman-teman Terdakwa dan cari bendera”. Dan dijawab oleh Sdr. Chainur Rasyid, S.E., M.Si alias pak Inong, “segera diserahkan company profile ke Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut”;

Setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari Terdakwa melakukan musyawarah bersama teman-teman di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma Gang III Nomor 474 Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Sehari kemudian setelah musyawarah dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa menghubungi melalui nomor telepon 085331315588 ke Sdr. Zainul Imron dengan nomor telepon 081331776622 untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Kemudian Sdr. Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti Terdakwa carikan”;

Selang 2 (dua) hari, Terdakwa menghubungi kembali melalui nomor telepon 085331315588 ke Sdr. Zainul Imron dengan nomor telepon 081331776622 untuk menanyakan kembali, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Zainul Imron “yang ini ada, pinjam punya teman satu tim”, Terdakwa mengatakan “bagaimana kalau kita kerjasama pak” dijawab oleh Sdr. Zainul Imron “sudah gak papa dipinjam saja dan sampean kerjakan sendiri”. Selanjutnya dokumen company profile beserta kelengkapannya milik teman Sdr. Zainul Imron yaitu CV. Lakucipta Consulindo dikirimkan ke Terdakwa melalui Whatsapp;

Selang 2 (dua) minggu pertengahan Bulan April 2020 (tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa menghubungi Kembali melalui nomor telepon 085331315588 ke Sdr. Zainul Imron dengan nomor telepon 081331776622. Terdakwa bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Sdr. Zainul Imron “sudah gak papa ditanda tangani, Terdakwa sudah minta ijin sama beliaunya”. Terdakwa juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Sdr. Zainul Imron “ya nanti Terdakwa mintakan ke Bu Maria Ulfa”;

Hal 189 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian setelah Terdakwa telepon ke Sdr. Zainul Imron, Terdakwa mendapatkan copy refrensi bank tersebut;

Setelah lengkap hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo Terdakwa berikan langsung ke Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut di kantornya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang beralamat di Urip Sumoharjo No. 6 Kab. Sumenep;

Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Alm. Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep; Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Pada saat dilakukan klarifikasi Terdakwa hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berlamat di Urip Sumoharjo No. 6 Kab. Sumenep;

Pada saat dilakukan klarifikasi oleh Pejabat Pengadaan atas nama Sdr. Suyono, S.AN, dokumen yang dilakukan klarifikasi berupa kelengkapan administrasi dari surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), persyaratan teknis dan administarsi perusahaan;

Setelah itu dikeluarkan Surat Penunjukkan Peneyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/01.PW-T.SPPBJ/435.110.2/2020 tanggal 14 April 2020 dari Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut kepada CV. Lakucipta Consulindo; Tanggal 28 April 2020 penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa yang bertanda tangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum.

- Bahwa dalam proses pengadaan Langsung pekerjaan Konsultan Pengawas Terdakwa yang bertanda tangan atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo. Selanjutnya untuk dokumen pengadaan dan dokumen kontrak dan dokumen kontrak Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Suyono, S.AN selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang kemudian Terdakwa tanda tangani dan setelah semuanya Terdakwa tanda tangani kemudian dokumen pengadaan dan dokumen kontrak diberikan kepada Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku PPK;

Hal 190 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak masuk dalam struktur organisasi CV. Lakucipta Consulindo, dan tidak masuk dalam tim ahli CV. Lakucipta Consulindo, dan tidak mempunyai keahlian dan sertifikasi dalam Bidang Pengairan dan atau Sumber Daya Air terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;
- Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran serta yang mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep adalah Sdr. Alm. H. Zaini.
- Bahwa Terdakwa hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran dan bentuknya berupa terdapat Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaaan atas nama Sdr. Suyono, S.AN dan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa bertanda tangan pada saat verifikasi, klarifikasi dan negosiasi harga atas nama Sdri. Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo karena Terdakwa merupakan pelaksana CV. Lakucipta Consulindo dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep.
- Bahwa Daftar Personil yang dilampirkan CV. Lakucipta Consulindo pada proses pengadaan Non Tender di LPSE Kab. Sumenep.
- Bahwa diantara Daftar Personil yang dilampirkan pada proses pengadaan Non Tender di LPSE Kab. Sumenep hanya Sdr. Imam Suharto, S.T. yang bekerja sebagai Tenaga Pendukung di pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020.
- Bahwa tugas Terdakwa yang bertindak sebagai pelaksana konsultan pengawas CV. Lakucipta Consulindo adalah:
- Bahwa Terdakwa melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pekerjaan untuk menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa Terdakwa mengikuti rapat terkait pembahasan teknis dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa, Tim Teknis dan pihak-pihak terkait dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep.

Hal 191 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang Terdakwa tanda tangani adalah dokumen yang atas nama Maria Ulfa, S.T. selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo dan Antariksa Priadi, S.T. selaku Team Leader CV. Lakucipta Consulindo yang bertanda tangan adalah Sdr. Alm. H. Zaini yaitu:

- Berita Acara Rapat;
- Dokumen kontrak pengawasan;
- Dokumen addendum kontrak pelaksana dan dokumen addendum kontrak pengawasan;
- Laporan pendahuluan, laporan 15 harian, laporan bulanan, laporan akhir;
- MC 0% dan MC 100%.

- Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan dokumen kontrak adalah sebagai berikut:

Bendung 1 PATM

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Dewatering;
- Pekerjaan Tanah;
- Pekerjaan Pasangan;
- Pekerjaan Beton;
- Pekerjaan Lain-lain.

II. Bendung 2 PATM

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Dewatering;
- Pekerjaan Tanah;
- Pekerjaan Pasangan;
- Pekerjaan Beton;
- Pekerjaan Lain-lain.

III. Pengadaan Barang Terpasang.

IV. jasa Pemasangan Instalasi.

- Bahwa orang-orang yang bekerja adalah Sdr. Suhardi, selaku Komanditer CV. Sady Family, Sdr. Basri selaku perkwakilan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara, Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family, Sdr. Sugeng Widodo selaku Kepala Tukang dan vendor pengganti Pompa PT. Bisma Citra Nusantara dan Sdr. Maksun selaku pengawas dan penyedia material CV. Sady Family.

- Bahwa terdapat 5 (lima) kali addendum kontrak sebagai berikut:

Hal 192 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum I Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2 /2020 tanggal 8 Mei 2020 yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dasarnya addendum adalah permintaan kontraktor yang kemudian sepakat untuk dilakukan perubahan meliputi:

- perubahan dimensi Pipa Penghantar dari GI Ø6" menjadi pipa GI Ø4";
- perubahan dimensi pipa outlet dari Pipa GI Ø6" menjadi Pipa GI Ø3";
- pengadaan Hidropore dari kapasitas Hidropore dari 1000 liter menjadi 500 liter.

Addendum II Kontrak Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2 /2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) dengan Mohammad Sdr. Faizal selaku Direktur CV Sady Family yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dasarnya addendum adalah permintaan kontraktor yang kemudian sepakat untuk dilakukan perubahan meliputi:

- Pengadaan Pompa dari Vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara ke PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10;
- Pengadaan Hydropore kapasitas 500 liter dari vendor PT. Sarimakmur Sultan Nusantara menjadi Hydropore kapasitas 107 liter dengan Vendor PT. Bisma Citra Nusantara;
- Penambahan item sealant sebagai lem penguat sambungan Pompa/Pipa.

Addendum III Kontrak Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2 /2020 tanggal 21 September 2020 yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mohammad Sdr. Faizal selaku Direktur CV Sady Family yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dasarnya addendum adalah permintaan kontraktor yang kemudian sepakat untuk dilakukan perubahan meliputi:

- Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
- Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka selama 57 hari kalender atau sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;

Hal 193 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kedua/penyedia jasa akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Addendum IV Kontrak Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2 /2020 tanggal 11 November 2020 yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mohammad Sdr. Faizal selaku Direktur CV Sady Family yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family dasarnya addendum adalah permintaan kontraktor yang kemudian sepakat untuk dilakukan perubahan meliputi:

- Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 22 hari kalender atau sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
- Pihak kedua/penyedia jasa memperpanjang masa berlaku jaminan uang muka selama 22 hari kalender atau sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
- Pihak kedua/penyedia jasa akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Addendum Penutup Kontrak Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435. 110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang bertanda tangan adalah Sdr. Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. alias pak Ribut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family sepakat bahwa telah dilakukan pengukuran Bersama (MC100%) dan tidak ada perubahan volume pekerjaan.

- Bahwa untuk Addendum I Kontrak, Addendum III Kontrak, Addendum IV Kontrak dan Addendum Penutup tidak ada justifikasi teknik atau kajian teknis sedangkan untuk Addendum II Kontrak terdapat justifikasi teknik atau kajian teknis dari CV. Sady Family selaku Penyedia Jasa.

- Bahwa yang bertanda tangan atas nama CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas di dokumen sebagai berikut:

Lampiran pada Addendum I Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD. KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 antara lain:

- Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 602.2/01.BA-RK/435.110.2/ 2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 6 Mei 2020;

Hal 194 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 602.2/01.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Perubahan Volume pekerjaan/CCO tanggal 6 Mei 2020;
- Time Schedule tanggal 6 Mei 2020.

Lampiran pada Addendum II Kontrak Nomor: 602.2/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 antara lain:

- Berita Acara Rapat Koordinasi III Nomor: 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis III tanggal 27 Agustus 2020;
- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- Perubahan Volume pekerjaan/CCO ke II (dua) tanggal 28 Agustus 2020;
- Time Schedule tanggal 28 Agustus 2020.

Lampiran pada Addendum III Kontrak Nomor: 602.3/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 antara lain:

- Berita Acara Rapat Koordinasi IV Nomor: 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020;
- Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis IV tanggal 18 September 2020;
- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020;
- Time Schedule tanggal 21 September 2020.

Lampiran pada Addendum III Kontrak Nomor: 602.3/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 antara lain:

- Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 November 2020;
- Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 10 November 2020;
- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- Perubahan Volume pekerjaan/CCO ke IV (keempat) tanggal 11 November 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

1. **ABUL YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-Bahwa ada proses pembangunan di daerah saksi, yaitu daerah Lebeng barang kecamatan pasongsongan dan mengakui sesuai dengan photo yang ditunjukkan PH;

Hal 195 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POMP Air Tanpa Motor berjalan sesuai fungsinya dan berfungsi pompanya;
- Bahwa saksi pernah melakukan Pemotretan dan melakukan video yang ada dilokasi tempat pembangunan Pompa;
- Bahwa ditempat saksi pernah adanya banjir di tempatnya pompa dan di daerah saksi banjir yang luar biasa, ada kikisan tanah di daerah saksi;
- Bahwa adanya proses pembayaran tanah dan biaya ganti pohon yang rusak;
- Bahwa saksi sebagai pengangkut tukang batu karena saksi punya mobil pick up, saksi hanya batas diminta tolong saja karena saksi warga sana;
- Bahwa sejak awal pompa dan bendungan berfungsi karena adanya banjir sehingga perlu adanya perbaikan dan juga sudah dilakukan perbaikan berkali - kali ;
- Bahwa pompa rusak /tidak berfungsi karena banjir;
- Bahwa adanya peresmian dan saat peresmian berfungsi dengan normal, yang meresmikan adalah Bupati sumenep;
- Bahwa beberapa hari dan beberapa bulan masih berfungsi dengan baik karena adanya curah hujan yang tinggi dengan debit air terlalu banyak karena banjir lalu tidak berfungsi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanggungjawab terdakwa, bahwa pompa tersebut berfungsi lagi;
- Bahwa sudah diperbaik lagi rusak kembali karena debit hujan terlalu banyak kemudian diperbaiki lagi, ada beberapa kali di perbaiki hampir lebih dari 4 kali ;-
- Bahwa sudah ada pertanggungjawaban kepada warga sekitar dengan mengganti kerugian warga sekitar;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan pasir lebih dari 300.000.000;-
- Bahwa ada permasalahan dengan warga berkaitan dengan jalan yaitu jalan milik warga, jalan milik warga dan di ganti rugi kepada warga, serta tidak ada jalan utama atau tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- Bahwa saksi juga menerima ganti rugi pohon dan ganti rugi atas tanah tersebut dan saksi menerima ganti rugi dari pak dayat;
- Bahwa saksi memperoleh dana sebanyak 2 kali setelah banjir;
- Bahwa saksi mengakui bukti pembayaran yang ditandatangani untuk pembelian batu gunung;

Hal 196 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui baihaqi melakukan perbaikan beberapa kali karena adanya instalasi kejatuhan pohon dan adanya kayu – kayu yang menyumbat instalasi , saksi mengetahui pak baihaqi disuruh untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa banjir lebih dari 10 meter, karena hujan dan bukan banjir kiriman;
- Bahwa saksi mengirim batu saat pembangunan dan selesai pembangunan setelah adanya banjir;
- Bahwa berfungsi air bisa naik keatas , air keluar dari tendon air volumenya besar;
- Bahwa uang batu yang dikeluarkan lebih dari Rp. 100.000.000;- dan beberapa kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **BAIHAQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui pembangunan Pompa tersebut, adanya proses pembangunan, pembangunan di daerah saksi daerah Lebeng barang kecamatan pasongsongan;
- Bahwa Saksi juga mengakui di daerah lingkungan pembangunan pompa adanya banjir, banjir tersebut adanya pengkisan tanah milik warga dan adanya kerusakan pohon milik warga;
- Bahwa Saksi dimintai tolong untuk melakukan pengelasan instalasi akibat banjir, sebelum banjir pompa tersebut berfungsi dengan baik dan setelah adanya banjir pipa – pipa instalasi rusak semuanya dan saksi yang melakukan perbaikan dan saksi dimintai tolong pak dayat;
- Bahwa Saksi menerima honorarium atas perbaikan pengelasan instalasi pipa, mengganti pipa yang baru dan bukan perbaikan bendungannya karena bukan keahlian Saksi;
- Bahwa perbaikan tersebut sesuai spesifikasi dan merusakkan bukan karena di tempat pengelasannya tetapi pipanya yang jebol memang volume air yang besar karena banjir mengakibatkan rusak;
- Bahwa saksi (mengakui photo yang di tunjukkan Penasihat HukumTerdakwa) saksi melakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi menyampaikan banjir lebih dari 10 meter;
- Bahwa Banjir tersebut karena banjir hujan bukan banjir kiriman;

Hal 197 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikannya setelah peresmian dan saksi memperbaiki setelah banjir, bahwa sesuai spesifikasi pipanya bukan bendungnya tetapi pipanya bisa keluar air dan berfungsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	DISITA TANGGAL	DISITA DARI	DIISITA OLEH	KET
1.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pencatatan pendaftaran CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0065411-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
2.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pencatatan perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0081854-AH.01.17 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
3.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pendaftaran perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0084238-AH.01.16 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
4.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Nanang Jaka Sulistya, S.H., Nomor 42 tanggal 31 Mei 2010 yang beralamat di Jl. Kebonsari Inpres No. 11 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Nanang Jaka Sulistya, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
5.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 68	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 198 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 5 Maret 2015 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;				
6.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 191 tanggal 22 November 2019 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
7.	Dokumen Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120019151131 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcod dan dikeluarkan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal yang dicetak tanggal 20 Juni 2022;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
8.	Dokumen fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nomor Registrasi 2-3578-14-008-1-13-083668 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcod dan dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Badan Pelaksana a.n. Muhammad Alyas, S.H., M.H. yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
9.	Dokumen fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 188.4/804/436.7.5/2018 tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya a.n. Ir. Chalid Buhari yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
10.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran No. 0681000437 Bank Jatim a.n. Lakucipta Consulindo CV yang telah dilegalisir Bank Jatim Capem Benowo;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
11.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran I (Pertama) Pelaksanaan Pembangunan Pompa	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	

Hal 199 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Air Tanpa Motor (PATM) dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 03/ST.I-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;				
12.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 04/ST.II-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 03 Juli 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
13.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran III (ketiga) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM II dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.III-Pgws.PATM/LC/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
14.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran IV (empat) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM III dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.IV-Pgws.PATM/LC/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
15.	1 (satu) lembar rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 10 Agustus 2020 periode XIV (empat belas) tanggal 03s/d 08 Agustus 2020 dari CV. Lakucipta Consulindo selaku Konsultan Pengawas dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
16.	9 (sembilan) lembar asli dokumen perhitungan volume pekerjaan Pembangunan PATM;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
17.	10 (sepuluh) lembar asli dokumen gambar pekerjaan Pembangunan PATM Konsultan Pengawas tanggal 30 Mei 2020;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
18.	1 (satu) buah stempel atas nama CV. Lakucipta Consulindo;	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
19.	1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO Stamp Pad.	27 Januari 2023	Maria Ulfa, S.T.	Penyidik	
20.	1 (satu) bendel asli direksi keet dari CV. Lakucipta Consulindo selaku	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	

Hal 200 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	konsultan pengawas;				
21.	1 (satu) bendel fotocopy laporan pendahuluan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
22.	1 (satu) bendel fotocopy laporan 15 harian pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
23.	1 (satu) bendel fotocopy laporan bulanan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
24.	1 (satu) bendel fotocopy laporan akhir pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;	21 Juni 2023	Safril Hidayat	Penyidik	
25.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	
26.	1 (satu) bendel asli Addendum Surat Perintah Kerja (ADD-SPK) Nomor: 602.1/01.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya;	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	
27.	1 (satu) bendel asli Addendum II Surat Perintah Kerja (ADD II-SPK) Nomor: 602.1/02.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	
28.	Dokumen Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.03 02 25 02 5 2 yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
29.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 02518/SP2D-LS/2020 pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 79.820.000,- dengan hitungan	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus

Hal 201 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	potongan PPn sebesar Rp. 7.256.363,- dan potongan PPh sebesar Rp. 2.902.545,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.				Ribut Susanto, S.T., M.T
30.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19150/SP2D-LS/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 19.955.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 1.814.090,- dan potongan PPh sebesar Rp. 725.636,-, beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
31.	Dokumen fotocopy pembayaran uang muka Nomor SP2D: 05733/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 88.381.273,- dan potongan PPh sebesar Rp. 17.676.255,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
32.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 09471/SP2D-LS/2020 pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 340.267.900,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 30.933.445,- dan potongan PPh sebesar Rp. 6.186.689,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
33.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 10718/SP2D-LS/2020 pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 123.733.782,- dan potongan PPh sebesar Rp. 24.746.756,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
34.	Dokumen fotocopy Termyn III Nomor SP2D: 11940/SP2D-LS/2020 pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 83.962.209,- dan potongan PPh sebesar Rp. 16.792.442,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
35.	Dokumen fotocopy Termyn IV Nomor SP2D: 15421/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 November 2020 sebesar	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n

Hal 202 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 534.706.700,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 48.609.700,- dan potongan PPh sebesar Rp. 9.721.940,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia				TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
36.	Dokumen fotocopy Termyn V Nomor SP2D: 17775/SP2D-LS/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 44.190.636,- dan potongan PPh sebesar Rp. 8.838.127,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
37.	Dokumen fotocopy Termyn VI Nomor SP2D: 18714/SP2D-LS/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 243.048.500,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 22.095.318,- dan potongan PPh sebesar Rp. 4.419.064,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
38.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 13091/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
39.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19013/SP2D-LS/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potonga PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	31 Januari 2023	Beny Kurniawan, S.Sos.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
40.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602/331/435.110.2/2020 perihal Usulan Pemilihan Penyedia tanggal 6 Maret 2020 yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
41.	1 (satu) bendel fotocopy Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 203 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jasa Setda Kab. Sumenep.				S.T., M.T
42.	9 (sembilan) lembar fotocopy Rincian HPS pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Idham Halil	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
43.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110.2/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
44.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/43/KEP/435.110/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/924/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
45.	1 (bendel) dokumen kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Somber beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
46.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
47.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 204 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					S.T., M.T
48.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
49.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak IV Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
50.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Penutup Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 beserta lampirannya.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
51.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0006 059/4381/AJKUM/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
52.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0037 059/3980/AJKUM/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
53.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0019 059/4650/AJKPL/2020 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
54.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0074 059/3955/AJKPL/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
55.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0095 059/3896/AJKPL/2020 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 205 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					S.T., M.T
56.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pemeliharaan Nomor: 018E0203 059/5293/AJKPM/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
57.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1 / 435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang telah dilegalisir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
58.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/02.UND.ET / 435.110.2/2020 tanggal 11 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
59.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor: 602.2/01.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 12 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
60.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 12 Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
61.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis II kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/03.UND.ET / 435.110.2/2020 tanggal 23 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
62.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor 602.2/02.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 24 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
63.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 24	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E.,	Penyidik	Disita dalam BP

Hal 206 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.		M.Si.		No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
64.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Teguran I dari PPK Dinas Pu Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/T-PATM.435.110.2 / 2020 tanggal 24 Juni 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
65.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I kepada Tim Teknis PATM, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Pelaksana CV. Sady Family Nomor: 602.2/01.UND.SCM/435.110.2/2020 tanggal 06 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
66.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Nomor: 602.2/01.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 08 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
67.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I tanggal 08 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
68.	1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis I dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/PKK-PATM/435.110.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah dilegalisir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
69.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 20 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
70.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 22 Juli 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto,

Hal 207 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					S.T., M.T
71.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II tanggal 22 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
72.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
73.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
74.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11 Agustus Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
75.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis II dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/02/PKK-PATM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
76.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.UND.SCM/435.110.2/2020 kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
77.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 11 September 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
78.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n

Hal 208 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.				TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
79.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.UND.ET/435.110.2/2020 dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
80.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 07 November 2020 yang ditanda tangani Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. tanpa adanya tanda tangan dari Pelaksana CV. Sady Family atas nama Mohammad Faizal.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
81.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis V tanggal 07 November 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
82.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 602.1/32/BASTP/435.110.2/2021 tanggal 24 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
83.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
84.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 602.1/24/435.110.2/2020 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
85.	1 (satu) lembar asli Surat perihal	21 Juni	Chainur	Penyidik	Disita

Hal 209 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602.1/23/PHP/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	2023	Rasyid, S.E., M.Si.		dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
86.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602.1/22/PA/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
87.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran Nomor: 602.1/21/PPK/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
88.	2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama (MC-100) Nomor: 03/BA-HPB/PATM-L.KT/435.110.2/2021 tanggal 22 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
89.	4 (empat) lembar asli Volume Realisasi Lapangan tanggal 22 November 2021.	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
90.	4 (empat) lembar asli dokumentasi tinjauan lapangan Serah Terima II pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep	21 Juni 2023	Chainur Rasyid, S.E., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
91.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T

Hal 210 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.				
92.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3100/042/1990 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 12 September 1990 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3100/042/1990 tanggal 12 September 1990 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
93.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/07/435.203.3/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tanggal 07 Januari 2020 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
94.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/10/435.203.3/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
95.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.4/4/435.203.3/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Gapura Kabupaten Sumenep yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.	21 Juni 2023	Nurul Jamil, S.Sos., M.Si.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
96.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP

Hal 211 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang muka sebesar Rp. 972.194.000,-.				No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
97.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 340.267.900,-dengan progress pekerjaan 11,45%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
98.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 02 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan progress pekerjaan 45,679%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
99.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 3 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan progress pekerjaan 72,336%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
100 .	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 4 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan progress pekerjaan 96,70%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
101 .	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 5 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan progress pekerjaan 100%.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
102 .	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 6 sebesar Rp. 243.048.500,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
103 .	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 79.820.000,-	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
104 .	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP

Hal 212 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Termyn 2 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 19.955.000,-				No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
105	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
106	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 2 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.	17 Mei 2024	JUMAALI, S.E.	Penyidik	Disita dalam BP No 4 a.n TSK Agus Ribut Susanto, S.T., M.T
107	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja Sumenep	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMM AD FAIZAL
108	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMM AD FAIZAL
109	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMM AD FAIZAL
110	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMM AD FAIZAL
111	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh	2 Februari 2023	Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMM AD FAIZAL

Hal 213 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Universitas Wiraraja				
112	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
113	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
114	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
115	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
116	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
117	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
118	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD

Hal 214 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia				FAIZAL
119	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
120	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
121	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
122	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
123	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
124	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan telah dilegalisir	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL

Hal 215 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	materai 10000 kantor Pos Indonesia				
125	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
126	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan periode XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
127	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan periode XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
128	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
129	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
130	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
131	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD

Hal 216 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia				FAIZAL
132	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
133	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatalan Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
134	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
135	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020	16 Mei 2023	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
136	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
137	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV.	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n

Hal 217 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.		Sady Family		TSK MOHAMMAD FAIZAL
138	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
139	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
140	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
141	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
142	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
143	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
144	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
145	1 (satu) bundel copy legalisir	20 Mei	Mohammad	Penyidik	Disita

Hal 218 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.	2024	Faizal selaku Direktur CV. Sady Family		dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
146	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
147	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
148	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL
149	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.	20 Mei 2024	Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family	Penyidik	Disita dalam BP No 5 a.n TSK MOHAMMAD FAIZAL

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku, dan di muka sidang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 30, sebagai berikut:

No.	Surat / Nama Surat	Keterangan	Kode
1.	Proposal PATM		T – 1
2.	Surat Pemberitahuan	Berkaitan Pemberitahuan Pembatalan Pesanan dari PT. Sarimakmur Sultan Nusantara yang Telah menerima DP dari CV. Sady Family kemudian Kabur dengan membawa dana Pembangunan PATM (dalam Lampiran) yang	T – 2

Hal 219 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diserahkan oleh Direktur CV. Sady Family	
3.	PHOTO Pembangunan Pondasi	Tahap Awal tanggal 3 Agustus 2020	T – 3
4.	PHOTO Pembangunan	Tahap Awal tanggal 3 Agustus 2020	T – 4
5.	PHOTO Pembangunan Pondasi	Tahap Awal tanggal 20 Agustus 2020	T – 5
6.	PHOTO Pemasangan PIPA INTALASI	Pada Tanggal 20 Agustus 2020	T – 6
7.	Photo	100 % Pekerjaan	T – 7
8.	Photo Tampak Atas (Pertama)	Photo dalam Proses Peresmian	T – 8
9.	Photo Tampak Atas (Kedua)	Photo dalam Proses Peresmian	T – 9
10.	Photo Bendungan	Dalam 0 % Proses atau Tanggal 16 MEI 2020	T – 10
11.	Photo Bendungan	Dalam 10 % Proses atau Tanggal 12 Juni 2020	T – 11
12.	Photo Bendungan	Dalam 10 % Proses atau Tanggal 13 Juni 2020	T – 12
13.	Photo Bendungan	Dalam 80 % Proses atau Tanggal 23 Juni 2020	T – 13
14.	Photo Bendungan	Dalam 100 % Proses atau Tanggal 30 Juni 2020	T – 14
15.	PHOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 15
16.	PHOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 16
17.	PHOTO Banjir	Adanya Banjir di PATM dan Telah di perbaiki serta ada banjir susulan kembali	T – 17
18.	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Ganti rugi tanah Milik Pak surais Tertanggal 13 Januari 2021	T – 18
19.	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Ongkos Kerja Tertanggal 20 Februari 2021	T – 19
20.	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Pinjaman Ganti Rugi Fungsi Lahan Hj Hatijah Tertanggal 22 Februari 2021	T – 20
21.	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Ganti Rugi Pohon Milik Hj Hatijah Tertanggal 22 Februari 2021	T – 21
22.	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Perbaikan atas banjir dengan Pembelian Batu Gunung	T – 22

Hal 220 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tertanggal 29 April 2021	
23	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Perbaikan atas banjir dengan Pembelian Batu Gunung Tertanggal 7 mei 2021	T – 23
24	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Perbaikan atas banjir dengan Pembelian Batu Gunung Tertanggal 19 mei 2021	T – 24
25	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Jual Beli Ganti Rugi Lahan Hj HatijahTertanggal 13 November 2021	T – 25
26	Bukti Surat Pembayaran	Salah satu Bukti surat atas pembayaran Ganti rugi Pohon Milik Pak surais Tertanggal 13 November 2021	T – 26
27	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai dengan Sesuai Kontrak	T – 27
28	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 28
29	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 29
30	Video Pompa masih bisa berfungsi	POMPA AIR TANPA MOTOR Berjalan sesuai denganSesuai Kontrak	T – 30

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber yang dilaksanakan oleh CV Sady Family,
3. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan

Hal 221 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan
Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM
Rp 4.960.000.000,00
- Sbr. Lembang Sumber
- Konsultan Pengawas
Rp 100.000.000,00

4. Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Saksi Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk Saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber antara Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber;

6. Bahwa bertempat di Hotel Wijaya 2, Saksi Abdul Latif Sady menemui E.C. Basri dan Teguh Warsito untuk menyerahkan company profile CV Sady Family dan meminta agar membuat dan mengupload dokumen penawaran. Lalu pada sekira tanggal 18 Maret 2020 Didik yang merupakan orang suruhan E.C. Basri mengupload dokumen penawaran dengan menggunakan CV Sady Family sebagaimana arahan dari Saksi Abdul Latif Sady. Bahwa pada saat pembukaan

Hal 222 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga Penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

7. Bahwa dari hasil evaluasi tender CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang, maka pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran;

8. Bahwa berdasarkan e-audit tim audit Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Maret 2020 s.d. 19 Maret 2020 terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.sumenepkab.go.id> terdapat persekongkolan yakni ada dua calon penyedia yang dikendalikan oleh satu orang yang sama yakni dokumen penawaran 2 perusahaan yakni CV Sady Family yang Direktornya adalah Saksi Mohammad Faizal dan CV Permata Berlian, kedua dokumen tersebut diunggah pada tanggal dan melalui IP address yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Login Upload Dokumen Penawaran	Tanggal dan Jam Logout Upload Dokumen Penawaran	IP Address
1	CV Sady Family	18 Maret 2020 10:01	18 Maret 2020 10:04	125.167.131.201
2	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:31	18 Maret 2020 09:32	125.167.131.201
3	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 09:29	18 Maret 2020 09:31	125.167.131.201
4	CV Sady Family	18 Maret 2020 06:10	18 Maret 2020 06:38	36.74.118.41
5	CV Permata Berlian	18 Maret 2020 07:03		36.74.118.41

9. Bahwa dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil manajerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut di atas.

Hal 223 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Saksi Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar.

11. Bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

12. Bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

Bendung 1 PATM

- VII. Pekerjaan Persiapan;
- VIII. Pekerjaan Dewatering;
- IX. Pekerjaan Tanah;
- X. Pekerjaan Pasangan;
- XI. Pekerjaan Beton;
- XII. Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- VII. Pekerjaan Persiapan;

Hal 224 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Pekerjaan Dewatering;
- IX. Pekerjaan Tanah;
- X. Pekerjaan Pasangan;
- XI. Pekerjaan Beton;
- XII. Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

13. Bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur : Maria Ulfa, ST.
- Komanditer : Heru Yunianta

14. Bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Basri dan Halik datang ke rumah Terdakwa Safril Hidayat di Jl Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan Terdakwa Safril Hidayat menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu Terdakwa Safril Hidayat diajak Basri dan Halik ke rumah Saksi Chainur Rasyid SE MSi yang beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada Saksi Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan saya, lalu Terdakwa Safril Hidayat bertanya kepada Basri dan Halik serta Saksi Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya Saksi Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu Saksi Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada Terdakwa Safril Hidayat “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Terdakwa Agus Ribut “ , lalu Terdakwa Safril Hidayat menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”, dan setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari Terdakwa Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-temannya di rumahnya, kemudian Terdakwa Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Hal 225 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.Bahwa pada pertengahan bulan April 2020 Terdakwa Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak apa-apa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Terdakwa Safril Hidayat juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Zainul Imron “ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa”; dan setelah Terdakwa Safril Hidayat mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo Terdakwa Safril Hidayat memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., di kantornya.

16.Bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Terdakwa Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Terdakwa Safril Hidayat.

17.Bahwa setelah itu Terdakwa Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Saksi Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep

18.Bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum, Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Terdakwa Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas.

Hal 226 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp2.700.000.000,00 dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor.

20. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Saksi Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencana CV. Azinda Jaya, Sdr. Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

21. Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Saksi Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dapat dilakukan addendum sesuai Surat Nomor : 01/PIP-01/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal pengajuan perubahan item pekerjaan. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencana dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Terdakwa Safril Hidayat, selanjutnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui dilakukan addendum kontrak tanpa adanya kajian / justifikasi teknis sebagai berikut :

- Addendum kontrak I Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Agus Ribut sebagai PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 06'

Hal 227 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan pipa outlet GI 06'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- Pengadaan pipa outlet GI 03'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

22. Bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi Mohammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan, selanjutnya Saksi Mohammad Faizal bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media *facebook*.

23. Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril Hidayat, Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Surat Nomor 063/SF-PR/VIII/2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perubahan pekerjaan (CCO) terkait penggantian vendor / penyedia pompa. Atas pengajuan permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan dan perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (PT. SSN) menjadi PT. Bisma Citra) yang tidak memiliki hak paten. Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan addendum II sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Hal 228 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi :

Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III , Berita Acara Negosiasi Harga.

24. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor : 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020. Dimana Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi.

25. Bahwa setelah dilakukan Rapat tersebut diatas dilakukan Addendum III yang pada pokoknya mengatur dan mengubah masa pelaksanaan yang semula 150 hari menjadi 200 hari kalender;

Hal 229 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan reschedule dengan surat nomor: 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi.

27. Bahwa setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Saksi Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Terdakwa Safril Hidayat kembali meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Adendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Terdakwa Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian.

28. Bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani Addendum IV yang pada pokoknya mengatur dan merubah masa pelaksanaan yang semula 200 hari kalender menjadi 215 hari kalender, pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup, tetapi tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun persetujuan PPK adalah tidak sah.

29. Bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Family telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah

Hal 230 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2 D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2 D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2 D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

30. Bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairan oleh Saksi Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

31. Bahwa setelah dicairkan uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber namun oleh Saksi Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagiannya

Hal 231 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dipergunakan oleh Saksi Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

32. Bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, CV Lakucipta Consulindo ke rekening nomor : 0681000437 Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut :

a. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai Rp.49.878.000,00

b. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai Rp.49.878.000,00

Pajak (PPN dan PPh) Rp 12.696.218,18

Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas Rp. 87.059.781,82

Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Maria Ulfa kepada Zainul Imron sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2020 Rp39.176.000,00 dan pada Bulan Januari 2021 Rp39.176.000,00 sedangkan Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % padahal sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Safril Hidayat.

33. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faisal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM di dua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM).

34. Bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Agus
Hal 232 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Sumber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commissioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga disekitar.

35. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

(a) Bangunan Bendung

- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus sampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini. Dikarenakan ini membutuhkan

Hal 233 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.

✓ Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kidam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

(b) Analisis stabilitas tubuh bendung

- ✓ Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ✓ Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;
- ✓ Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- ✓ Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- ✓ Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- ✓ Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

(c) Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- ✓ Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- ✓ Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi

Hal 234 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;

✓ Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

✓ Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

36. Bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal, Terdakwa Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady tersebut, bertentangan dengan:

1) Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan:

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

2) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

o PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memiliki tugas:

k. mengendalikan Kontrak;

3) Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

4) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

Hal 235 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

6) SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

7) Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembang Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

37. Bahwa akibat perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sumber Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep T.A. 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B.	Pekerjaan Pembangunan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	

Hal 236 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Somber		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C.	Pekerjaan Pengawasan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D.	Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)		4.468.180.192,82

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas masih terdapat beberapa hal terkait dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara a quo dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan a quo disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair

Hal 237 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Hal 238 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (R.Soeroso, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227 sampai dengan halaman 228);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SAFRIL HIDAYAT** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*), yang dalam perkara tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama **SAFRIL HIDAYAT** dan materi yang didakwakan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara a quo adalah orang yang bernama **SAFRIL HIDAYAT** berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Hal 239 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : "*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **spesiesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum*" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutuskan secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon-Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Straafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

Hal 240 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1)
Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2)
Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3)
tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "*wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk materiil* (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*"* (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hukum*" (*wederrechtelijke*) dalam arti luas juga diartikan "*berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat*" (Arrest HR tanggal 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa unsur "*melawan hukum*" sebagai kalimat aktif mengandung arti adanya sikap batin kesengajaan, berbuat atau tidak berbuat (membiarkan) dari awal, selama proses, maupun sampai selesainya pekerjaan itu, sehingga dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., mengajarkan teori kesengajaan dalam dua aliran yaitu : a. Teori Kehendak (*Wills theori*), dan b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa Teori Kehendak mengajarkan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan Teori Pengetahuan mengajarkan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Dalam teori kesengajaan dikenal pula sebagai Opzet (kesengajaan) dalam tiga bentuk yaitu : a. Opzet sebagai tujuan (*doel*) ; b. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan; dan c, Opzet dengan syarat (*dolus eventualis*) atau dengan kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dari teori ajaran kehendak tersebut, baik kesengajaan sebagai kehendak dan atau teori pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa

Hal 241 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah itu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau keharusan, dan atau kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, bahwa kehendak itu harus timbul dari dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, dari niatnya sendiri, baik mulai dari awal perencanaan pekerjaan, dalam atau selama proses pelaksanaan pekerjaan atau setelah selesai pelaksanaan pekerjaan itu harus nampak jelas dalam sikap batinnya secara aktif, dengan tidak ada dipengaruhi dari pihak luar atau pihak lainnya atau keadaan situasi dari luar dia akan tetap pada pendirian atau kehendaknya itu sampai terwujudnya tujuannya semula yang sudah terpatrit di sikap batinnya, dan tujuan akhirnya adalah memperoleh sesuatu, baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang di dalamnya tersirat adanya **“kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak”** pada sikap batin dari pelaku, bahwa dari awal perencanaan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan sampai selesainya pekerjaan itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan program tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;

Hal 242 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber;

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Menimbang, bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Terdakwa Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Terdakwa Safril Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM)

Hal 243 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Saksi Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.756.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Terdakwa Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sumber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairkan oleh Saksi Mohammad Faizal, dan setelah dicairkan uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembang Sumber namun oleh Saksi Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady

Hal 244 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family, dan sebagiannya ada yang dipergunakan oleh Saksi Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM didua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM);

Menimbang, bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Somber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sampai dengan saat ini PATM Sbr. Lembung Somber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal, Terdakwa Safril Hidayat dan Saksi Abdul Latif Sady tersebut, bertentangan dengan:

Hal 245 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Dokumen pemilihan Nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Sumber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

Menimbang, bahwa atas perbuatan perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal, Terdakwa Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady tersebut lebih tepat apabila dikategorikan sebagai *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terbukti apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, oleh karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena adanya kewenangan yang dimiliki Terdakwa dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan

Hal 246 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terpenuhi apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal 247 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka **unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair juga menjadi telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya *“Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si
Hal 248 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM Rp 4.960.000.000,00
- Sbr. Lembung Somber
- Konsultan Pengawas Rp 100.000.000,00

Hal 249 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp99.756.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T., dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum, Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Terdakwa Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Family telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NoSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN /PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan
--------	--------	----------	-----------------	------------------------	-------------------------------

Hal 250 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



					(Rp)
Pembayaran Uang Muka	SP2D: 05733/SP2 D-LS/2020	13 Mei 2020	972.194.000	106.057.528	866.136.472
Pembayaran Angsuran I	SP2D: 09471/SP2 D-LS/2020	03 Agustus 2020	340.267.900	37.120.134	303.147.766
Pembayaran Angsuran II	SP2D: 10718/SP2 D-LS/2020	1 September 2020	1.361.071.600	148.480.583	1.212.591.017
Pembayaran Angsuran III	SP2D: 11940/SP2 D-LS/2020	23 September 2020	923.584.300	100.754.651	822.829.649
Pembayaran Angsuran IV	SP2D: 15421/SP2 D-LS/2020	19 November 2020	534.706.700	58.331.640	476.375.060
Pembayaran Angsuran V	SP2D: 17775/SP2 D-LS/2020	8 Desember 2020	486.097.000	53.028.763	433.068.237
Pembayaran Angsuran VI	SP2D: 18714/SP2 D-LS/2020	15 Desember 2020	243.048.500	26.514.382	216.534.118
Jumlah			4.860.970.000	572.530.187.636	4.330.782.364

Menimbang, bahwa atas pembayaran sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Jatim atas nama CV Sady Family tersebut selanjutnya dicairan oleh Saksi Mohammad Faizal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai
1	20 Mei 2020	866.100.000
2	6 Agustus 2020	303.700.000
3	2 September 2020	1.115.000.000
4	23 September 2020	751.000.000
5	30 September 2020	63.000.000
6	19 November 2020	435.000.000
8	8 Desember 2020	433.000.000
9	15 Desember 2020	216.500.000
Total		4.183.300.000

Menimbang, bahwa setelah dicairkan uangnya tidak dipegunakan untuk kegiatan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber namun oleh Saksi Mohammad Faizal diserahkan kepada Saksi Abdul Latif Sady sejumlah Rp4.183.300.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah menguntungkan Saksi Abdul Latif Sady, sedangkan sisanya sejumlah Rp147.482.364,00 berada di rekening CV Sady Family, dan sebagian dipergunakan oleh Saksi Mohammad Faizal untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksana Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya

Hal 251 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Kab. Sumenep yang berada di Desa Lebeg Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, CV Lakucipta Consulindo yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh Terdakwa Safril Hidayat telah mendapatkan pembayaran atas pekerjaan tersebut melalui Bank Jatim Cabang Benowo Surabaya, Rekening Nomor : 0681000437 dengan pencian sebagai berikut:

a. Termyn I tanggal 13 Oktober 2020 senilai	Rp49.878.000,00
b. Termyn II tanggal 16 Desember 2020 senilai	Rp49.878.000,00
Pajak (PPN dan PPh)	(Rp12.696.218,18)
Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas	Rp87.059.781,82

Menimbang, bahwa atas uang pembayaran sejumlah Rp87.059.781,82 tersebut di atas selanjutnya dicairkan oleh Saksi Maria Ulfa, lalu diserahkan kepada Zainul Imron (yang merupakan penghubung Saksi Maria Ulfa dengan Terdakwa Safril Hidayat) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 sejumlah Rp39.176.000,00 dan pada Bulan Januari 2021 sejumlah Rp39.176.000,00 dan telah menguntungkan Terdakwa Safril Hidayat, sedangkan Saksi Maria Ulfa menerima Fee sebesar 10 % sebagai uang jasa peminjaman bendera CV Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa atas dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan adanya banjir yang mengalami kerusakan atas Tanah warga dan/atau Kerusakan atas pohon milik warga sekitar telah menjadi tanggungjawab Terdakwa Safril Hidayat termasuk perbaikan pengelasan atas pipa, hal tersebut dilakukan atas dasar perintah Kepala dinas pekerjaan Umum Sumber daya air Bernama Chainur Rasyid ,S.E., M.Si., maka dengan demikian menjadi tidak terpenuhinya unsur memperkaya dari Terdakwa Safril Hidayat, Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*);

Hal 252 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatip yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
 2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
- (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau

Hal 253 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39) ;

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen. Maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sember dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan program tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KEP/435.110/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumenep tanggal 31 Desember 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdapat program belanja modal pembangunan Rumah Pompa dan pengadaan mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM)

Hal 254 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sbr. Lembang Sember dengan total anggaran perencanaan, pembangunan dan pengawasannya sejumlah Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Konsultan Perencanaan
Rp 100.000.000,00
- Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor PATM
Rp 4.960.000.000,00

Sbr. Lembang Sember

- Konsultan Pengawas
Rp 100.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut, Saksi Ardiansyah Ali Sochibi selaku Kabid Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep menunjuk Saksi Malik selaku perseorangan sebagai konsultan perencana padahal Saksi Malik tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saksi Malik menghubungi Agus Setiawan untuk meminjam perusahaan CV Azinda Jaya, yang kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Perencanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember antara Terdakwa Agus Ribus Susanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Djoko Wardono selaku Direktur CV Azinda Jaya dengan nilai kontrak Rp99.775.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 LPSE Kabupaten Sumenep mengumumkan dan membuka penawaran pelelangan secara elektronik pekerjaan konstruksi pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember dengan nilai pagu Rp4.960.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), Saksi Abdul Latif Sady yang sebelumnya sudah mengetahui dan mendapatkan informasi proyek tersebut kemudian berminat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut dan memerintahkan Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembang Sember;

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan penawaran terdapat 26 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 2 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu:

No	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar	Harga Penawaran
1.	CV Sady Family	11 Maret 2020	Rp4.909.845.261,67
2.	CV Permata Berlian	11 Maret 2020	Rp4.939.964.649,40

Hal 255 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi tender CV Sady Family tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tidak melampirkan daftar persyaratan manajerial dan daftar peralatan utama sedangkan CV Permata Berlian tidak lulus penawaran teknis sehingga tender dinyatakan gagal dilakukan tender ulang, maka pada tanggal 19 Maret 2020 diadakan tender ulang melalui LPSE Kabupaten Sumenep dengan kode tender 4036248 dan pada tanggal yang sama dilakukan pembukaan penawaran;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan lelang seperti dokumen penawaran, daftar personil manajerial dengan memasukkan nama fiktif yang bukan merupakan tenaga ahli atau pegawai dari CV. Sady Family serta daftar peralatan milik CV. Sady Family telah disiapkan oleh Saksi Abdul Latif Sady sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan CV. Sady Family, padahal senyatanya tidak memiliki peralatan dan Personel Manajerial seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tender ulang itu terdapat 17 penyedia yang melakukan pendaftaran, namun hanya 1 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu Saksi Mohammad Faizal dengan menggunakan CV Sady Family, dan pada tanggal 1 April 2020 Pokja IV ULP Kab. Sumenep tetap menunjuk CV Sady Family sebagai pemenang berdasarkan hasil evaluasi oleh Pokja dengan nilai penawaran Rp4.909.845.262,30 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) dengan harga terkoreksi menjadi Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sebenarnya CV Sady Family tidak layak ditetapkan menjadi pemenang pelelangan karena memberikan dokumen penawaran yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah CV Sady Family ditunjuk sebagai pemenang lelang, kemudian pada tanggal 24 April 2020 Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) Harga Satuan pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dengan isi ringkasan perjanjian sebagai berikut:

- Nilai kontrak Rp4.860.970.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender (28 April - 24 September 2020).
- Masa pemeliharaan 360 hari kalender terhitung serah terima (berakhir tanggal 23 November 2021).

Hal 256 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang diperjanjikan dalam pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

Bendung 1 PATM

- ✓ Pekerjaan Persiapan;
- ✓ Pekerjaan Dewatering;
- ✓ Pekerjaan Tanah;
- ✓ Pekerjaan Pasangan;
- ✓ Pekerjaan Beton;
- ✓ Pekerjaan Lain-lain.

B. Bendung 2 PATM

- ✓ Pekerjaan Persiapan;
- ✓ Pekerjaan Dewatering;
- ✓ Pekerjaan Tanah;
- ✓ Pekerjaan Pasangan;
- ✓ Pekerjaan Beton;
- ✓ Pekerjaan Lain-Lain;

C. Pengadaan Barang Terpasang.

D. Jasa pemasangan Instalasi.

Menimbang, bahwa untuk mengawasi kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020, ditunjuk Konsultan Pengawas adalah CV. Lakucipta Consulindo;

Menimbang, bahwa sebelum penunjukan CV. Lakucipta Consulindo sebagai Konsultan Pengawas pada bulan April tahun 2020 Basri dan Halik datang ke rumah Terdakwa Safril Hidayat di Jl Kurma Gang III No. 474 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan mengatakan “ayo ikut saya ada pekerjaan, dan Terdakwa Safril Hidayat menjawab ada pekerjaan apa pak, selanjutnya Basri mengatakan “ nanti saya jelaskan” Lalu Terdakwa Safril Hidayat diajak Basri dan Halik ke rumah Saksi Chainur Rasyid SE MSi yang beralamat di Jalan Letnan Merta Desa Karangduak Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep. Sesampainya disana menyampaikan kepada Saksi Chainur Rasyid SE MSi “ ini pak bisa dijadikan Konsultan pengawas yang sering bekerja sama dengan saya, lalu Terdakwa Safril Hidayat bertanya kepada Basri dan Halik serta Saksi Chainur Rasyid SE MSi. “ ini pekerjaan apa , pak” selanjutnya Saksi Chainur Rasyid SE MSi bersama-sama dengan Basri menjelaskan bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) , lalu Saksi Chainur Rasyid SE MSi mengatakan kepada Terdakwa Safril

Hal 257 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat “silahkan kamu masukkan company profile perusahaan dan diserahkan ke Terdakwa Agus Ribut “ , lalu Terdakwa Safril Hidayat menjawab “ tunggu dulu pak saya musyawarah dulu dengan teman-teman saya dan cari bendera”, dan setelah pertemuan tersebut, selama 2 hari Terdakwa Safril Hidayat melakukan musyawarah bersama teman-temannya di rumahnya, kemudian Terdakwa Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron untuk mencari bendera terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep, Zainul Imron mengatakan “Hidayat konsultan tidak punya sub bidang keairan, biar nanti saya carikan”

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan April 2020 Terdakwa Safril Hidayat menghubungi Zainul Imron dan bertanya “bagaimana tanda tangan dari ibu Maria Ulfa” dan dijawab oleh Zainul Imron “sudah gak apa-apa ditanda tangani, saya sudah minta ijin sama beliaunya”. Terdakwa Safril Hidayat juga bertanya “bagaimana ini ada permintaan copy refrensi bank?” dan dijawab oleh Zainul Imron “ya nanti saya mintakan ke Bu Maria Ulfa”; dan setelah Terdakwa Safril Hidayat mendapatkan copy refrensi bank dan hard copy dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo , Terdakwa Safril Hidayat memberikan kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., di kantornya;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menyusun Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo adalah H. Zaini (meninggal dunia) selanjutnya mengajukan dokumen penawaran CV. Lakucipta Consulindo ke LPSE Kab. Sumenep dan yang memberikan Dokumen Penawaran CV. Lakucipta Consulindo tersebut adalah H. Zaini, Terdakwa Safril Hidayat hadir dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dalam Daftar Hadir Verifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan tanda tangan Pejabat Pengadaaan atas nama Saksi Suyono, S.AN sedangkan tanda tangan Direktur CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. yang menandatangani adalah Terdakwa Safril Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Safril Hidayat meminta Zaini untuk memasukkan penawaran CV. Lakucipta Consulindo di LPSE Kab. Sumenep untuk pengadaan non tender pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep. Selanjutnya CV. Lakucipta Consulindo mendapatkan undangan dari LPSE Kab. Sumenep melalui email CV. Lakucipta Consulindo untuk dilakukan klarifikasi. Saksi Mohammad Faizal hadir di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2020 dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan Nomor: 602.1/01/PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April
Hal 258 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.756.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa Safril Hidayat yang menandatangani atas nama Direktur CV. Lakucipta Consulindo Maria Ulfa, S.T. dengan masa pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 24 September 2020, jenis kontrak lumpsum. Terdakwa Safril Hidayat melaksanakan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 dengan cara meminjam bendera dari CV. Lakucipta Consulindo, dimana Terdakwa Safril Hidayat tidak mempunyai kualifikasi teknis untuk menjadi konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2020 CV. Sady Family melakukan pemesanan PATM kepada PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dengan Surat Nomor : 051/SF/SPb/4/2020 perihal surat pesanan tentang PATM senilai Rp2.700.000.000,00 dan Saksi Abdul Latif Sady memerintahkan Saksi Ahmad Maksum untuk menyewa peralatan, membeli bahan material dan menunjuk Saksi Sugeng Widodo sebagai Kepala Tukang atau Mandor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2020 dilakukan pengukuran Bersama Mutual Check (MC) 0% yang dihadiri antara lain oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Saksi Suhardi selaku komanditer CV. Sady Family, Saksi Fathorrahman selaku anggota Tim Teknis, Saksi Malik selaku pelaksana konsultan perencanaan CV. Azinda Jaya, Sdr. Basri, Sdri. Sisko Morlina Ashar selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Saksi Fatimatus Zahroh, A.Md. selaku anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Teddy Nurtyas selaku Direktur Operasional PT. Sarimakmur Sultan Nusantara dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas, setelah dilakukan pengukuran ulang dibuat Berita Acara Pengukuran Ulang Bersama Mutual Chek (MC) 0% Nomor : 01/SF/MC.0-PATM/IV/2020 tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali kemudian Saksi Mohammad Faizal atas perintah Saksi Abdul Latif Sady meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dapat dilakukan addendum sesuai Surat Nomor : 01/PIP-01/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal pengajuan perubahan item pekerjaan. Atas permintaan tersebut dilakukan Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Berita Acara Koordinasi Nomor : 602.2/01.BA-RK/435. 110.2/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Famili, Djoko Wardono CV. Azinda Jaya selaku konsultan perencanaan dan Maria Ulfa selaku Direktur CV. Lakucipta Consulindo yang ditandatangani oleh Terdakwa Safril Hidayat, selanjutnya

Hal 259 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui dilakukan addendum kontrak tanpa adanya kajian / justifikasi teknis sebagai berikut :

Addendum kontrak I Nomor : 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Agus Ribut sebagai PPK, Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV. Sady Family yang pada pokoknya :

Semula , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 06'
- Pengadaan pipa outlet GI 06'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 1000 lt

Menjadi , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan Pipa penghantar GI 04'
- Pengadaan pipa outlet GI 03'
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt

Menimbang, bahwa CV Sady Family sebagai penyedia didukung oleh satu-satunya vendor yang memiliki hak paten atas pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yaitu PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) dimana hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat tambahan lelang. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi Mohammad Faizal dan Saksi Abdul Latif Sady membatalkan pemesanan kepada PT Sarimakmur Sultan Nusantara dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pembayaran uang muka pesanan. Selanjutnya Saksi Mohammad Faizal bersama Saksi Abdul Latif Sady melakukan pemesanan Pompa Hidram kepada pihak lain yaitu PT Bisma Citra Nusantara (BCN) yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat PATM. Pembuatan Pompa Hidram ternyata tidak dilakukan oleh PT Bisma Citra Nusantara, namun memesan kepada pihak lain yaitu pada bengkel pribadi milik Moh. Nur Khamim Farfash yang sebelumnya Saksi Abdul Latif Sady mengenalnya melalui iklan postingan di akun media facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Abdul Latif Sady melaporkan kepada Saksi Chainur Rasyid untuk meminta persetujuan penggantian vendor pembuatan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang semula PT Sarimakmur Sultan Nusantara (SSN) kemudian diganti oleh PT Bisma Citra Nusantara, atas laporan tersebut Saksi Chainur Rasyid meminta untuk dilakukan presentasi terlebih dahulu. Dan pada sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab Sumenep dilakukan presentasi oleh Saksi Sugeng Widodo yang dihadiri oleh Terdakwa Safril Hidayat , Saksi Chainur Rasyid, seluruh tim teknis, tim PPHP, dan Sugeng Widodo. Pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Surat Nomor 063/SF-PR/VIII/2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perubahan pekerjaan (CCO) terkait penggantian vendor / penyedia pompa. Atas pengajuan permohonan tersebut Saksi

Hal 260 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujui untuk dilakukan perubahan pekerjaan dan perubahan vendor dari PT Sarimakmur Sultan Nusantara (PT. SSN) menjadi PT. Bisma Citra) yang tidak memiliki hak paten. Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan addendum II sebagaimana surat Nomor : 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tanpa ada kajian/ justifikasi teknis yang pada pokoknya :

Semula , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. SSN
- Pengadaan Hidropore kapasitas 500 lt dengan vendor PT SSN

Menjadi , Volume / Lingkup Pekerjaan :

- Pengadaan pompa dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara type 6-B10
- Pengadaan Hidropore kapasitas 107 lt dengan vendor PT. Bisma Citra Nusantara
- Penambahan item pengadaan sealant dengan lem penguat sambungan / pipa.

Hal tersebut sesuai dengan Surat dari Pelaksana CV. Sady Family kepada PPK dengan Surat Nomor : 063/SF-PR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Berita Acara Rapat Evaluasi teknis III Nomor : 602.2/03.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan Berita Acara Negosiasi Harga 602.2/02.BA-NEGO/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-02/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/02.PKP/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dimana Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis III , Berita Acara Negosiasi Harga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan surat nomor: 062/SF-PPW/IX/2020. Atas permohonan perpanjangan waktu dilakukan rapat evaluasi Berita Acara Rapat Evaluasi teknis IV Nomor : 602.2/04.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 18 September 2020 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 602.2/02.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 02/BK-03/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 21 September 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/03.PKP/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020, dan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis IV , Rapat Koordinasi, kemudian dilakukan Addendum III yang pada pokoknya mengatur dan mengubah masa pelaksanaan yang semula 150 hari menjadi 200 hari kalender;

Hal 261 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Saksi Mohammad Faizal mengajukan permohonan reschedule dengan surat nomor : 063/SF-RK/XI/2020. Atas permohonan permohonan re-schedule dilakukan Rapat Koordinasi Nomor : 602.2/03.BA-RK/435.110.2/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dan Surat dari CV. Sady Famili ke PPK Nomor : 03/BK-04/PATM-SMNP/ 2020 tanggal 11 Nopember 2020, dan Surat dari PPK kepada CV. Sady Famili nomor 602.2/04.PKP/435.110.2/2020 tanggal 11 Nopember 2020, Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku PPK bersama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perpanjangan dalam Addendum III, ternyata Saksi Mohammad Faizal tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dengan alasan material yang tidak bisa masuk dilokasi sehingga Terdakwa Safril Hidayat kembali meminta kepada Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan melakukan Addendum IV walaupun tidak ada kajian teknis yang mendasari, atas permohonan tersebut Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., menyetujuinya dan sepakat melakukan perubahan kontrak atau perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi ditandatangani Addendum IV yang pada pokoknya mengatur dan merubah masa pelaksanaan yang semula 200 hari kalender menjadi 215 hari kalender, pada tanggal 27 Nopember 2020 dilaksanakan Addendum Penutup dengan nomor : 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyetujui dan menerima untuk mengadakan perubahan-perubahan / penyempurnaan pada Addendum Penutup, tetapi tidak ada kajian/justifikasi teknis, pertimbangan pengalihan / perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Sady Family atas petunjuk konsultan pengawas maupun persetujuan PPK adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber dilakukan oleh CV. Sady Famili yang dikendalikan oleh Abdul Latif Sady, seharusnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435. 110.2/2020 tanggal 24 April 2020 namun dalam kenyataannya pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber mutu beton tidak sesuai spesifikasi, pompa yang terpasang pompa hidram yang tidak memiliki hak paten pompa air tanpa motor yang ditentukan dalam kontrak/surat perjanjian, dan atas pekerjaan pembangunan tersebut CV. Sady Famili telah menerima pembayaran 100 % melalui rekening Bank Jatim Nomor 181035099 atas nama CV Sady Family sejumlah Rp4.860.970.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 262 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2020 atas pekerjaan tersebut CV. Sady Family melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan diketahui Saksi Chainur Rasyid selaku Pengguna Anggaran dan pada tanggal 23 November 2021 dilakukan serah terima kedua sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) Nomor: 602.1/115/BA.ST1/435.110.2/2020 Tanggal 21 November 2021. Dalam Berita acara tersebut, pembangunan fisik Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber T.A. 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep dinyatakan telah selesai 100% dengan kondisi baik dan dapat dimanfaatkan. Padahal pada kenyataannya pembangunan fisik PATM didua titik lokasi bendung 1 dan 2 tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar mengingat yang terpasang adalah Pompa Hidram dan Hidropore yang tidak memiliki kualifikasi dan hak paten untuk membuat Pompa Air Tanpa Motor (PATM);

Menimbang, bahwa untuk memastikan semua sistem dan komponen dirancang, dipasang, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran 100 % seharusnya Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas dalam PATM Sbr. Lembung Sumber melakukan *commissioning test* sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan dokumen kontrak yang harus dilaksanakan namun Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal selaku Direktur CV Sady Family, dan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan pengawas tidak pernah melaksanakan *commisioning test* menyebabkan tidak ada dasar pekerjaan pompa dan pipa dapat diterima dan dapat dinyatakan selesai 100% serta belum terbukti berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, dan sampai saat ini hasil proyek pekerjaan PATM Sbr. Lembung Sumber tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume, perhitungan pompa, pengujian kualitas pembangunan pompa air tanpa motor Sbr. Lembung Sumber Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Agustus 2020 diantaranya sebagai berikut:

Bangunan Bendung

Hal 263 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah K-175 untuk bagian mercu bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 46,545 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test) sedangkan mutu beton yang didapat dari uji kubus sampel saat pelaksanaan adalah 168,58 kg/cm². Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Mutu beton yang direncanakan adalah campuran 1pc:3s:5kr setara dengan (K-100) untuk bagian pilar bendung. Hasil yang didapat dari data uji lapangan menunjukkan mutu beton 54,04 kg/cm² dan 57,64 kg/cm² (uji core drill), kurang dari 124 kg/cm² (uji hammer test). Dari ketiga data ini dapat disimpulkan bahwa mutu rencana beton tidak tercapai.
- ✓ Ketidaktersediaan data studi kelayakan dan studi investigasi desain pembangunan bendung menyebabkan letak penempatan bendung tidak dikaji secara mendalam. Penempatan bendung di belokan sungai berpotensi mengalami geser dikarenakan kecepatan arus yang besar pada lokasi tersebut. Desain perhitungan yang didasarkan pada perhitungan banjir periode ulang kurang tepat diterapkan pada pekerjaan ini. Dikarenakan ini membutuhkan perhitungan debit minimum yang ada pada sungai dalam hal ini adalah debit andalan, namun di laporan desain perhitungan debit andalan tidak muncul. Perubahan desain ditubuh bendung pada saat konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa diskusi dengan tim perencanaan juga cukup beresiko dan berpotensi kehilangan air yang besar, dikarenakan air tidak tertahan di hulu bendung.
- ✓ Perubahan desain ditubuh bendung pada saat pelaksanaan konstruksi yang dilakukan dengan menghilangkan sayap bendung tanpa disertai dengan kajian teknis oleh perencana sehingga menyebabkan bendung tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebagai penyadap air penggerak PATM. Pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) muncul pekerjaan kisdam namun detail struktur kisdam tidak muncul baik di gambar desain, shop drawing maupun as built drawing, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap PPK, Kontraktor, Pengawas dan perencana. Padahal kisdam merupakan struktur penting penghalau aliran sungai sementara pada saat konstruksi bendung dikerjakan.

Analisis stabilitas tubuh bendung

- ✓ Stabilitas geser, ada potensi kegagalan konstruksi terhadap geser dikarenakan angka keamanan 1,26 pada stabilitas geser tidak tercapai sesuai standard keamanan geser yang ada yaitu 2;
- ✓ Stabilitas Lereng, ada potensi terjadi kelongsoran pada tebing dikarenakan tidak ada data perhitungan stabilitas lereng;

Hal 264 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Stabilitas Guling atau *Over Turning* memenuhi standard desain;
- ✓ Stabilitas Erosi Bawah Tanah (Piping) memenuhi standard desain namun dengan angka keamanan yang minimalis jadi dapat terjadi erosi pada bangunan bendung;
- ✓ Perhitungan pondasi tidak dilengkapi dengan perhitungan perkuatan cerucuk sehingga ada potensi terjadinya kegagalan,
- ✓ Pada bangunan penunjang tidak terlihat perhitungan desain kisdam sehingga berpotensi terjadi permasalahan pada saat konstruksi yang diakibatkan kegagalan mengantisipasi banjir yang datang.

Pompa dan Pipa PATM (Pompa Air Tanpa Motor)

- ✓ Tidak adanya perhitungan debit andalan sungai yang ada sehingga mengakibatkan tidak ada penjelasan detail mengenai debit inflow yang masuk ke pompa;
- ✓ Pada pelaksanaan pekerjaan pompa terjadi perubahan spesifikasi pompa PATM tanpa dilakukan kajian teknis dan tidak melibatkan pihak perencana;
- ✓ Pada pelaksanaan pipa terjadi perubahan diameter pipa dari yang awalnya 6 inc secara keseluruhan menjadi diameter 6 inc untuk pipa intake, diameter 3 inc untuk pipa distribusi ke pipa penghantar hidropore, diameter 4 inc untuk pipa penghantar hidropore. Perubahan-perubahan tanpa diikuti oleh kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.
- ✓ Pada pekerjaan intake kondisi eksiting pipa intake dipenuhi oleh sedimen dikarenakan tidak adanya penyaring sedimen dan terjadi perubahan elevasi intake pada saat pelaksanaan bendung yang diakibatkan karena perubahan spek pompa, perubahan ini juga tanpa didasari atas kajian teknis dan tidak melibatkan tim perencana.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., telah menyalahgunakan kewenangannya yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal, Terdakwa Safril Hidayat, dan Saksi Abdul Latif Sady, dan bertentangan dengan:

- Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan:

Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang

Hal 265 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

- Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - o PPK dalam PengadaanBarang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memiliki tugas: mengendalikan Kontrak;
- Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3.2.10 terkait Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).
 - SSUK B.4 Addendum. 34 Perubahan Kontrak dan 8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
 - Dokumen pemilihan nomor: 050/23089365.6/435.023/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk pengadaan pembangunan PATM Sbr. Lembung Somber Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep terkait Syarat-Syarat umum Kontrak (SSUK) huruf 6.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

Hal 266 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Abdul Latif Sady, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Pekerjaan Perencanaan		
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.770.000,00	

Hal 267 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.698.637,82)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Perencana		87.071.362,18
4.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang dapat dimanfaatkan		36.633.315,18
5.	Biaya atas kontrak konsultan perencana yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		50.438.047,00
B. Pekerjaan Pembangunan			
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	4.860.970.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(530.287.636,00)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak pembangunan (PATM) Sbr. Lembung Sombor		4.330.682.364,00
4.	Nilai Pembangunan yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Selisih nilai pembayaran kontrak dengan nilai pembangunan yang dapat dimanfaatkan (3-4)		4.330.682.364,00
C. Pekerjaan Pengawasan			
1.	Nilai Pembayaran sesuai (SP2D)	99.756.000,00	
2.	Pajak (PPN dan PPh)	(12.696.218,18)	
3.	Nilai Pembayaran Kontrak Konsultan Pengawas		87.059.781,82
4.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang dapat dimanfaatkan		0,00
5.	Biaya atas kontrak konsultan Pengawas yang tidak berhak diterima (3-4) (rincian terlampir)		87.059.781,82
D. Total Kerugian Negara (A5+B5+C5)			4.468.180.192,82

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :
"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

Hal 268 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan (*pleger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- Barda Nawawi Arief**, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat **Poempe** menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- Roeslan Saleh**, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Selain dari doktrin tersebut, pengertian "turut serta" juga dapat ditemukan dari berbagai yurisprudensi, antara lain:

- Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620**, yang menyatakan bahwa:

Hal 269 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

- "Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Safril Hidayat selaku Konsultan Pengawas sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Mohammad Faizal (Direktur CV. Sady Family) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Somber Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Abdul Latif Sady, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari

Hal 270 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sumber Lembang Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Safril Hidayat bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., Saksi Mohammad Faizal, dan Saksi Abdul Latif Sady tersebut dilakukan dengan perannya masing-masing hingga membuat perbuatan yang dikehendaki terjadi dan dapat diselesaikan, maka sempurnalah delik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Hal 271 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Safril Hidayat bersama-sama dengan Saksi Agus Ribut Susanto, S.T., M.T., Saksi Mohammad Faizal, dan Saksi Abdul Latif Sady sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp4.468.180.192,82 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Safril Hidayat telah memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp79.059.192,82 (Tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan dua sen), maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Pribadi Terdakwa yang penyampaianya disatukan dalam uraian pembelaan Penasihat Hukumnya tersebut, maka selain dari

Hal 272 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur, untuk selebihnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan
Hal 273 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Hal 274 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIL HIDAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFRIL HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **SAFRIL HIDAYAT** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp79.059.192,82 (Tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Dokumen Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1.03 02 25 02 5 2 yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
2.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 02518/SP2D-LS/2020 pada tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 79.820.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 7.256.363,- dan potongan PPh sebesar Rp. 2.902.545,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
3.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19150/SP2D-LS/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 19.955.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 1.814.090,- dan potongan PPh sebesar Rp. 725.636,- beserta lampirannya yang

Hal 275 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
4.	Dokumen fotocopy pembayaran uang muka Nomor SP2D: 05733/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp. 972.194.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 88.381.273,- dan potongan PPh sebesar Rp. 17.676.255,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
5.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 09471/SP2D-LS/2020 pada tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 340.267.900,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 30.933.445,- dan potongan PPh sebesar Rp. 6.186.689,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
6.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 10718/SP2D-LS/2020 pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 123.733.782,- dan potongan PPh sebesar Rp. 24.746.756,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
7.	Dokumen fotocopy Termyn III Nomor SP2D: 11940/SP2D-LS/2020 pada tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 83.962.209,- dan potongan PPh sebesar Rp. 16.792.442,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
8.	Dokumen fotocopy Termyn IV Nomor SP2D: 15421/SP2D-LS/2020 pada tanggal 19 November 2020 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 48.609.700,- dan potongan PPh sebesar Rp. 9.721.940,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
9.	Dokumen fotocopy Termyn V Nomor SP2D: 17775/SP2D-LS/2020 pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 44.190.636,- dan potongan PPh sebesar Rp. 8.838.127,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
10.	Dokumen fotocopy Termyn VI Nomor SP2D: 18714/SP2D-LS/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 243.048.500,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 22.095.318,- dan potongan PPh sebesar Rp. 4.419.064,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
11.	Dokumen fotocopy Termyn I Nomor SP2D: 13091/SP2D-LS/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
12.	Dokumen fotocopy Termyn II Nomor SP2D: 19013/SP2D-LS/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 49.878.000,- dengan hitungan potongan PPn sebesar Rp. 4.534.364,- dan potongan PPh sebesar Rp. 1.813.745,- beserta lampirannya yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia.
13.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602/331/435.110.2/2020 perihal

Hal 276 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	al Usulan Pemilihan Penyedia tanggal 6 Maret 2020 yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.
14.	1 (satu) bendel fotocopy Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Desa Lebeng Barat Kec. Pasongsongan yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.
15.	9 (sembilan) lembar fotocopy Rincian HPS pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) yang telah dilegalisir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Sumenep.
16.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/42/KE P/435.110.2/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/923/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.
17.	3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/43/KE P/435.110/2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Nomor: 188/924/KEP/435.110/2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020.
18.	1 (bendel) dokumen kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020 pekerjaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber beserta lampirannya.
19.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Nomor: 602.1/01.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 8 Mei 2020 beserta lampirannya.
20.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak II Nomor: 602.1/02.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 beserta lampirannya.
21.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/03.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya.
22.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak IV Nomor: 602.1/04.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 11 November 2020 beserta lampirannya.
23.	1 (satu) bendel dokumen asli Addendum Kontrak Penutup Nomor: 602.1/05.PATM-L.ADD.KT/435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 beserta lampirannya.
24.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0006 059/4381/AJKUM/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.
25.	1 (satu) lembar dokumen jaminan uang muka Nomor: 018A0037 059/3980/AJKUM/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.

Hal 277 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0019 059/4650/AJKPL/2020 tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.
27.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0074 059/3955/AJKPL/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.
28.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pelaksanaan Nomor: 018C0095 059/3896/AJKPL/2020 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.
29. 72.	1 (satu) lembar dokumen jaminan pemeliharaan Nomor: 018E0203 059/5293/AJKPM/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.
30.	2 (dua) lembar fotocopy dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST1) Nomor: 602.1/115/BA.ST1 /435.110.2/2020 tanggal 27 November 2020 yang telah dilegalisir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
31.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. Laku cipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/02. UND.ET /435.110.2/2020 tanggal 11 Juni 2020.
32.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor: 602.2/01.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 12 Juni 2020.
33.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 12 Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
34.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Undangan Rapat Evaluasi Teknis II kepada Tim Teknis PATM, Direktur Konsultan Pengawas CV. La kucipta Consulindo dan Direktur CV. Sady Family Nomor: 602.2/0 3.UND.ET /435.110.2/2020 tanggal 23 Juni 2020.
35.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis Nomor 602.2/02.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 24 Juni 2020.
36.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis tanggal 24 Juni 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
37.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Teguran I dari PPK Dinas Pu Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/T-PATM.435.110.2 /2020 tanggal 24 Juni 2020.
38.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I kepada Tim Teknis PATM, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Pelaksana CV. Sady Family Nomo r: 602.2/01.UND.SCM/435.110.2/2020 tanggal 06 Juli 2020.
39.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I Nomor: 602.2/01.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 08 Juli 2020.
40.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap I tanggal 08 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
41.	1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis I dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/01/PKK-

Hal 278 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	PATM/435.110.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang telah dilegalisir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
42.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 20 Juli 2020.
43.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II Nomor: 602.2/02.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 22 Juli 2020.
44.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap II tanggal 22 Juli 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
45.	1 (satu) lembar asli perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.UND-SCM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
46.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/03.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
47.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11 Agustus 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
48.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Peringatan Kontrak Kritis II dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 602/02/PPK-PATM/435.110.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
49.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.UND.SCM/435.110.2/2020 kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.
50.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III Nomor: 602.2/04.BA-SCM/435.110.2/2020 tanggal 11 September 2020.
51.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting Tahap III tanggal 11 September 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.
52.	1 (satu) lembar asli Surat perihal undangan Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.UND.ET/435.110.2/2020 dari PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep kepada Direktur CV. Sady Family, Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo dan Tim Teknis PATM DPU. Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep tanggal 08 September 2020.
53.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Evaluasi Teknis V Nomor: 602.2/05.BA-ET/435.110.2/2020 tanggal 07 November 2020 yang ditanda tangani Konsultan Pengawas CV. Lakucipta Consulindo atas nama Maria Ulfa, S.T. dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Agus Ribut Susanto, S.T., M.T. tanpa adanya tanda tangan dari Pelaksana CV. Sady Family atas nama Mohammad Faizal.
54.	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Evaluasi Teknis V tanggal 07 November 2020 beserta lampiran foto dokumentasi rapat.

Hal 279 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 602.1/32/BASTP/435.110.2/2021 tanggal 24 November 2021.
56.	2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST2) Nomor: 602.1/148/BA.ST2/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
57.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 602.1/24/435.110.2/2020 tanggal 23 November 2021.
58.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602.1/23/PHP/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
59.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep Nomor: 602.1/22/PA/435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
60.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan kepada Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran Nomor: 602.1/21/PPK/ 435.110.2/2021 tanggal 23 November 2021.
61.	2 (dua) lembar dokumen asli Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama (MC-100) Nomor: 03/BA-HPB/PATM-L.KT/435.110.2/2021 tanggal 22 November 2021.
62.	4 (empat) lembar asli Volume Realisasi Lapangan tanggal 22 November 2021.
63.	4 (empat) lembar asli dokumentasi tinjauan lapangan Serah Terima II pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Desa Lebbeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
64.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/'89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor: 813.2/112/193/SK/'89 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 April 1989 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.
65.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3100/042/1990 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 12 September 1990 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12/3100/042/1990 tanggal 12 September 1990 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.

Hal 280 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



66.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/07/435.203.3/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tanggal 07 Januari 2020 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.
67.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 821.20/10/435.203.3/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep
68.	1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.4/4/435.203.3/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Gapura Kabupaten Sumenep yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sumenep.
69.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran uang muka sebesar Rp. 972.194.000,-.
70.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 sebesar Rp. 340.267.900,- dengan progress pekerjaan 11,45%.
71.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 02 sebesar Rp. 1.361.071.600,- dengan progress pekerjaan 45,679%.
72.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 3 sebesar Rp. 923.584.300,- dengan progress pekerjaan 72,336%.
73.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 4 sebesar Rp. 534.706.700,- dengan progress pekerjaan 96,70%.
74.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 5 sebesar Rp. 486.097.000,- dengan progress pekerjaan 100%.
75.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 6 sebesar Rp. 243.048.500,-.
76.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 79.820.000,-
77.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 2 perencanaan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Azinda Jaya sebesar Rp. 19.955.000,-

Hal 281 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



78.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 01 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.
79.	1 (satu) bundel copy legalisir kelengkapan Dokumen Pembayaran Termyn 2 pengawasan pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) CV. Lakucipta Consulindo sebesar Rp. 49.878.000,-.
80.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 001/UJI/BT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja Sumenep
81.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 208/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
82.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 209/UJI/BT/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
83.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 428/UJI/BT/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
84.	Dokumen fotocopy Surat Hasil Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Nomor: 436/UJI/BT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Uji Laboratorium beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Universitas Wiraraja
85.	1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA norek 1930637889 bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. Mohammad Faizal yang telah dilegalisir Bank BCA
86.	1 (satu) bendel rekening koran Bank Jatim norek 0181035099 bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 a.n. CV. Sady Family yang telah dilegalisir Bank Jatim cabang Sumenep
87.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 1 tanggal 03 Januari 2018 tentang Perseroan Komanditer yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
88.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Ira Anggraini, S.H. Nomor 5 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sady Family" yang beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 54 Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
89.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0009684-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Sady Family dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
90.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Hal 282 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasional Nomor: 1-3529-2-00666-088338 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
91.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
92.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 0-3529-07-062-1-13-088338 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
93.	3 (tiga) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220004391749 tanggal 14 Maret 2020 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
94.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/201/SIUP-K/435.120/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
95.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor: 13.21.3.46.02331 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
96.	1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 83.661.744.9-608.000 atas nama CV. Sady Family yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pamekasan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
97.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 141/26/435.301.105/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
98.	1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000390952 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Badan Usaha/Asosiasi CV. Sady Family yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia
99.	4 (empat) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan periode XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh CV. Sady Family pada tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
100.	11 (sebelas) lembar fotocopy foto dokumentasi CV. Sady Family

Hal 283 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	yang dilampirkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan peridoe XVII (tujuh belas) tanggal 24 s/d 28 Agustus 2020 yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
101.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 051/SF-SPb/IV/2020 tanggal 19 April 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Ir. Teguh Warsito yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
102.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 053/SF-SPb/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
103.	1 (satu) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 054/SF-SPb/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Revisi Surat Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
104.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 055/SF-SPb/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Perhatian Khusus kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
105.	2 (dua) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 056/SF-SPb/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pembatalan Pesanan kepada Direktur Utama PT. Sarimakmur Sultan Nusantara Cq. Teddy Nurtyas Cahya (Direktur PT SSN) yang telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
106.	6 (enam) lembar fotocopy Surat dari CV. Sady Family Nomor: 057/SF-SPb/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pembatalan Pesanan kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Sumenep Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak ada tanda tangan atas nama Direktur CV. Sady Family atas nama Muhammad Faizal dan telah dilegalisir materai 10000 Kantor Pos Indonesia
107.	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 0% Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil Untuk Menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Mesin, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
108.	1 (satu) bendel dokumen asli Mutual Check 100% Kegiatan: Konservasi Sumber-Sumber Air Baku, Pekerjaan: Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor, Lokasi: Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan, Kontrak: 602.1/01.PATM-L.KT/435.110.2/2020 tanggal 24 April 2020
109.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor tanggal 24 April 2020 pelaksana

Hal 284 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



	CV. Sady Family.
110.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke II (dua) tanggal 16 s/d 31 Mei 2020 pelaksana CV. Sady Family.
111.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke III (tiga) tanggal 01 s/d 15 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
112.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IV (empat) tanggal 16 s/d 30 Juni 2020 pelaksana CV. Sady Family.
113.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke V (lima) tanggal 01 s/d 15 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
114.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VI (enam) tanggal 16 s/d 31 Juli 2020 pelaksana CV. Sady Family.
115.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VII (tujuh) tanggal 01 s/d 15 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
116.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke VIII (delapan) tanggal 16 s/d 31 Agustus 2020 pelaksana CV. Sady Family.
117.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke IX (sembilan) tanggal 01 s/d 15 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
118.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke X (sepuluh) tanggal 16 s/d 24 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
119.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XI (sebelas) tanggal 25 s/d 30 September 2020 pelaksana CV. Sady Family.
120.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XII (dua belas) tanggal 01 s/d 15 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
121.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XIII (tiga belas) tanggal 16 s/d 31 Oktober 2020 pelaksana CV. Sady Family.
122.	1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor periode 15 harian ke XV (lima belas) tanggal 16 s/d 27 November 2020 pelaksana CV. Sady Family.

Hal 285 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



123.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pencatatan pendaftaran CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0065411-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;
124.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pencatatan perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0081854-AH.01.17 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;
125.	1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pendaftaran perubahan CV. Lakucipta Consulindo kepada Notaris Herman Soesilo, S.H. yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya Nomor: AHU-0084238-AH.01.16 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;
126.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Nanang Jaka Sulistya, S.H., Nomor 42 tanggal 31 Mei 2010 yang beralamat di Jl. Kebonsari Inpres No. 11 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Nanang Jaka Sulistya, S.H.;
127.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 68 tanggal 5 Maret 2015 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;
128.	1 (satu) bendel fotocopy Akta Notaris Herman Soesilo, S.H., Nomor 191 tanggal 22 November 2019 yang beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Kota Surabaya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dilegalisir notaris atas nama Herman Soesilo, S.H.;
129.	Dokumen Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120019151131 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcode dan dikeluarkan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal yang dicetak tanggal 20 Juni 2022;
130.	Dokumen fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nomor Registrasi 2-3578-14-008-1-13-083668 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang telah dibarcode dan dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Badan Pelaksana a.n. Muhammad Alyas, S.H., M.H. yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
131.	Dokumen fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 188.4/804/436.7.5/2018 tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya dengan nama perusahaan CV. Lakucipta Consulindo yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya a.n. Ir.

Hal 286 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Chalid Buhari yang telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
132.	3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran No. 0681000437 Bank Jatim a.n. Lakucipta Consulindo CV yang telah dilegalisir Bank Jatim Capem Benowo;
133.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran I (Pertama) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 03/ST.I-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;
134.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 04/ST.II-Pgws.PATM/LC/VI/2020 tanggal 03 Juli 2020;
135.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran III (ketiga) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM II dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.III-Pgws.PATM/LC/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;
136.	1 (satu) lembar asli Surat perihal Surat Teguran IV (empat) Pelaksanaan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM), persiapan SCM III dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas kepada Direktur CV. Sady Family Nomor: 05/ST.IV-Pgws.PATM/LC/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020;
137.	1 (satu) lembar rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 10 Agustus 2020 periode XIV (empat belas) tanggal 03s/d 08 Agustus 2020 dari CV. Lakucipta Consulindo selaku Konsultan Pengawas dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
138.	9 (sembilan) lembar asli dokumen perhitungan volume pekerjaan Pembangunan PATM;
139.	10 (sepuluh) lembar asli dokumen gambar pekerjaan Pembangunan PATM Konsultan Pengawas tanggal 30 Mei 2020;
140.	1 (satu) buah stempel atas nama CV. Lakucipta Consulindo;
141.	1 (satu) buah bantalan stempel merk HERO Stamp Pad.
142.	1 (satu) bendel asli direksi keet dari CV. Lakucipta Consulindo selaku konsultan pengawas;
143.	1 (satu) bendel fotocopy laporan pendahuluan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
144.	1 (satu) bendel fotocopy laporan 15 harian pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
145.	1 (satu) bendel fotocopy laporan bulanan pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 10000 kantor Pos Indonesia;
146.	1 (satu) bendel fotocopy laporan akhir pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) dan telah dilegalisir materai 100

Hal 287 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00 kantor Pos Indonesia;
147.	1 (satu) bendel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) N omor: 602.1/01.PW-T.SPK/435.110.2/2020 tanggal 28 April 2020 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (P ATM) Sbr. Lembung Sumber beserta lampirannya yang telah dilegalisir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sum enep
148.	1 (satu) bendel asli Addendum Surat Perintah Kerja (ADD-SPK) N omor: 602.1/01.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 21 Septe mber 2020 beserta lampirannya;
149.	1 (satu) bendel asli Addendum II Surat Perintah Kerja (ADD II-SP K) Nomor: 602.1/02.PW-T.ADD.SPK/435.110.2/2020 tanggal 11 N ovember 2020 beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL LATIF SADY

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Alex Cahyono S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 288 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby



Andi Setyawan, S.H.

Hal 289 dari 289 hal Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby